

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

(Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah)

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **1 (satu) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)**.
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **3 (tiga) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**.
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **4 (empat) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**.
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama **10 (sepuluh) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)**.

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

(Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah)

Dr. R. Agoes Kamaroellah, M.Si.



PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
(KONSEP DAN APLIKASI ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH
MELALUI KONTRIBUSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM
MENINJAU PERATURAN DAERAH)

Dr. R. Agoes Kamaroellah, M.Si.

Copyright@2021


Desain Sampul
Bichiz DAZ

Editor
Abdul Rofiq

Penata Letak
Dhiky Wandana

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang
Ketentuan Pidana Pasal 112–119
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
Memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
Tanpa izin tertulis dari penerbit

Diterbitkan dan dicetak pertama kali oleh
CV. Jakad Media Publishing
Graha Indah E-11 Gayung Kebonsari Surabaya
(031) 8293033, 081230444797, 081234408577
 <https://jakad.id/>  jakadmedia@gmail.com

Anggota IKAPI
No. 222/JTI/2019
Perpustakaan Nasional RI.
Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)
ISBN: 978-623-6442-30-2
xiv + 290 hlm.; 15,5x23 cm

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkah dan Rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Buku Pajak dan Retribusi Daerah (Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah) sebagai salah satu materi perkuliahan perpajakan.

Penulis menyadari bahwa selesainya Buku Pajak dan Retribusi Daerah (Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah) adalah berkat bantuan semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor IAIN MADURA yang telah memberikan kesempatan menulis buku pajak dan retribusi daerah (Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah) merupakan salah satu perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi .
2. Semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya penulisan Buku pajak dan retribusi daerah. (Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah). Mudah-mudahan atas bantuannya mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT, Amin.

Akhirnya semoga Buku Pajak dan Retribusi Daerah (Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah) ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PAJAK HOTEL	1
A. Pengertian.....	3
B. Dasar Hukum dan Pemungutan Pajak Hotel.....	3
C. Objek Pajak Hotel	4
D. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel	5
E. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel	5
F. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Hotel	6
G. Pengukuhan, Pendaftaran, dan Pendataan	7
H. Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)	8
I. Penetapan Pajak Hotel.....	9
J. Pembayaran dan Penagihan Pajak Hotel	11
K. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketepatan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi	12
L. Keberatan dan Banding	13
M. Pembukuan dan Pemeriksaan Pajak Hotel	14
N. Keringanan dan Pembebasan Pajak Hotel	15
O. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Hotel ...	15

	P. Bagi Hasil Pajak dan Biaya Pemungutan Pajak Hotel ..	15
	Q. Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Penghapusan Piutang Pajak Hotel.....	16
	R. Kewajiban Pejabat, Ketentuan Pidana, dan Penyidikan Pajak Hotel	16
	DAFTAR PUSTAKA	18
BAB II	: PAJAK RESTORAN	19
	A. Pengertian Pajak Restoran.....	21
	B. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran	22
	C. Objek Pajak Restoran	22
	D. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran	23
	E. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Restoran	23
	F. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Restoran	25
	G. Penguksuhan, Pendaftaran, dan Pendataan.....	28
	H. Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)	29
	I. Penetapan Pajak Restoran	30
	DAFTAR PUSTAKA	31
BAB III	: PAJAK HIBURAN	33
	A. Pengertian Pajak Hiburan	35
	B. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan.....	37
	C. Objek Pajak Hiburan	38
	D. Subjek Pajak Hiburan dan Wajib Pajak Hiburan.....	38
	E. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan	39

F.	Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Hiburan.....	40
G.	Pengukuhan, Pendaftaran, dan Pendataan.....	41
H.	Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)	42
I.	Penetapan Pajak Hiburan	43
J.	Pembayaran dan Penagihan Pajak Hiburan	44
K.	Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi	44
L.	Keberatan dan Banding	45
M.	Pembukaan dan Pemeriksaan Pajak Hiburan	46
N.	Keringanan dan Pembebasan Pajak Hiburan	46
O.	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Hiburan.....	47
P.	Bagi Hasil Pajak dan Biaya Pemungutan Pajak Hiburan.....	48
Q.	Kadaluwarsa Penagihan Pajak dan Penghapusan Piutang Hiburan	51
R.	Kewajiban Pejabat, Ketentuan Pidana, dan Penyidikan Pajak Hiburan	53
	DAFTAR PUSTAKA	55
BAB IV	: PAJAK REKLAME	57
A.	Pengertian Pajak Reklame	59
B.	Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame.....	61
C.	Objek Pajak Reklame	61
D.	Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame.....	63

E.	Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Reklame	64
F.	Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Reklame	67
G.	Wilayah Pemungutan Pajak Reklame.....	69
H.	Pengukuhan, Pendaftaran, dan Pendataan.....	70
I.	Penetapan Pajak Reklame	71
J.	Pembayaran dan Penagihan Pajak Reklame	72
K.	Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi	73
L.	Keberatan dan Banding	74
M.	Pemeriksaan Pajak Reklame	75
N.	Keringanan dan Pembebasan Pajak Reklame	75
O.	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame.....	75
P.	Bagi Hasil Pajak dan Biaya Pemungutan Pajak Reklame.....	75
Q.	Kadaluarsa Penagihan Pajak dan Penghapusan Piutang Pajak Reklame.....	76
R.	Kewajiban Pejabat, Ketentuan Pidana dan Penyidikan Pajak Reklame	77
	DAFTAR PUSTAKA	79
BAB V	: PAJAK PENERANGAN JALAN.....	81
A.	Pengertian.....	83
B.	Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.....	84
C.	Objek Pajak Penerangan Jalan.....	84

D. Subjek Pajak dan Wajib Pajak PPJ	85
E. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan PPJ.....	86
F. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan PPJ.....	88
G. Pendaftaran dan Pendataan	89
H. Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (STTPD)	90
I. Cara Pemungutan, Penetapan, dan Ketetapan Pajak	91
J. Pembayaran dan Penghasilan PPJ	92
K. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan, dan penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi	96
L. Keberatan dan Banding	96
M. Pemeriksaan PPJ	98
N. Keringanan dan Pembebasan PPJ.....	99
O. Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPJ	99
P. Bagi Hasil Pajak dan Biaya Pemungutan PPJ	99
Q. Kadaluwarsa Penagihan Pajak dan Penghapusan Piutang PPJ	101
R. Kewajiban Pejabat, Ketentuan Pidana, dan Penyidikan PPJ.....	101
DAFTAR PUSTAKA	104
BAB VI : PAJAK GALIAN GOLONGAN C	105
A. Pengertian	107
B. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	110

C.	Objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.....	111
D.	Subjek Pajak dan Wajib Pajak	121
E.	Izin Pengambilan Bahan Galian Golongan C	121
F.	Dasar Pengenaan, Tarif, Dan Cara Perhitungan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	124
G.	Masa Pajak, Tahun Pajak, saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	125
	DAFTAR PUSTAKA	127
BAB VII	: PAJAK PARKIR.....	129
A.	Pengertian.....	131
B.	Dasar Hukum Pemungutan Pajak Parkir	133
C.	Objek Pajak Parkir	133
D.	Subjek Pajak dan Wajib Pajak Parkir.....	134
E.	Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Parkir.....	135
F.	Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Parkir	137
G.	Pengukuran, Pendaftaran, dan Pendataan	138
H.	Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)	139
I.	Cara Pemungutan, Penetapan, dan Ketetapan Pajak	140
J.	Pembayaran dan Penagihan Pajak Parkir	143
K.	Pembentukan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi	146

L. Keberatan dan Banding	147
M. Pembukuan dan Pemeriksaan Pajak Parkir.....	149
N. Keringanan dan Pembebasan Pajak Parkir.....	150
O. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Parkir....	150
P. Bagi Hasil Pajak Dan Biaya Pemungutan Pajak Parkir	151
Q. Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Penghapusan Piutang Pajak Parkir	151
R. Kewajiban Pejabat, Ketentuan Pidana, dan Penyidikan Pajak Parkir	152
DAFTAR PUSTAKA	155


BAB VIII : PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN

AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN.....	157
A. Pengertian.....	159
B. Dasar Hukum Pemungutan PPPABTAP.....	160
C. Objek PPPABTAP	160
D. Subjek Pajak dan Wajib Pajak PPPABTAP	162
E. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	162
F. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan PPPABTAP	165
G. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan PPPABTAP.....	167
H. Pengukuhan, Pendaftaran, dan Pendataan.....	167
I. Pelaporan Wajib dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).....	168
J. Cara Pemungutan, Penetapan, dan Ketetapan Pajak.....	169

	K. Pembayaran dan Penagihan PPATBAP	172
	L. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi	175
	M. Keberatan dan Banding	176
	N. Pemeriksaan PPPABTAP	177
	O. Keringanan dan Pembebasan PPPABTAP	178
	P. Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPPABTAP	178
	Q. Bagi Hasil Pajak dan Biaya Pemungutan PPPABTAP	178
	R. Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Penghapusan Piutang PPPABTAP.....	180
	S. Kewajiban Pejabat, Ketentuan Pidana, dan Penyidikan PPPABTAP	180
	DAFTAR PUSTAKA	182
BAB IX	: RETRIBUSI DAERAH	183
	A. Terminologi	185
	B. Objek dan Golongan Retribusi Daerah.....	188
	C. Retribusi Jasa Umum	192
	D. Retribusi Jasa Usaha	195
	E. Retribusi Perizinan Tertentu	200
	F. Retribusi Lain-lain	203
	G. Penghitungan Retribusi	203
	H. Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah	207
	Daftar Pustaka	210
BAB X	: KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	213
	A. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	215

B. Pengertian Tentang Pajak	226
C. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	227
D. Subjek dan Wajib Pajak Daerah adalah.....	229
E. Hak Atas Tanah dan Bangunan.....	231
F. Objek Pajak Daerah.....	233
G. Tarif Pajak Daerah	236
H. Kontribusi Pajak	237
I. Sejarah Singkat Badan Keuangan Daerah (BKD)	247
J. Temuan Data	256
K. Perkembangan Pajak Daerah.....	265
DAFTAR PUSTAKA	283
UJIAN SOAL.....	285
BIODATA PENULIS	287

Pajak Hotel





Bab I

PAJAK HOTEL

A. Pengertian

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh Daerah Kabupaten atau Kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten atau Kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak Kabupaten atau Kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah Kabupaten atau Kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel.

B. Dasar Hukum dan Pemungutan Pajak Hotel

Dasar hukum pemungutan pajak hotel pada suatu Kabupaten atau Kota adalah sebagaimana di bawah ini;

1. UU No. 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas UU No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang pajak hotel.
4. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Hotel pada Kabupaten/Kota dimaksud.

C. Objek Pajak Hotel

1. Objek Pajak Hotel

- a. Fasilitas penginapan. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum.
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

2. Bukan Objek Pajak Hotel

Pada pajak hotel, tidak semua pelayanan yang diberikan oleh penginapan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu;

- a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen, dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.
- b. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren.
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang digunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.

- d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, dan salon yang digunakan oleh umum di hotel.
- e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dimanfaatkan oleh umum.

D. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Pada pajak hotel, yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada Pajak Hotel tidak sama.

Konsumen yang menikmati pelayanan hotel merupakan subjek pajak yang membayar pajak sedangkan pengusaha hotel bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

E. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

1. Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atau pemakaian jasa tempat penginapan

dan fasilitas penunjang termasuk pula semua tambahan dengan nama apa pun juga dilakukan berkaitan dengan usaha hotel.

2. Tarif Pajak Hotel

Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota.

3. Perhitungan Pajak Hotel

Secara umum perhitungan Pajak Hotel adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang Dilakukan} \\ &\quad \text{Kepada Hotel}\end{aligned}$$

F. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Hotel

Pada pajak Hotel, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pajak yang terutang merupakan pajak Hotel yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang pajak Hotel yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota setempat.

Setiap pengusaha hotel yang menjadi wajib pajak dalam memungut pembayaran pajak hotel dari konsumen yang menggunakan jasa hotel harus menggunakan bon penjualan atau nota pesanan (*bill*), kecuali ditetapkan lain oleh Bupati/Walikota. Termasuk pengertian penggunaan bon penjualan adalah penggunaan mesin *cash register* sebagai bukti pembayaran. Dalam bon penjualan sekurang-kurangnya harus mencantumkan catatan tentang jenis kamar yang ditempati, lama menginap, dan fasilitas, hotel yang digunakan. Bon penjualan harus mencantumkan nama dan alamat usaha, dicetak dengan diberi nomor seri, dan digunakan sesuai dengan nomor urut.

Bon penjualan harus diserahkan kepada subjek pajak sebagai bukti pemungutan pajak pada saat wajib pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh subjek pajak. Wajib pajak wajib melegalisir bon penjualan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Legalisasi antara lain berupa korporasi atau stempel.

G. Pengukuhan, Pendaftaran, dan Pendataan

1. Pengukuhan Wajib Pajak

Wajib pajak Hotel wajib mendaftarkan usahanya kepada Bupati/Walikota, dalam praktik umumnya kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu tertentu, misalnya selambat-lambatnya tiga puluh hari sebelum dimulainya kegiatan usaha, untuk dikukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Jangka waktu ini sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Bupati atau Walikota di mana Pajak Hotel dipungut.

2. Pendaftaran dan Pendataan

Untuk mendapatkan data wajib pajak dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak. Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan, kemudian diberikan kepada wajib pajak. Setelah dokumen disampaikan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap, serta mengembalikan kepada petugas pajak. Selanjutnya petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak, dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan NPWPD.

H. Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Wajib pajak Hotel wajib melaporkan kepada Bupati/Walikota, dalam praktik sehari-hari adalah kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, tentang penghitungan dan pembayaran Pajak Hotel yang terutang. Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak wajib mengisi SPTPD. SPTPD diisi dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Walikota/Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

Bupati/Walikota atas permohonan wajib pajak dengan alasan yang sah dan dapat diterima dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTPD untuk jangka waktu tertentu, yang diatur dalam peraturan daerah. Wajib pajak yang tidak melaporkan atau melaporkan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah.

I. Penetapan Pajak Hotel

1. Cara Pemungutan Pajak Hotel

Seluruh proses kegiatan pemungutan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain: pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak.

2. Penetapan Pajak Hotel

Sistem pemungutan pajak hotel pada dasarnya merupakan sistem *self assessment*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Pada beberapa daerah, penetapan pajak tidak diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak, tetapi ditetapkan oleh kepala daerah.

Wajib pajak yang pajaknya ditetapkan oleh Bupati/ Walikota, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD. Wajib pajak tetap memasukkan SPTPD, tetapi tanpa perhitungan pajak. Umumnya SPTPD dimasukkan bersamaan dengan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas pendapatan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota.

SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Bupati atau Walikota. Misalnya, untuk pajak hotel yang dipungut di Kota Bandung, SKPD tanggal 1 sampai tanggal 15 harus dibayar paling lambat tanggal 22 bulan

berjalan sedangkan SKPD tanggal 16 sampai dengan akhir bulan harus dibayar paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya. Apabila lewat dari waktu yang ditentukan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

3. Ketetapan Pajak

Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati/Walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.

4. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Bupati/Walikota dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) jika pajak hotel dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; hasil kajian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; dan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Selain itu, Bupati/Walikota dapat menerbitkan STPD apabila kewajiban pembayaran terutang dalam SKPDKB atau SKPDKBT tidak dilakukan atau tidak sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak. Pajak yang tidak atau kurang dibayar yang ditagih dengan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan untuk jangka waktu paling lama lima belas bulan sejak saat terutang pajak. Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan,

dan penyampaian SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPKBT, SKPDLB, SKPDN, dan STPD ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

J. Pembayaran dan Penagihan Pajak Hotel

1. Pembayaran pajak hotel

Pajak hotel terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan pajak daerah, misalnya selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak. Pajak hotel ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pembayaran pajak hotel yang terutang dilakukan ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati/ Walikota sesuai waktu yang ditentukan SKPD,SKPBD, SKPBKBT, dan STPD.

Pembayaran pajak dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan surat setoran pajak daerah(SSPD) yang juga disertai dengan bukti pembayaran pajak. hal itu dilakukan oleh petugas pajak untuk tertib administrasi dan pengawasan penerimaan pajak.

Dalam keadaan tertentu, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pembayaran pajak hotel terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Selain memberikan persetujuan mengangsur pembayaran pajak, Bupati/Walikota atau pejabat yang telah ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak.

2. Penagihan pajak hotel

Penagihan pajak hotel dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain

yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota.

Apabila jumlah pajak terutang yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan maka akan ditagih secara paksa. Tindakan penagihan pajak dengan surat paksa dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, pelelangan, pencegahan, dan penyanderaan jika wajib pajak tetap tidak mau melunasi utang pajaknya sebagaimana mestinya. Terakhir apabila dilakukan penyitaan dan pelelangan barang milik wajib pajak yang disita, pemerintah Kabupaten/Kota diberi hak mendahului untuk tagihan pajak atau barang-barang milik wajib pajak atau penanggung pajak. Ketentuan hak mendahului meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa kenaikan, bunga denda dan biaya penagihan pajak.

K. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketepatan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Bupati/Walikota karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat:

1. Memberikan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
2. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar: dan

3. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang jika sanksi tersebut di kenakan karena kekhilafan dan bukan karena kesalahannya.

Ketentuan ini di maksudkan untuk menjaga kepentingan wajib pajak dalam hal penetapan pajak oleh kepala daerah akibat adanya kesalahan, baik yang di lakukan oleh wajib pajak maupun oleh kepala daerah atau pejabat yang di tunjukinya.

L. Keberatan dan Banding

1. Keberatan

Wajib pajak Hotel yang tidak puas atas penetapan pajak yang di lakukan oleh Bupati/Walikota dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang di tunjuk.

Keberatan yang di ajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya di bayar menurut perhitungan wajib pajak.

Setelah melakukan pemeriksaan dalam jangka waktu tertentu, Bupati/Walikota akan mengeluarkan keputusan atas pengajuan keberatan tersebut. Bupati/Walikota atau pejabat yang di tunjuk dalam jangka waktu paling lama dua belas bulan sejak tanggal surat keberatan di terima harus memberikan keputusan atas keberatan yang di ajukan.

2. Banding

Keputusan keberatan yang di terbitkan oleh Bupati/ Walikota di sampaikan kepada wajib pajak untuk di laksanakan. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan keputusan keberatan tersebut tidak memuaskan wajib. Dalam hal demikian, wajib Pajak Hotel di berikan hak untuk melakukan perlawanan secara

hukum untuk memperoleh penetapan pajak yang sesuai dengan harapannya.

Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Apabila pengajuan banding di terima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak (bila ada) di kembalikan kepada wajib pajak dengan di tambah imbalan bunga sebesar dua persen sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

M. Pembukuan dan Pemeriksaan Pajak Hotel

1. Pembukuan

Pembukuan adalah proses pencatatan secara teratur yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan memperoleh informasi keuangan, seperti keadaan harta, kewajiban, modal, biaya dan penghasilan, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan cara menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi dan laba pada setiap tahun pajak tersebut berakhir.

Wajib pajak yang peredaran usahanya kurang dari jumlah yang telah ditentukan, maka wajib pajak tersebut tidak wajib untuk membuat pembukuan. Tetapi, wajib untuk menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha secara teratur.

2. Pemeriksaan Pajak Hotel

Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan oleh petugas yang telah dipilih oleh Bupati atau pejabat yang berwenang. Petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan surat pemerintah pemeriksaan, serta memperlihatkannya kepada wajib pajak yang akan diperiksa.

N. Keringanan dan Pembebasan Pajak Hotel

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Hotel berdasarkan permohonan wajib pajak.

O. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Hotel

Apabila wajib pajak membayar pajak, namun sebenarnya tidak ada pajak yang terutang, permohonan banding wajib pajak akan dikabulkan. Sedangkan wajib pajak telah melunasi utang pajak tersebut. Proses pengenaan dan pemungutan pajak tersebut menyebabkan kelebihan pembayaran Pajak Hotel. Apabila terjadi kelebihan pembayaran Pajak Hotel, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

P. Bagi Hasil Pajak dan Biaya Pemungutan Pajak Hotel

1. Bagi Hasil Pajak Hotel

Hasil penerimaan Pajak Hotel harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah Kabupaten/Kota, karena hasil penerimaan Pajak Hotel tersebut merupakan pendapatan daerah. Hasil penerimaan Pajak Hotel tersebut paling sedikit sepuluh persen bagi desa di wilayah daerah Kabupaten yang bersangkutan.

2. Biaya Pemungutan Pajak Hotel

Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan. Biaya pemungutan tersebut diberikan sebesar lima persen dari hasil penerimaan pajak yang telah diberikan pada kas daerah Kabupaten.

Q. Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Penghapusan Piutang Pajak Hotel

1. Perpajakan Penagihan Pajak Hotel

Hak Bupati/Walikota untuk melakukan penagihan Pajak Hotel kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu lima tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. Walaupun demikian, dalam keadaan tertentu kedaluwarsa penagihan Pajak Hotel dapat ditangguhkan, yaitu apabila kepada wajib pajak diterbitkan surat teguran dan Surat Paksa atau ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

2. Penghapusan Piutang Pajak Hotel

Penghapusan piutang pajak dilakukan oleh Bupati/ Walikota berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan permohonan tersebut Bupati/Walikota menetapkan penghapusan piutang Pajak Hotel dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

R. Kewajiban Pejabat, Ketentuan Pidana, dan Penyidikan Pajak Hotel

1. Kewajiban Pejabat

Setiap pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota untuk mengelola Pajak Hotel dilarang memberi tahu pihak lain tentang segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan oleh wajib pajak kepadanya dalam rangka jabatan atau pekerjaan untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Selain itu petugas pajak, ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan daerah. Hal ini dimaksud untuk memberikan kepastian akan

hak wajib pajak bahwa setiap keterangan dan dokumen yang disampaikan kepada kepala daerah atau pejabat pajak (petugas) yang ditunjuk hanya untuk kepentingan pengenaan dan pemungutan pajak hotel.

2. Ketentuan Pidana

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Sanksi pidana kurungan dan atau denda juga dikenakan terhadap pejabat yang karena kelapaaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan keterangan tentang wajib pajak yang disampaikan kepadanya. Ketentuan pidana ini dimaksudkan agar wajib pajak dan pejabat (fiskus) menjalankan hak dan kewajibannya dengan benar.


3. Penyidikan Pajak Hotel

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilakukan pemerintah daerah Kabupaten/Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Hotel, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Hotel dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara yang berlaku. Ketentuan tentang kewajiban pejabat, tindak pidana, dan penyidikan dalam Pajak Hotel yang mengacu pada ketentuan Umum Pajak Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawasir, Fuad. 1999. Peranan dan Strategi Keuangan di Daerah. Jakarta : Gramedia.
- Halim, Abdul 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul 2014. Manajemen Keuangan Sektor Publik. Salemba Empat. Jakarta
- Halim. Abdul. Dkk. 2016. Perpajakan. Edisi kedua. Salemba Empat. Jakarta
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2019. Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 390.900/327 tahun 1994.
- Siahaan, MP. 2013. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak Restoran





Bab II

PAJAK RESTORAN

A. Pengertian Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pemungutan pajak di Restoran di Indonesia saat ini di dasarkan pada Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Semula menurut Undang-Undang ini pajak atas Hotel disamakan dengan Restoran, tetapi menurut Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 jenis pajak tersebut dipisahkan menjadi dua jenis pajak yang berdiri sendiri, yaitu pajak Hotel dan pajak Restoran.

Dalam pemungutan pajak Restoran terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi dapat dilihat berikut ini.

1. Restoran adalah tempat menyantap makanan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan katering.

2. Pengusaha Restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun, yang di dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dalam bidang rumah makan
3. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan
4. Bon Penjualan (*bill*) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan atau minuman kepada subjek pajak.

B. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran

Dasar hukum pemungutan pajak Restoran pada suatu Kabupaten atau Kota adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang pajak Daerah
3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang pajak Restoran
4. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Restoran sebagai aturan pelaksanaan peraturan Daerah tentang Pajak Restoran pada Kabupaten/Kota dimaksud.

C. Objek Pajak Restoran

Berikut adalah macam Objek Pajak Restoran sebagai berikut.

1. Objek Pajak Restoran

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran, termasuk *cafe*, *bar*, dan sejenisnya.

Pelayanan di restoran/rumah makan meliputi penjualan makanan atau minuman di Restoran/Rumah Makan, termasuk penyediaan penjualan makanan/minuman yang diantar/dibawa pulang.

2. Bukan Objek Pajak Restoran

Pada pajak restoran tidak semua pelayanan yang diberikan oleh restoran/rumah makan dikenakan pajak. Beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu: pelayanan usaha jasa boga atau catering dan pelayanan yang disediakan oleh Restoran atau Rumah makan yang peredarannya tidak memiliki batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah, yaitu tidak melebihi Rp.30.000.000,00 per Tahun.

D. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Pajak Restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha restoran. Yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang rumah makan. Konsumen yang menikmati pelayanan restoran merupakan subjek pajak yang membayar pajak, sedangkan pengusaha restoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen.

E. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Restoran

1. Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah *jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoram*. Jika pembayaran dipengaruhi

oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian hitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan atau minuman. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa restoran dengan pengusaha restoran, baik langsung atau tidak langsung, berada di bawah kepemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama.

Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pembelian makanan atau minuman, termasuk pula semua tambahan dengan nama apa pun juga dilakukan berkaitan dengan usaha restoran. Contoh pembayaran, misalnya seseorang menikmati hidangan yang disediakan oleh restoran "XYZ" dan melakukan pembayaran atas:

Makanan	Rp. 100.000,00
Minuman	<u>Rp. 30.000,00</u>
Jumlah	Rp. 130.000,00
Service Charge 10%	<u>Rp. 13.000,00</u>
Jumlah pembayaran	Rp. 143.000,00

Pembayaran yang dimaksud adalah pembayaran sebelum dikenakan Pajak Restoran, yaitu sebesar Rp143.000,00.

2. Tarif Pajak Restoran

Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keluasaan kepada pemerintah Kabupaten/ Kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-

masing daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian setiap daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya pajak yang mungkin berbeda dengan Kabupaten/Kota lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen.

3. Perhitungan Pajak Restoran

Besarnya pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak Restoran adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang Dilakukan} \\ &\quad \text{Kepada Restoran}\end{aligned}$$

Berdasarkan pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak kepada Restoran “XYZ” pada point 1 di atas dan apabila besarnya tarif pajak pada Kota tempat Restoran “XYZ” berlokasi ditetapkan sebesar sepuluh persen, dapat dihitung besarnya Pajak Restoran yang terutang, yaitu sebesar: $10\% \times \text{Rp } 143.000,00 = \text{Rp}14.300,00$.

F. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Restoran

Pada Pajak Restoran, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pajak yang terutang merupakan Pajak Restoran yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang Pajak Restoran yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak ditentukan menurut keadaan, yaitu pada saat terjadi pelayanan di restoran atau rumah makan.

Pajak Restoran yang terutang dipungut biaya di wilayah Kabupaten/Kota tempat restoran berlokasi. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota yang hanya terbatas atas setiap restoran yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

Setiap pengusaha restoran yang menjadi wajib pajak dalam memungut pembayaran Pajak Restoran dari Konsumen yang menggunakan jasa restoran harus menggunakan bon penjualan atau nota pesanan. (bill), kecuali ditetapkan lain oleh Bupati/Walikota. Termasuk pengertian penggunaan bon penjualan adalah penggunaan mesin *cash register* sebagai bukti pembayaran. Dalam bon penjualan sekurang-kurangnya harus mencantumkan catatan tentang penyerahan pesanan makanan dan atau minuman, termasuk pula tambahannya. Bon penjualan harus mencantumkan nama dan alamat usaha, dicetak dengan diberi nomor seri, dan digunakan sesuai dengan No urut.

Bon penjualan harus diserahkan kepada subjek pajak sebagai bukti pemungutan pajak pada saat wajib pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh subjek pajak. Kewajiban wajib pajak untuk menerbitkan dan menyerahkan bon penjualan kepada subjek pajak, selain untuk kepentingan pengawasan terhadap peredaran usaha wajib pajak juga dimaksudkan sebagai bagian untuk memasyarakatkan kesadaran tentang Pajak Restoran kepada masyarakat selaku subjek

pajak. Salinan nota pesanan yang sudah digunakan harus disimpan oleh wajib pajak, dalam jangka waktu tertentu sesuai peraturan daerah atau keputusan Bupati/Walikota.

Wajib pajak yang wajib menggunakan bon penjualan, tetapi tidak menggunakan bon penjualan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% per bulan dari dasar pengenaan pajak. Misanya saja restoran “X” telah menerima pembayaran dengan tidak menggunakan atau menyerahkan bon penjualan kepada subjek pajak sebesar Rp3.000.000,00, maka terhadap wajib pajak tersebut ditagih Pajak Restoran berupa:

Pokok Pajak Restoran =	10% x Rp. 3.000.000,00	Rp. 300.000,00
Sanksi denda =	2% x Rp. 3.000.000,00	<u>Rp. 60.000,00</u>
Jumlah Pajak Restoran yang harus di bayar adalah =		Rp. 360.000,00

Bon penjualan baru dapat dipergunakan setelah diporporasi oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Wajib pajak wajib melegalisasi bon penjualan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Legalisasi antara lain berupa porporasi atau stempel. Bagi wajib pajak yang dikecualikan melegalisasi bon penjualan, wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Wajib pajak yang wajib melegalisasi bon penjualan, tetapi menggunakan bon penjualan yang tidak dilegalisasi dikenakan sanksi administrasi, umumnya berupa denda sebesar dua persen per bulan dari dasar pengenaan pajak. Contohnya Restoran “A” telah menerima pembayaran dengan menggunakan bon penjualan yang tidak dilegalisasi sebesar Rp1.000.000,00, maka terhadap wajib pajak tersebut ditagih Pajak Restoran berupa:

Pokok Pajak Restoran =	10% x Rp. 1.000.000,00	Rp. 100.000,00
Sanksi denda =	2% x Rp. 1.000.000,00	Rp. 20.000,00
Jumlah Pajak Restoran yang harus dibayar adalah =		Rp. 120.000,00

G. Pengukuhan, Pendaftaran, dan Pendataan

1. Pengukuhan Wajib Pajak

Wajib Pajak Restoran wajib mendaftarkan usahanya kepada Bupati/Walikota, dalam praktik umumnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu tertentu, misalnya selambat-lambatnya tiga puluh hari sebelum dimulainya kegiatan usaha, untuk di kukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Jangka waktu ini sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Bupati atau Walikota di mana Pajak Restoran dipungut.

Surat Keputusan Pengukuhan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak merupakan dasar untuk menentukan mulai saat terutang Pajak Restoran, tetapi hanya merupakan sarana administrasi dan pengawasan bagi petugas Dinas Pendapatan Daerah. Apabila pengusaha Restoran atau rumah makan tidak mendaftarkan usahanya dalam jangka waktu yang ditentukan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah akan menetapkan pengusaha tersebut sebagai wajib pajak secara jabatan. Penetapan secara jabatan dimaksudkan untuk pemberian nomor pengukuhan dan NPWPD dan bukan merupakan penetapan besarnya pajak terutang. Tata cara pelaporan dan pengukuhan wajib pajak ditetapkan oleh Bupati/ Walikota dengan surat keputusan.

2. Pendaftaran dan Pendataan

Untuk mendapatkan data wajib pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak. Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan, kemudian diberikan kepada wajib pajak. Setelah dokumen disampaikan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap serta mengembalikan kepada petugas pajak. Selanjutnya, petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan NPWPD.

H. Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Wajib Pajak Restoran wajib melaporkan kepada Bupati/ Walikota, dalam praktik sehari-hari adalah kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, tentang penghitungan dan pembayaran Pajak Restoran yang terutang. Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak wajib mengisi SPTPD. SPTPD diisi dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Walikota/ Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Umumnya SPTPD harus disampaikan selambat-lambatnya lima belas hari setelah berakhirnya masa pajak. Seluruh data perpajakan yang diperoleh dari daftar isian tersebut dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalam berkas atau kartu data yang merupakan hasil akhir, yang akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak yang terutang. Keterangan dan dokumen yang harus dicantumkan dan atau dilampirkan pada SPTPD di tetapkan oleh Bupati/Walikota.

Bupati/Walikota atas permohonan wajib pajak dengan alasan yang sah dan dapat diterima dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTPD untuk jangka waktu tertentu, yang diatur dalam peraturan daerah. SPTPD dianggap tidak dimasukkan jika wajib pajak tidak melaksanakan atau tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan pengisian dan penyampaian SPTPD yang telah ditetapkan. Wajib pajak yang tidak melaporkan atau melaporkan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan dalam peraturan daerah. Pembahasan tentang SPTPD dapat dilihat lebih lanjut pada Bab 2 Ketentuan Umum Pajak Daerah.

I. Penetapan Pajak Restoran

1. Cara Pemungutan Pajak Restoran

Pemungutan Pajak Restoran tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan Pajak Restoran tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan Pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penghasilan pajak.


DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono, dan Amin Dara. 2016. Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul Halim. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Agus Sambodo. 2015. Pajak Dalam Entitas Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
- Aries Djaenuri. 2012. Hubungan Keuangan Pusat-Daerah. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Azhari Aziz Samudra. (2016). Perpajakan Di Indonesia (Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah). Jakarta: Rajawali Pers
- Carunia Mulya Firdausy. 2017. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Damas Dwi Anggoro. 2017. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang: UB Press.
- Darwin. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2018a. Buku Pedoman Umum Modernisasi Administrasi Perpajakan Daerah. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
- Mardiasmo, (2018), "Perpajakan", Yogyakarta; Penerbit Andi
- Mardiasmo. 2015. Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi Offset.
- Marihot Pahala Siahaan. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Purwono, Herry. 2010. Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak.
Jakarta: Erlangga

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 “Tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”.

Pajak Hiburan





Bab III

PAJAK HIBURAN

A. Pengertian Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu, pajak hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Pengenaan Pajak Hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah Kabupaten atau Kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten atau Kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak Kabupaten/ Kota. Mengingat kondisi Kabupaten dan Kota di Indonesia tidak sama, termasuk dalam hal jenis hiburan yang diselenggarakan, maka untuk dapat diterapkan pada suatu daerah Kabupaten atau Kota pemerintah daerah setempat harus mengeluarkan peraturan daerah tentang Pajak Hiburan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Hiburan di daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan.

Dalam pemungutan Pajak Hiburan terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini.

1. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apa pun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.
2. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya dalam menyelenggarakan suatu hiburan.
3. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis (para pemain), dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dalam bentuk apa pun untuk harga pengganti yang diminta atau seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukar atas pemakaian dan atau pembelian jasa hiburan serta fasilitas penunjangnya termasuk pula semua tambahan dengan nama apa pun juga yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan hiburan. Termasuk dalam pengertian pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima, termasuk yang akan diterima, antara lain pembayaran yang dilakukan tidak secara tunai.

5. Tanda masuk adalah semua tanda atau alat atau cara yang sah dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan fasilitas, atau menikmati hiburan. Tanda atau alat atau cara yang sah adalah berupa tanda masuk yang dilegalisasi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. Termasuk tanda masuk di sini adalah tanda masuk dalam bentuk dan dengan nama apa pun, misalnya karcis, tiket undangan, kartu langganan, kartu anggota (*membership*), dan sejenisnya.
6. Harga tanda masuk, yang selanjutnya disingkat HTM, adalah nilai uang yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.

B. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan

Pemungutan Pajak Hiburan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak Hiburan pada suatu Kabupaten atau Kota adalah sebagaimana di bawah ini.

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Hiburan.
4. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Hiburan sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Hiburan pada Kabupaten/Kota dimaksud.

C. Objek Pajak Hiburan

1. Objek Pajak Hiburan

Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Dengan demikian objek pajak hiburan meliputi: pertunjukkan film, pertunjukan kesenian, pertunjukan pagelaran, penyelenggaraan diskotek, karaoke, klub malam, permainan biliar, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap, pertandingan olahraga, penyelenggaraan tempat-tempat wisata, pertunjukan dan keramaian umum lainnya.

2. Bukan Objek Pajak Hiburan

Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak yaitu penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran seperti, hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, dan kegiatan keagamaan.

D. Subjek Pajak Hiburan dan Wajib Pajak Hiburan

Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton atau menikmati hiburan. Sementara wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Konsumen yang menikmati pelayanan tempat hiburan merupakan subjek pajak yang membayar pajak sementara penyelenggara hiburan bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang pajak hiburan.

E. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan.

1. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan

Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan menikmati hiburan

2. Tarif pajak hiburan

- a. Ditetapkan paling tinggi sebesar 35% tergantung daerah Kota atau Kabupaten
- b. Ditetapkan dengan peraturan daerah
- c. Objeknya:

Tarif untuk pertunjukan film bioskop

- 1) Golongan a. II utama sebesar 15%
- 2) Golongan a. II sebesar 12,5%
- 3) Golongan a. I sebesar 12,5%
- 4) Golongan b. II sebesar 10%
- 5) Golongan b. I sebesar 10%
- 6) Golongan c. sebesar 7,5%
- 7) Golongan d. sebesar 7,5% dan
- 8) Jenis keliling sebesar 5%

Tarif untuk pertunjukan kesenian

- 1) Tradisional, pameran seni, busana, kontes kecantikan sebesar 10%
- 2) Tarif pertunjukan atau pagelaran music dan tari sebesar 25%
- 3) Tarif untuk diskotek sebesar 30%
- 4) Tarif untuk karaoke sebesar 30%
- 5) Tarif untuk klub malam sebesar 30%
- 6) Pajak untuk permainan biliard sebesar 10%

- 7) Pajak untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya dewasa 25% untuk anak 10%
- 8) Pajak untuk panti pijat sebesar 25%
- 9) Pajak untuk mandi uap sebesar 25%
- 10) Pajak pertandingan olahraga 12,5%
- 11) Pajak bowling 15%
- 12) Tempat wisata sebesar 10%
- 13) Penyelenggaraan hiburan incidental 15%
- 14) Penyelenggaraan hiburan yang menggunakan tanda masuk ataupun tidak 15%

3. Perhitungan Pajak Hiburan

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar pengenaan pajak} \\ &= \text{Tarif pajak} \times \text{Jumlah Ppembayaran yang untuk} \\ &\quad \text{menonton/menikmati hiburan} \end{aligned}$$

F. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Hiburan

Pada pajak Hiburan, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati atau Walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Penetapan jangka waktu lain selain satu bulan takwim sebagai masa pajak, sebagai contoh, dapat dilihat pada pemungutan Pajak Hiburan di Kota Bandung saat ini yang menggunakan jangka waktu lima belas hari sebagai masa pajak. Dalam hal ini masa pajak dihitung

untuk jangka waktu tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 dan jangka waktu dari tanggal 16 sampai dengan akhir bulan.

Pajak yang terutang merupakan Pajak Hiburan yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang Pajak Hiburan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten atau Kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan. Jika pembayaran diterima penyelenggara hiburan sebelum hiburan diselenggarakan, Pajak Hiburan terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran.

G. Pengukuhan, Pendaftaran, dan Pendataan

1. Pengukuhan Wajib Pajak

Wajib Pajak Hiburan, kecuali wajib Pajak Hiburan insidental, wajib melaporkan usahanya kepada Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu tertentu, misalnya selambat- lambatnnya tiga puluh hari setelah izin penyelenggaraan hiburan diperoleh, untuk dikukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), Jangka waktu ini sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Bupati atau Walikota di mana Pajak Hiburan dipungut. Penyelenggara hiburan insidental wajib melaporkan kegiatan usahanya setelah diperoleh izin. Akan tetapi, terhadap usaha tersebut tidak diberikan nomor pengukuhan dan NPWPD.

Surat Keputusan Pengukuhan yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten atau Kota tidak merupakan dasar untuk menentukan mulai saat terutang Pajak Hiburan, tetapi hanya merupakan sarana administrasi dan pengawasan bagi petugas Dinas Pendapatan Daerah. Apabila penyelenggara hiburan tidak mendaftarkan usahanya dalam jangka waktu yang

ditentukan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah akan menetapkan pengusaha tersebut sebagai wajib pajak secara jabatan. Penetapan secara jabatan dimaksudkan untuk pemberian nomor pengukuhan dan NPWPD dan bukan merupakan penetapan besarnya pajak terutang. Tata cara pelaporan dan pengukuhan wajib pajak ditetapkan oleh Bupati atau Walikota dengan surat keputusan.

2. Pendaftaran dan Pendataan

Untuk mendapatkan data wajib pajak dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak. Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan, kemudian diberikan kepada wajib pajak. Setelah dokumen disampaikan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap, serta mengembalikan kepada petugas pajak. Selanjutnya, petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan NPWPD.

H. Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Wajib pajak Hiburan Wajib melaporkan kepada Bupati/wali Kota, dalam praktik sehari-hari adalah kepada kepala Dinas pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, tentang penghitungan dan pembayaran Pajak Hiburan yang terutang. Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak wajib mengisi SPTPD. Umumnya SPTPD haru disampaikan selambat-lambatnya lima belas hari setelah berakhirnya masa pajak. Seluruh data perpajakan yang diperoleh dari daftar isian tersebut dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalam berkas atau kartu data yang merupakan hasil akhir yang akan dijadikan sebagai

dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak yang terutang. SPTPD dianggap tidak dimasukkan jika wajib pajak tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan pengisian dan penyampaian SPTPD yang telah ditetapkan. Wajib pajak yang tidak melaporkan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan dalam peraturan daerah.

I. Penetapan Pajak Hiburan

1. Cara Pemungutan

Pemungutan Pajak Hiburan tidak dapat diborongkan (seluruh proses kegiatan pemungutan Pajak Hiburan tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga). Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak.

2. Penetapan Pajak Hiburan

Setiap penyelenggaraan Hiburan (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri Pajak Hiburan yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Ketentuan ini pada dasarnya merupakan sistem *self assessment*, di mana wajib pajak di berikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan pelaksanaan sistem pemungutan ini petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menjadi fiskus, hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak.

Pada beberapa daerah, penetapan pajak tidak diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak, akan tetapi ditetapkan oleh

kepala daerah. Wajib pajak tetap memasukkan SPTPD, tetapi tanpa perhitungan pajak. Umumnya SPTPD dimasukkan bersamaan dengan pendapatan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menetapkan Pajak Hiburan yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama 30 hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Bupati atau Walikota.

J. Pembayaran dan Penagihan Pajak Hiburan

1. Pembayaran Pajak Hiburan

Pajak hiburan terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, misalnya selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak.

2. Penagihan Pajak Hiburan

Apabila pajak hiburan yang terutang tidak di lunasi setelah jatuh tempo pembayaran, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak.

K. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Bupati Walikota, karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak:

1. Membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan

kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

2. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
3. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang jika sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan dan bukan karena kesalahannya.

L. Keberatan dan Banding

1. Keberatan

Wajib pajak hiburan yang tidak puas atas penetapan pajak yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Biasanya, wajib pajak yang menempuh upaya hukum melalui pengajuan keberatan pajak tidak puas dengan penetapan jumlah rugi, total jumlah pajak, dan jumlah potongan pajak yang putusan petugas pemeriksa.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak dan keberatan yang tidak memenuhi syarat, dianggap bukan surat keberatan, sehingga tidak diproses. Keberatan harus dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak tanggal dilakukan pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga. Jika lewat tiga bulan, surat keberatan tidak dianggap karena tidak memenuhi syarat formal. Tetapi juga membolehkan jangka waktu lebih dari tiga bulan jika dalam keadaan di luar kekuasaannya.

2. Banding

Keputusan keberatan yang diterbitkan oleh Bupati/ Walikota disampaikan kepada wajib pajak untuk dilaksanakan. Tata cara pengajuan banding yaitu dengan mengajukan surat banding dalam bahasa Indonesia kepada pengadilan pajak. Banding di ajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya keputusan yang dibanding, kecuali di atur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Jangka waktu 3 bulan dihitung dari tanggal keputusan diterima sampai dengan tanggal surat banding dikirim oleh pemohon banding.

M. Pembukaan dan Pemeriksaan Pajak Hiburan

1. Pembukuan

Wajib pajak hiburan dengan peredaran usaha tertentu, umumnya Rp. 300.000.000,00 per tahun ke atas, wajib menyelenggarakan pembukuan, yang menyajikan keterangan yang cukup untuk menghitung jumlah penonton dan jumlah pembayaran atau yang sehausnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan.

2. Pemeriksaan Pajak Hiburan

Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan daerah tentang pajak hiburan.

N. Keringanan dan Pembebasan Pajak Hiburan

Berdasarkan permohonan wajib pajak, Bupati/Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak hiburan.

Dibebaskan dari pengenaan pajak adalah:

1. Penyelenggaraan hiburan panti pijat yang seluruh pemijatnya tuna netra.
2. Jenis pertunjukan atau permainan yang diselenggarakan oleh pengusaha ekonomi lemah yang penyelenggaraannya dilakukan secara berkeliling dengan menggunakan peralatan yang sederhana dan pembayarannya diminta dari penonton secara sukarela.
3. Segala jenis hiburan yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang seluruh biaya penyelenggaraannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Semua jenis hiburan yang diselenggarakan semata-mata bertujuan untuk penerangan dari Pemerintah.
5. Pertunjukan keramaian dan permainan yang semata-mata bersifat hiburan tradisional yang menurut pertimbangan Gubernur Kepala Daerah dapat dibebaskan.
6. Penyelenggaraan hiburan yang bersifat sosial dan atau keagamaan yang bertujuan tidak mencari keuntungan.

O. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Hiburan

Proses pengenaan dan pemungutan pajak hiburan memungkinkan terjadi kelebihan pembayaran pajak hiburan, apabila ternyata wajib pajak membayar pajak tetapi sebenarnya tidak ada pajak yang terutang, dikabulkannya permohonan keberatan atau banding wajib pajak sementara wajib pajak telah melunasi utang pajak tersebut ataupun sebab lainnya.

1. Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur Kepala Daerah.

2. Gubernur Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) pasal ini, harus memberikan keputusan.
3. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Gubernur Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama satu bulan.
4. Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak daerah lainnya kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak daerah tersebut.
5. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
6. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 bulan, Gubernur Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

P. Bagi Hasil Pajak dan Biaya Pemungutan Pajak Hiburan

1. Bagi hasil pajak hiburan

Hasil penerimaan pajak hiburan merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah Kabupaten/ Kota.

a. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

b. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Tontonan film sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus);
- 2) Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
- 3) Kontes kecantikan sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
- 4) Kontes binaraga dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
- 5) Pameran sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
- 6) Diskotek, karaoke, klub malam dan sejenisnya sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus);
- 7) Sirkus, akrobat dan sulap sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
- 8) Permainan bilyar, golf dan boling sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus);
- 9) Pacuan kuda dan kendaraan bermotor sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
- 10) Permainan ketangkasan sebesar 50% (lima puluh perseratus);
- 11) Panti pijat dan mandi uap/spa sebesar 50% (lima puluh perseratus);
- 12) Refleksi dan pusat kebugaran (*fitnes center*) sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus); dan

13) Pertandingan olah raga sebesar 15% (lima belas perseratus).

2. Biaya pemungutan pajak hiburan

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pengelolaan pajak hiburan, diberikan biaya pemungutan sebesar lima persen dari hasil penerimaan pajak yang telah disetorkan ke kas Daerah Kabupaten/Kota.

Pemungutan pajak harus efisien, Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

Sistem pemungutan pajak harus sederhana, Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dapat positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

Contoh:

Bea meterai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif

Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%

Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi).

Q. Kadaluwarsa Penagihan Pajak dan Penghapusan Piutang Hiburan

1. Kadaluwarsa penagihan pajak hiburan

Hak Bupati/Walikota untuk melakukan penagihan pajak hiburan kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu lima tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak melakukan tindak pidana dibidan perpajakan daerah.

Daluwarsa penetapan adalah jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat 1 UU KUP (Penjelasan Pasal 8 ayat 1a).

Dalam Pasal 13 ayat (1) UU KUP disebutkan “Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- b. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
- c. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen);

- d. Apabila kewajiban Pembukuan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau
- e. Apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas sangatlah jelas bahwa wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan koreksi fiskal tersebut dibatasi sampai dengan kurun waktu 5 (lima) tahun.

2. Penghapusan piutang pajak hiburan

Piutang pajak hiburan yang penagihannya sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 UU KUP adalah 5 (lima) tahun sejak Surat Tagihan Pajak dan surat ketetapan pajak diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau Peninjauan Kembali, daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

Daluwarsa penagihan pajak dapat melampaui 5 (lima) tahun apabila:

- a. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan dan memberitahukan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak yang tidak melakukan pembayaran hutang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa tersebut.

- b. Wajib Pajak menyatakan pengakuan utang pajak dengan cara mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.
- c. Terdapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang diterbitkan terhadap Wajib Pajak karena Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana lain yang dapat merugikan pendapatan Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal seperti itu, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak tersebut.
- d. Terhadap Wajib Pajak dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Perintah Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

R. Kewajiban Pejabat, Ketentuan Pidana, dan Penyidikan Pajak Hiburan

1. Kewajiban pejabat

Setiap pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota untuk mengelola pajak hiburan dilarang memberitahu pihak lain tentang segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan oleh wajib pajak kepadanya dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

2. Ketentuan pidana

Wajib pajak hiburan, yang karena sengaja atau karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindakan pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

3. Penyidikan pajak hiburan

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pajak hiburan.

4. Ketetapan pajak

Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati/Walikota dapat menerbitkan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SPDKBT), surat ketetapan pajak daerah nihil (SKPDN).

5. Surat tagihan pajak daerah (STPD)

Bupati/Walikota dapat menerbitkan surat tagihan pajak daerah (STPD) jika pajak hiburan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar


DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sambodo. 2015. Pajak Dalam Entitas Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
- Aries Djaenuri. 2012. Hubungan Keuangan Pusat Daerah. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Carunia Mulya Firdausy. 2017. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Damas Dwi Anggoro. 2017. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang: UB Press
- Mardiasmo. 2015. Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi Offset.
- Marihot Pahala Siahaan. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Oyok Abuyamin. 2012. Perpajakan Pusat & Daerah. Bandung : Humaniora.
- Oyok Abuyamin. 2015. Perpajakan Dasar-Dasar Perpajakan. Bandung: Mega Rancage Press.
- Siti Kurnia Rahayu. 2010. Perpajakan Indonesi Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siti Kurnia Rahayu. 2017. Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Rekayasa Sains.
- Sjafrizal. 2012. Ekonomi Wilayah dan PerKotaan. Jakarta: Raja Wali Pers.
- Sugianto. 2008. Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah). Jakarta: Grasindo.

Windhu Putra. 2018. Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah. Depok: Rajawali Pers.

Yoyo Sudaryo, Devyanthi Sjarif, dan Nunung Ayu Sofiati. 2017. Keuangan di Era Otonomi Daerah. Yogyakarta: Andi Offset.

Pajak Reklame





Bab IV

PAJAK REKLAME

A. Pengertian Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggara reklame. Pengenaan pajak reklame tidak mutlak ada pada seluruh Daerah Kabupaten atau Kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten atau Kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak Kabupaten atau Kota. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah Kabupaten atau Kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak reklame yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pengumuman pajak reklame di daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan.

Dalam pemungutan pajak reklame terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut adalah sebagaimana di bawah ini,

1. Reklame, adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang, yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
2. Penyelenggaraan reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
3. Perusahaan jasa periklanan/biro reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Panggung reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa buah reklame.
5. Jalan umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apa pun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
6. Izin adalah penyelenggaraan reklame yang terdiri dari izin tetap dan izin terbatas.
7. Surat permohonan penyelenggaraan reklame yang selanjutnya disingkat SPPR adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengajukan permohonan penyelenggara reklame dan mendaftarkan identitas pemilik data reklame sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang.

8. Surat kuasa untuk menyetor yang selanjutnya disingkat SKUM adalah nota perhitungan besarnya reklame yang harus dibayar oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai ketetapan pajak.

B. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame

Pemungutan pajak reklame di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak reklame pada suatu Kabupaten atau Kota adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.
3. Peraturan daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang pajak Reklame.
4. Kabupaten Bupati/wali Kota yang mengatur tentang pajak reklame sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak reklame pada Kabupaten/Kota dimaksud.

C. Objek Pajak Reklame

1. Objek Pajak Reklame

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada dinas pendapatan daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi objek pajak reklame adalah sebagaimana disebut di bawah ini.

- a. Reklame papan/billboard, yaitu reklame yang terbuat dari papan, kayu termasuk seng atau bahan lain yang sejenis,

dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang, dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari.

- b. Reklame megatron/videotron/large electronic display (LED), yaitu reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.
- c. Reklame kain, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
- d. Reklame Melekat(stiker), yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara di sebar, dipasang digantung pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar.
- e. Reklame selebaran, yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau di dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda lain.
- f. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, yaitu reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang .
- g. Reklame udara, yaitu reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, lase, pesawat, atau alat lain yang sejenis.

- h. Reklame suara, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
- i. Reklame film/slide, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenisnya, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada di ruangan.
- j. Reklame peragaan, yaitu yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

2. Bukan Objek Reklame

Pada pajak reklame, tidak semua penyelenggaraan reklame dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu:

- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya, dan
- b. Penyelenggara reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah, misalnya penyelenggaraan reklame yang diadakan khusus kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, dan politik tanpa sponsor.

D. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame

Pada pajak reklame, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan atau melakukan pemesanan reklame. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Jika reklame diselenggarakan

langsung oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Apabila penyelenggaraan reklame dilaksanakan melalui pihak ketiga. Misalnya, perusahaan jasa periklanan, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang pajak reklame. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan dan memenuhi kewajiban perpajakan. Ketentuan tentang wakil wajib dan kuasa wajib pajak dan kuasa wajib pajak dapat dilihat pada bab 2 ketentuan umum pajak daerah.

E. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Reklame.

1. Dasar pengenaan pajak reklame

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame (NSR). Yaitu nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame. NSR diperhitungkan dengan memerhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame, NSR dihitung berdasarkan:

- a. Besarnya biaya pemesanan reklame,
- b. Besarnya biaya pemeliharaan reklame
- c. Lama pemasangan reklame
- d. Nilai strategis lokasi, dan
- e. Jenis reklame.

Cara perhitungan NSR ditetapkan dengan peraturan daerah. Umumnya peraturan daerah menetapkan bahwa NSR ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRS Kabupaten/ Kota yang bersangkutan dengan berpedoman pada keputusan menteri dalam Negeri. Hasil perhitungan NSR ditetapkan dengan keputusan Walikota. Nilai sewa reklame dihitung dengan rumus:

Nilai Sewa Reklame = Nilai Jual Objek Reklame (NJOR) + Nilai Strategis Pemasaran Reklame (NSPR)

Nilai objek reklame (NJOR) adalah keseluruhan pembayaran/ pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame, termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan, dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.

Perhitungan NJOR didasarkan pada besarnya komponen biaya penyelenggaraan reklame, yang meliputi indikator:

- a. Biaya pembuatan/konstruksi
- b. Biaya pemeliharaan,
- c. Lama pemasangan
- d. Jenis reklame
- e. Luas bidang reklame, dan
- f. Ketinggian reklame

Besarnya NJOR dihitung dengan rumus.

NJOR : (Ukuran Reklame x Harga Dasar Ukuran Reklame) + (Ketinggian Reklame x Harga Dasar Ketinggian Reklame)

Nilai strategis pemasaran reklame yang selanjutnya disingkat (NSPR) adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut, berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang Kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha. Perhitungan nilai strategis didasarkan pada besarnya ukuran reklame, dengan indikator. Nilai fungsi ruang (NFR) lokasi pemasangan; nilai fungsi jalan (NFJ); dan nilai sudut pandang (NSP). Besarnya NSPR dihitung dengan rumus sebagai berikut :

NSPR = (NFR + NSP + NFJ) + Harga Dasar Nilai Strategis

NSPR = [{Fungsi Ruang (Bobot x Skor (=Bobot x Skor))}] x Harga Dasar Nilai Strategis.

Besarnya pajak reklame untuk reklame minuman beralkohol dan rokok ditambah dua puluh lima persen dari nilai sewa reklame. Perhitungan di atas berlaku hanya untuk satu sisi saja, sementara apabila terdiri dari dua sisi(dapat dilihat dari sebelah depan maupun belakang), maka dikalikan dua.

Untuk menghitung luas reklame sebagai dasar pengenaan pajak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar di mana seluruh gambar, kalimat, atau huruf-huruf tersebut berada di dalamnya.
- b. Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat, atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal , sehingga merupakan empat persegi, dan
- c. Reklame yang berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing reklame.

2. Tarif Pajak Reklame

Tarif pajak reklame diterapkan paling tinggi sebesar dua puluh lima persen dan diterapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, setiap daerah Kota/Kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan Kota/Kabupaten lainnya. Asalkan tidak lebih dari dua puluh lima persen.

3. Perhitungan Pajak Reklame

Besarnya pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak, secara umum perhitungan pajak reklame adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar pengenaan pajak} \\ &= \text{Tarif pajak} \times \text{Nilai Sewa Reklame}\end{aligned}$$

F. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Reklame

Pada pajak reklame, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin.

Umumnya masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame penetapan

masa pajak yang tidak hanya satu bulan takwin dapat dilihat pada contoh di bawah ini.

1. Masa pajak untuk jangka waktu yang lamanya satu tahun ditetapkan bagi pajak reklame jenis mengatron, vidiotron, (*dinamics board, vidio wall*): billboard/papan (bando jalan, jembatan penyeberangan orang, papan, neon sign, neon box), reklame berjalan/kendaraan, dan reklame/permanen.
2. Masa pajak untuk jangka waktu yang lamanya satu bulan ditetapkan bagi pajak reklame jenis reklame melekat(tempalte, poster, dan stiker), reklame udara/balon. Film/slide, dan reklame peragaan (permanen).
3. Masa pajak untuk jangka waktu yang lamanya satu hari ditetapkan bagi pajak reklame jenis biologi dan kain/ spanduk/umbul-ubmul/ banner.
4. Masa pajak untuk jangka waktu yang lamanya satu kali penyelenggaraan ditetapkan bagi pajak reklame jenis selebaran/ brosur/leafleat, reklame suara (tidak permanen), dan reklame peragaan(tidak permanen).

Pajak yang terutang merupakan pajak reklame yang harus di bayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang pajak reklame yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/ Kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak ditentukan menurut keadaan, yaitu pada saat penyelenggaraan reklame.

Pajak reklame yang terutang dipungut dari wilayah Kabupaten/ Kota tempat reklame berlokasi. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota yang hanya terbatas atas setiap reklame yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkungan wilayah administrasinya.

G. Pengukuhan, Pendaftaran, dan Pendataan.

1. Pengukuhan Wajib Pajak

Wajib pajak reklame wajib mendaftarkan usahanya kepada Bupati/Walikota, dalam praktik umumnya kepada dinas pendapatan daerah Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, selambat-lambatnya tiga puluh hari sebelum dimulainya kegiatan usaha untuk dilakukan dan diberikan nomor pokok wajib pajak daerah (NPWDP), jangka waktu ini sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Bupati atau Walikota di mana pajak reklame dipungut.

Surat keputusan pengukuhan yang dikeluarkan oleh kepala dinas pendapatan daerah tidak merupakan dasar untuk menentukan mulai saat terutang pajak reklame, tetapi hanya merupakan sarana administrasi dan pengawasan bagi petugas dinas pendapatan daerah. Apabila pengusaha penyelenggara reklame tidak mendaftarkan usahanya dalam jangka waktu yang ditentukan, maka kepala dinas pendapatan daerah akan menetapkan pengusaha tersebut sebagai wajib pajak secara jabatan. Penetapan secara jabatan dimaksudkan untuk pemberian nomor pengukuhan dan NPWDP dan bukan merupakan penetapan besarnya pajak terutang, tata cara pelaporan dan pengukuhan wajib pajak ditetapkan oleh Bupati/ wali Kota dengan surat keputusan.

2. Pendaftaran dan Pendataan

Untuk mendapatkan data wajib pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak. Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan, kemudian

diberikan kepada wajib pajak. Setelah dokumen disampaikan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas lengkap, serta mengembalikan kepada petugas pajak. Selanjutnya, petugas pajak mencatat pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

H. Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Wajib Pajak Reklame wajib melaporkan kepada Bupati/ Walikota, dalam praktik sehari hari adalah kepada kepala dinas pendapatan daerah Kabupaten/Kota, tentang penghitungan dan pembayaran pajak reklame yang terutang. Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak wajib mengisi SPTPD. SPTPD diisi dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Walikota/Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Umumnya SPTPD harus disampaikan selambat-lambatnya lima belas hari setelah berakhirnya masa pajak. Seluruh data perpajakan yang diperoleh dari daftar isian tersebut dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalam berkas atau kartu data yang merupakan hasil akhir yang akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak yang terutang. Keterangan dan dokumen yang harus dicantumkan dan atau dilampirkan pada SPTPD ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Bupati/Walikota atas permohonan wajib pajak dengan alasan yang sah dan dapat diterima dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTPD untuk jangka waktu tertentu, yang diatur dalam peraturan daerah. SPTPD dianggap tidak dimasukkan jika wajib pajak tidak melaksanakan atau tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan

pengisian dan penyampaian SPTPD yang telah ditetapkan. Wajib pajak yang tidak melaporkan atau melaporkan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan dalam peraturan daerah.

I. Penetapan Pajak Reklame

1. Cara Pemungutan Pajak Reklame

Pemungutan pajak reklame tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak reklame tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpun data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyeteroran pajak, dan penagihan pajak.

2. Penetapan Pajak Reklame

Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendataan yang dilakukan oleh petugas dinas pendapatan daerah, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menetapkan pajak reklame yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Bupati atau Walikota. Apabila setelah lewat waktu yang ditentukan wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar

dua persen sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (SPTD).

3. Ketetapan Pajak

Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati/Walikota dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDBK), dan surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Surat ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak.

4. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Bupati/Walikota dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah jika pajak reklame dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Hasil pembahasan STPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung dan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Selain ketentuan di atas, Bupati/Walikota juga dapat menerbitkan STPD apabila kewajiban pembayaran pajak terutang dalam SKPDBK atau SKPKBT tidak dilakukan atau tidak sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak.

J. Pembayaran dan Penagihan Pajak Reklame

1. Pembayaran Pajak Reklame

Pajak reklame terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, misalnya selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran pajak reklame ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

2. Penagihan Pajak Reklame

Apabila pajak reklame yang terutang tidak diluasi setelah jatuh tempo pembayaran Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, STPD. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak.

K. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Bupati/Walikota, karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat:

1. Membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPDN yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
2. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
3. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang jika sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan dan bukan karena kesalahannya.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga kepentingan wajib pajak dalam hal penetapan pajak oleh kepala daerah akibat adanya kesalahan, baik yang dilakukan oleh wajib pajak maupun oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuknya. Pembahasan lebih lanjut tentang hal ini dapat dilihat pada bab 2 ketentuan umum pajak daerah.

L. Keberatan dan Banding

1. Keberatan

Wajib pajak reklame yang tidak puas atas penetapan pajak yang dilakukan oleh Bupati/wali Kota dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak (SKPD, SKPKB, SKPKBT, dan SKPDLB) tidak sebagaimana mestinya, wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati/Walikota yang menerbitkan surat ketetapan pajak tersebut.

Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan dengan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib pajak. Keberatan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah tentang pajak reklame dimaksud. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban pajak untuk membayar pajak reklame dan pelaksanaan penagihan pajak reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dimaksud agar wajib pajak tidak menghindari kewajiban membayar pajak yang telah diterapkan dengan dalih mengajukan keberatan sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan pajak.

Setelah melakukan pemeriksaan dalam jangka waktu tertentu Bupati/Walikota akan mengeluarkan keputusan atas pengajuan keberatan tersebut. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjukkan dalam jangka waktu paling lama dua belas bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak maupun fiskus dan dalam rangka tertib

administrasi. Apabila pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak (bila ada) dikembalikan.

M. Pemeriksaan Pajak Reklame

Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan daerah tentang pajak reklame. Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang berwenang.

N. Keringanan dan Pembebasan Pajak Reklame

Berdasarkan permohonan wajib pajak, Bupati/Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak reklame. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

O. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame

Kelebihan pembayaran pajak reklame, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota.

P. Bagi Hasil Pajak dan Biaya Pemungutan Pajak Reklame

1. Bagi Hasil Pajak Reklame

Hasil penerimaan pajak reklame merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah Kabupaten/Kota. Khusus pajak reklame yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten tempat pemungutan pajak reklame. Hasil penerimaan pajak reklame tersebut diperuntukkan paling sedikit sepuluh persen bagi desa di wilayah daerah Kabupaten yang bersangkutan.

Bagian desa yang berasal dari pajak Kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten dengan memerhatikan aspek dan potensi antar desa.

2. Biaya Pemungutan Pajak Reklame

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pengelolaan pajak reklame, diberikan biaya pemungutan sebesar lima persen dari hasil penerimaan pajak yang telah disetorkan ke kas daerah Kabupaten/Kota. Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan. Aplikasi biaya pemungutan pajak reklame ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Q. Kadaluwarsa Penagihan Pajak dan Penghapusan Piutang

Pajak Reklame

1. Kadaluwarsa Penagihan Pajak Reklame

Hak Bupati/Walikota untuk melakukan penagihan pajak reklame kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu lima tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. Walaupun demikian, dalam keadaan tertentu kedaluwarsakan penagihan pajak reklame dapat ditanggihkan, yaitu apabila kepada wajib pajak diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak bagi langsung maupun tidak langsung.

2. Penghapusan Piutang Pajak Reklame

Piutang pajak reklame yang penagihannya sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. Penghapusan piutang pajak dilakukan pajak dilakukan oleh Bupati/Walikota berdasarkan permohonan

penghapusan piutang pajak dari kepala dinas pendapatan daerah Kabupaten/Kota berdasarkan permohonan tersebut Bupati/Walikota menetapkan penghapusan piutang pajak reklame dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari tim yang di bentuk oleh Bupati/Walikota. Pembahasan lebih lanjut tentang kadaluwarsa penagihan pajak dan penghapusan piutang pajak dapat dilihat pada bab 2 ketentuan umum pajak daerah.

R. Kewajiban Pejabat, Ketentuan Pidana dan Penyidikan Pajak Reklame

1. Kewajiban Pejabat.

Setiap pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota untuk mengelola pajak reklame dilarang memberitahu pihak lain tentang segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan oleh wajib kepadanya dalam rangka jabatan atau pekerjaan untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Selain untuk petugas pajak, ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian akan hak wajib pajak bahwa setiap keterangan dan dokumen yang disampaikan kepada kepala daerah atau pejabat pajak (petugas) yang ditunjuk hanya untuk kepentingan penguasaan dan pemungutan pajak reklame.

2. Ketentuan Pidana

Wajib pajak reklame yang karena sengaja atau karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara/kurungan atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindak pidana di bidang perpajakan

daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Sanksi pidana kurungan atau penjara dan atau denda juga dikenakan terhadap pejabat yang karena kealpaannya ataupun dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan keterangan tentang wajib pajak yang disampaikan kepadanya. Ketentuan pidana ini dimaksudkan agar wajib pajak dan pejabat (*fiskus*) menjalankan hak dan kewajibannya dengan benar.


3. Penyidikan Pajak Reklame

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten/Walikota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pajak reklame. Sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku. Penyidikan tindak pidana di bidang pajak reklame dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam undang-undang-undang hukum acara pidana yang berlaku. Ketentuan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Agus Sambodo. 2015. Pajak Dalam Entitas Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
- Aries Djaenuri. 2012. Hubungan Keuangan Pusat Daerah. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Carunia Mulya Firdausy. 2017. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Damas Dwi Anggoro. 2017. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang: UB Press.
- Devano Sony, Siti Kurnia Rahayu, 2006. Perpajakan, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Halim Abdul, 2004. Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Harun, Hamrolie, 2003, Menghitung Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah, BPFE YOGYAKARTA, Yogyakarta
- Siahaan P. Marihot, 2010. Perpajakan, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Persyaratan Mekanisme dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Dasar Pengenaandan Tarif Pajak Reklame.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Penerangan Jalan





Bab V

PAJAK PENERANGAN JALAN

A. Pengertian

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten atau Kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak Kabupaten/ Kota. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah Kabupaten atau Kota maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam pelaksanaan pengenaan dan pemungutan PPJ di daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan.

B. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Dasar hukum pemungutan PPJ pada suatu Kabupaten atau Kota adalah sebagaimana di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan.
4. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan sebagai atauran pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan pada Kabupaten/Kota dimaksud.

C. Objek Pajak Penerangan Jalan

1. Objek Pajak

Objek PPJ, adalah *penggunaan listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah Kabupaten/Kota*. Penggunaan tenaga listrik meliputi penggunaan listrik baik yang disalurkan PLN dan bukan PLN.

2. Bukan Objek Pajak

Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu:

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik;

- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
- d. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan peraturan daerah. Misalnya penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah serta panti asuhan yatim piatu dan sejenisnya.

D. Subjek Pajak dan Wajib Pajak PPJ

Pada PPJ, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Secara sederhana subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha penerangan jalan. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan dan atau penggunaan tenaga listrik. Dalam hal ini berarti subjek pajak sama dengan wajib pajak, atau dengan kata lain orang atau badan yang menggunakan tenaga listrik merupakan subjek pajak yang ditetapkan menjadi wajib pajak. Jika tenaga listrik disediakan oleh PLN, pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PLN.

Pelanggan merupakan pemakai tenaga listrik dari PLN, sedangkan pengguna tenaga listrik umumnya merupakan pengguna tenaga listrik bukan PLN, yang terbagi menjadi dua, yaitu pengguna tenaga listrik bukan PLN untuk industri dan untuk industri. Pengguna tenaga listrik bukan PLN untuk industri meliputi penggunaan tenaga listrik oleh industri dan bisnis sedangkan pengguna tenaga listrik bukan PLN untuk industri meliputi penggunaan tenaga listrik oleh rumah tangga.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Pajak Penerangan Jalan diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan. Untuk mengatur lebih lanjut

tentang PPJ, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2002 tanggal 30 April 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan jalan.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

E. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan PPJ

1. Dasar Pengenaan PPJ

Dasar penggunaan PPJ adalah *nilai jual tenaga listrik* (NJTL), ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, NJTL adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik.
- b. Jika tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, NJTL dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Harga satuan listrik ditetapkan oleh Bupati/ Walikota dengan berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku.
- c. Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, NJTL ditetapkan sebesar 30%.

Nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan:

- a. Besarnya tagihan biaya penggunaan listrik bila tenaga listriknya berasal dari PLN dan bukan PLN;
- b. Totalitas kapasitas tersedia, penggunaan listrik dan harga satuan yang berlaku apabila tenaga listriknya berasal dari bukan PLN; dan
- c. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan bukan PLN, harga satuan listrik ditetapkan sama dengan tarif dasar listrik (TDL) yang berlaku bagi PLN.

2. Tarif PPJ

Tarif PPJ ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, setiap daerah Kota/Kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan Kota/Kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen.

Umumnya penggolongan tarif industri dan bukan industri ditetapkan sesuai dengan penggolongan yang berlaku pada PLN.

3. Perhitungan PPJ

Besarnya pokok PPJ yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan PPJ adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar pengenaan pajak} \\ &= \text{Tarif pajak} \times \text{Nilai jual tenaga listrik}\end{aligned}$$

Jika PPJ dipungut oleh PLN, besarnya pokok pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh pelanggan PLN. Umumnya dalam rekening listrik sudah tercantum perhitungan besarnya PPJ yang harus dibayar berdasarkan jumlah pemakaian listrik dan biaya langganan yang digunakan oleh pelanggan PLN (jumlah yang tercantum dalam rekening listrik).

F. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan PPJ

Pada PPJ, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Selain masa pajak, dalam PPJ juga ditentukan tahun pajak, yaitu jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pajak yang terutang merupakan PPJ yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah Kabupaten/Kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak ditentukan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) PPJ oleh Bupati/Walikota.

PPJ yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten/Kota tempat penggunaan tenaga listrik. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/Kota yang hanya terbatas atas setiap penggunaan tenaga listrik (baik yang berasal dari PLN maupun bukan dari PLN) yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah

administrasinya. Praktik pemungutan PPJ dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan PLN dan atau instansi lain yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota. Tata cara pemungutan PPJ ditetapkan lebih lanjut oleh kepala daerah.

G. Pendaftaran dan Pendataan

Untuk mendapatkan data wajib pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak. Hal ini dilakukan khususnya terhadap wajib pajak pengguna listrik bukan PLN. Wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik yang berasal dari PLN tidak perlu lagi dilakukan pendaftaran dan pendataan karena pemungutan PPJ telah dilakukan secara otomatis dari PLN.

Pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak dilaksanakan dengan memberikan formulir pendaftaran dan pendataan. Setelah menerima dan mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap, dan benar, serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dalam waktu yang ditentukan, misalnya selambat-lambatnya lima belas hari setelah menerima formulir pendaftaran, wajib pajak harus mengembalikan kepada petugas yang ditunjuk, yaitu petugas pajak di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota setempat. Petugas pajak mencatat formulir pendaftaran yang telah dikembalikan oleh wajib pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan NPWPD.

Setelah menerima dan mengisi formulir pendataan dengan jelas, lengkap, dan benar, serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dalam waktu yang ditentukan, misalnya selambat-lambatnya lima belas hari sejak menerima formulir pendataan, wajib pajak harus mengembalikannya kepada petugas yang ditunjuk, yaitu petugas pajak di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota setempat.

Petugas pajak mencatat formulir pendataan yang telah dikembalikan oleh wajib pajak dengan memasukkan pada kartu data. Hasil laporan ini akan digunakan sebagai data dalam pelaksanaan penghitungan dan pengenaan pajak.

Untuk mengetahui jumlah pemakaian daya listrik bagi pengguna listrik bukan PLN, perlu disediakan meteran listrik. Penyediaan dan pemasangan meteran listrik tersebut menjadi tanggung jawab wajib pajak. Jumlah pemakaian listrik yang tercatat pada meteran tersebut harus dilaporkan pada formulir pendataan. Apabila diperlukan petugas pajak dapat melakukan pengecekan pemakaian listrik dengan memeriksa meteran listrik tersebut.

H. Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Wajib pajak pengguna listrik bukan PLN yang telah memiliki NPWPD setiap akhir masa pajak wajib mengisi SPTPD. Setelah SPTPD diisi harus dikirimkan kembali ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan daerah, misalnya selambat-lambatnya lima belas ahri sejak saat diterima. Apabila lewat jangka yang ditentukan SPTPD tidak dikembalikan oleh wajib pajak, maka pajak terutang akan ditetapkan secara jabatan. Bagi wajib pajak pelanggan PLN tanda bukti rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN berfungsi juga sebagai SPTPD.

SPTPD dianggap tidak dimasukkan jika wajib pajak tidak melaksanakan atau tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan pengisian dan penyampaian SPTPD yang telah ditetapkan. Wajib pajak yang tidak melaporkan atau melaporkan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan dalam peraturan daerah.

I. Cara Pemungutan, Penetapan, dan Ketetapan Pajak

1. Cara Pemungutan PPJ

Pemungutan PPJ bagi pengguna listrik bukan dari PLN tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kehiatan pemungutan PPJ tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak.

2. Penetapan PPJ

Berdasarkan formulir pendataan dan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak pengguna listrik bukan dari PLN, Walikota/Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota/ Bupati menghitung dan menetapkan PPJ yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Bagi wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik yang berasal dari PLN rekening listrik berlaku pula sebagai SKPD. Oleh sebab itu, SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama 30 hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak. Apabila setelah lewat waktu yang ditentukan wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD, maka terhadap wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

3. Ketetapan Pajak

Setelah melakukan pemeriksaan atas SPTPD, selain menerbitkan SKPD, dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati/Walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).

4. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Bupati/Walikota dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) jika PPJ dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; hasil pembahasan SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; dan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. STPD diterbitkan baik terhadap wajib pajak yang melakukan kewajiban pajak yang dibayar sendiri maupun terhadap wajib pajak yang melaksanakan kewajiban pajak yang dipungut. Sementara itu, sanksi administrasi berupa denda dikarenakan karena tidak dipenuhinya ketentuan formal, misalnya tidak atau terlambat SPTPD.

J. Pembayaran dan Penghasilan PPJ

1. Pembayaran PPJ

PPJ terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, misalnya selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak. Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran PPJ ditetapkan oleh Bupati/ Walikota. Apabila kepada wajib pajak ditertibkan SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan

Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, PPJ harus dilunasi paling lambat satu bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pembayaran PPJ terutang dilakukan ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus di setor ke kas daerah paling lambat 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati/Walikota. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pada hari libur, pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), kecuali penggunaan listrik yang berasal dari PLN. Pembayaran PPJ bagi wajib pajak yang menggunakan listrik yang berasal dari PLN dipungut bersamaan dengan pembayaran rekening listrik. Pembayaran pajak yang bukan pelanggan PLN umumnya dilaksanakan melalui bendahara khusus penerimaan Dinas Pendapatan Daerah. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran pajak dan dicatat dalam buku penerimaan. Hal ini harus dilakukan oleh petugas tempat pembayaran pajak untuk tertib administrasi dan pengawasan penerimaan pajak. Dengan demikian, pembayaran pajak akan mudah terpantau oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah. Disamping itu, bentuk, isi, ukuran buku penerimaan, dan tanda bukti pembayaran pajak ditetapkan dengan keputusan Bupati/ Walikota.

Dalam keadaan tertentu, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsurkan pembayaran PPJ terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pemberian persetujuan untuk mengangsur pembayaran pajak diberikan atas permohonan wajib pajak. Angsuran pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar dua persen sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Selain memberikan persetujuan mengangsur pembayaran pajak, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pemberian persetujuan untuk menunda pembayaran pajak diberikan atas permohonan wajib pajak, dengan dikenakan bunga sebesar dua persen sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Persyaratan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran pajak serta tata cara pembayaran angsuran ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

2. Penagihan PPJ

Apabila PPJ yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, maka Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau

surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatandikeluarkan tujuh hari hari sejak saat jatuh tempo pembayara pajak dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota. Dalam jangka waktu tujuh hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis yang diterimanya, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Selanjutnya, bila jumlah pajak yang terutang yang masih harus dibayar belum dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis akan ditagih dengan Surat Paksa. Tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa dapat dilanjutkan dengan penyitaan, pelelangan, pencegahan, dan penyanderaan jika wajib pajak tidak mau melunasi utang pajaknya sebagaimana mestinya. Terakhir, apabila pajak dilakukan penyitaan dan pelelangan barang milik wajib pajak yang disita, pemerintah Kabupaten/Kota diberika hak terlebih dahulu untuk tagihan pajak atau barang-barang milik wajib pajak atau penanggung pajak. Ketentuan hak mendahulu meliputi pook pajak, sanksi admiistrasi berupa kenaikan, bunga, denda, dan biaya penagihan pajak. Adanya ketentuan tentang hak mendahulu ini untuk memberika jaminan kepada daerah pelunasan utang pajak daerah bila pada saat yag bersamaan wajib pajak memiliki utang pajak dan juga utang/kewajiban perdata kepada kreditur lainnya, sementara wajib pajak tidak mampu melunasi semua utangnya sehingga dinyatakan pailit.

Selain itu, dalam kondisi tertentu, Bupati/Walikota dapat melakukan penagihan pajak tanpa menunggu batas waktu pembayaran PPJ yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota berakhir.

Hal ini dikenal sebagai penagihan pajak seketika dan sekaligus. Tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa dan penagihan pajak seketika dan sekaligus dalam pemugutan PPJ dilakukan sesuai dengan pembahasan Bab 2 Ketentuan Umum Pajak Daerah.

K. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Bupati/Walikota, karea jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat:

1. Membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
2. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar; dan
3. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang jika sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan dan bukan karena kesalahannya.

L. Keberatan dan Banding

1. Keberatan

Wajib pajak PPJ yang tidak puan atas penetapan pajak yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak (SKPD, SKPDKB, SKPDKBT) dan SKPDLB) tidak sebagaimana mestinya, wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati/Walikota yang menerbitkan surat ketetapan pajak tersebut.

Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib pajak. Keberatan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah tentang PPJ dimaksud. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk membayar PPJ dan pelaksanaan penagihan PPJ sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak menghindari kewajiban membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan sehingga dapat dicegah terganggunya penemuan daerah.

Setelah melakukan pemeriksaan dalam jangka waktu tertentu, Bupati/Walikota akan mengeluarkan keputusan atau pengajuan keberatan tersebut. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama dua belas bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atau keberatan yang diajukan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak maupun fiskus dan dalam rangka tertib administrasi. Apabila pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak (bila ada) dikembalikan kepada wajib pajak dengan ditambah imbalan bunga sebesar dua persen sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

2. Banding

Keputusan keberatan yang diterbitkan oleh Bupati/ Walikota disampaikan kepada wajib pajak untuk dilaksanakan. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan keputusan keberatan tersebut tidak memuaskan wajib pajak. Dalam hal demikian, wajib pajak PPJ diberikan hak untuk melakukan perlawanan secara hukum untuk memperoleh penetapan pajak yang sesuai dengan

harapannya. Wajib pajak (PP) dapat mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu tiga bulan sejak keputusan diterima dan dilampiri salinan dari surat keputusan kebentahan tersebut.

Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Apabila pengajuan banding diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak (bila ada) dikembalikan kepada wajib pajak dengan ditambah imbalan bunga sebesar dua persen sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

M. Pemeriksaan PPJ

Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan daerah tentang PPJ. Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang berwenang. Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan. Surat perintah pemeriksaan harus memperlihatkan surat pengenal kepada wajib pajak yang diperiksa. Ketentuan tentang pemeriksaan pajak dalam PPJ mengacu pada ketentuan yang telah dibahas pada Bab 2 Ketentuan Umum Pajak Daerah.

N. Keringanan dan Pembebasan PPJ

Berdasarkan permohonan wajib pajak, Bupati/Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan PPJ. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Ketentuan tentang keringanan dan pembebasan pajak dapat dilihat pada Bab 2 Ketentuan Umum Pajak Daerah.

O. Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPJ

Proses pengenaan dan pemungutan PPJ memungkinkan terjadi kelebihan pembayaran PPJ apabila ternyata wajib pajak membayar pajak tetapi sebenarnya tidak ada pajak yang terutang. dikabulkannya permohonan keberatan atau banding wajib pajak telah melunasi utang pajak tersebut. ataupun sebab lainnya. Atas kelebihan pembayaran PPJ, wajib pajak dapat mengajukan permohonan

P. Bagi Hasil Pajak dan Biaya Pemungutan PPJ

1. Bagi Hasil Pajak Penerangan Jalan

Hasil penerimaan PPJ merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah Kabupaten/Kota. Khusus PPJ yang dipungut oleh pemerintah kabupaten sebagian diperuntukan bagi desa di wilayah daerah Kabupaten tempat pemungutan PPJ. Hasil penerimaan PPJ tersebut diperuntukan paling sedikit sepuluh persen bagi desa di wilayah daerah Kabupaten yang bersangkutan. Bagian desa yang berasal dari pajak Kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten dengan memperhatikan aspek dan potensi antar desa.

2. Biaya Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak daerah dapat diberikan biaya pemungutan, yang ditetapkan paling tinggi sebesar lima persen dari hasil penerimaan pajak yang telah disetorkan ke kas daerah kabupaten/Kota. Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan.

Alokasi biaya pemungutan PPJ yang dipungut oleh PT PLN ditentukan sebagai berikut:

- a. 94% untuk aparat pelaksana pemungutan, yang terdiri dari:
 - 1) 54% untuk biaya pemungutan PLN
 - 2) 20% untuk tugas PT pln setempat yang terkait pada pelaksanaan pemungutan; dan
 - 3) 20% untuk aparat pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan.
- b. 6% untuk aparat penunjang, yaitu tim Pembina pusat.

Alokasi biaya pemungutan PPJ sebagaimana disebutkan di atas ditetapkan dengan keputusan kepada daerah.

Seperti PPJ yang dipungut oleh PLN, pemungutan PPJ atas pemakaian tenaga listrik bukan PPJ juga memerlukan biaya pemungutan. Hanya saja alokasi biaya pemungutannya tidak diatur secara khusus dalam keputusan Menteri dalam Negeri, tetapi diserahkan kepada pemerintah daerah setempat. Alokasi biaya pemungutan PPJ baik penggunaan tenaga listrik, yang berasal dari PLN maupun bukan PLN ditetapkan dengan keputusan Bupati/ Walikota.

Q. Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Penghapusan Piutang PPJ

1. Kedaluwarsa Penagihan Pajak Penerangan Jalan

Hak Bupati/Walikota untuk melakukan penagihan PPJ kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu lima tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. Walaupun demikian, dalam keadaan tertentu kedaluwarsa penagihan PPJ dapat ditanggguhkan, yaitu apabila kepada wajib pajak diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau ada pengakuan utang dan wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

2. Penghapusan Piutang Pajak Penerangan Jalan

Piutang PPJ yang penagihannya sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. Penghapusan piutang pajak dilakukan oleh Bupati/walikota berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak dari kepala Dinas pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan permohonan tersebut Bupati/Walikota menetapkan penghapusan piutang PPJ dengan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

R. Kewajiban Pejabat, Ktentuan Pidana, dan Penyidikan PPJ

1. Kewajiban Pajak

Setiap pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota untuk mengolah PPJ dilarang memberitahu pihak lain tentang segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan oleh wajib pajak kepadanya dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Selain untuk petugas pajak, ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan daerah. Hal ini

dimaksudkan untuk memberikan kepastian akan hak wajib pajak bahwa setiap keterangan dan dokumen yang disampaikan kepada kepala daerah atau pejabat (pertugas) yang ditunjuk hanya untuk kepentingan pengenaan dan pemungutan PPJ.

2. Ketentuan Pidana

Wajib pajak PPJ, khususnya pengguna listrik bukan dari PLN, yang karena sengaja atau karena kealpaanya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara/kurungan dan atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntt setelah melampaui jangka waktu sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Sanksi pidana kurungan atau penjara dan atau denda juga di kenakan terhadap pejabat yang karena kealpaanya ataupun dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan keterangan tentang wajib pajayk yang disampaikan kepadanya. Ketentuan pidana ini dimaksudkan agar wajib pajak dan pejabat (fiskus) menjalankan hak dan kewajibannya dengan benar.

3. Penyidikan Pajak Penerangan Jalan


Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidikan untuk melakukan penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang PPJ, sebagaimana dimakus dalam undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Penyidikan tindak pidana di bidang PPJ dilaksanakan menurut

ketentuan yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Ketentuan tentang kewajiban pejabat, tindak pidana, dan penyidikan dalam PPJ mengacu pada ketentuan yang telah dibahas pada Bab 2 Umum Pajak Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Yani. (2002). Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta : Grafindo
- Aristanti Widyaningsih. (2013) Hukum Pajak dan Perpajakan. Bandung: Alfabeta
- Erly, Suandy. (2005). Hukum Pajak. Jakarta : Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2009). Perpajakan. Yogyakarta: Andi
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Penerangan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun. 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun. 2015. Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pajak Galian Golongan C





Bab VI

PAJAK GALIAN GOLONGAN C

A. Pengertian

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian Golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan galian Golongan C adalah bahan galian golongan C sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahan galian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Penambangan. Dalam Pasal I disebutkan bahwa segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa.

Bahan galian golongan C adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya, dikuasai, dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bahan galian adalah unsur-unsur kimia mineral-mineral, bijih-bijih, dan segala

macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam.

Bahan-bahan galian dibagi atas tiga golongan, yaitu:

1. Golongan bahan galian strategis,
2. Golongan bahan galian vital, dan
3. Golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a atau b.

Penunjukan suatu bahan galian ke dalam sesuatu golongan diatur dengan peraturan pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan ini pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian, yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 15 Agustus 1980.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 bahan galian terbagi atas tiga golongan, sebagaimana di bawah ini:

1. Golongan bahan galian yang strategis (disebut pula sebagai bahan galian golongan A), terdiri dari:
2. Golongan bahan galian vital (disebut pula sebagai bahan galian golongan B), terdiri dari:
 - a. Besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan;
 - b. Bauksit, tembaga, timbal, seng;
 - c. Emas, platina, perak, air, raksa, intan;
 - d. Arsin, antimun, bismut;
 - e. Yttrium, rhutenium, cerium, dan logam-logam langka lainnya;
 - f. Berillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa;
 - g. Kriolit, flourpar, barit; dan
 - h. Yodium, brom, khlor, belerang.

3. Golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a atau b (disebut pula sebagai bahan galian golongan C), terdiri dari:
- a. Nitrat-nitrit, fosfat, garam batu (*halite*);
 - b. Asbes, talk, mika, grafit, maknesit;
 - c. Yarosit, leusit, tawas (alum), oker;
 - d. Batu permata, batu setengah permata;
 - e. Pasir, kwarsa, kaolin (alum), oker;
 - f. Batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*);
 - g. Marmer, batu tulis;
 - h. Batu kapur, dolomit, kalsit;
 - i. Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan *a* maupun golongan *b* dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Sebagian besar bahan galian industri termasuk bahan galian golongan C walaupun sebagian termasuk dalam bahan galian Golongan yang lain. Bahan galian industri sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia sehari-hari, bahkan dapat dikatakan bahwa manusia hidup tidak terlepas dari bahan galian industri. Hampir semua peralatan rumah tangga, bangunan fisik, obat, kosmetik, alat tulis, barang pecah belah sampai kreasi seni dibuat langsung atau dari hasil pengolahan bahan galian industri melalui rekayasa teknik. Hal ini membuat pengambilan dan pemanfaatan bahan galian golongan C banyak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia.

Pengenaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C tidak mutlak ada pada seluruh daerah Kabupaten atau Kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan tempat tersedianya bahan galian

golongan C, yang tidak semua daerah Kabupaten/Kota memilikinya, serta adanya kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak Kabupaten atau Kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah Kabupaten atau Kota, maka pemerintah daerah harus lebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan.

B. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C pada suatu Kabupaten atau Kota adalah sebagaimana di bawah ini.

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan tas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota yang mengatur tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
4. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C pada Kabupaten/Kota yang

C. Objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

1. Objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah *kegiatan pengambilan bahan galian golongan C*. Pengertian kegiatan pengambilan bahan galian golongan C adalah pengambilan bahan galian golongan C dari sumber alam di dalam atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Bahan galian golongan C meliputi bahan galian sebagaimana di bawah ini.

- a. *Asbes*, yaitu serat mineral yang dapat digunakan untuk berbagai ragam industri, misalnya untuk pembuatan panil asbes (lazim disebut eternit), bersifat tahan panas dan tidak mudah menjadi abu apabila terbakar.
- b. *Batu tulis (batu sabak)*, yaitu batuan malihan yang berasal dari lempung atau serpih yang mengalami metamorfose regional maupun metamorfose kontak tingkat rendah. Umumnya digunakan untuk menulis, untuk atap rumah, dan batu tempel dinding.
- c. *Batu setengah permata*, antara lain korundum yang dapat dibentuk dan dipoles menjadi batu permata dan rijang yang termasuk sebagai bahan batu setengah permata, terbentuk dari proses *replacement* terhadap batu gamping oleh silika organik atau anorganik, kebanyakan dibentuk sebagai hiasan (*ornamen*).
- d. *Batu kapur atau batu gamping*, yaitu batu endapan yang bagian terbesar terdiri dari kalsium karbonat. Dapat digunakan sebagai bahan keramik, glasir, industri pembuatan kaca, pembuatan bata silika, bahan tahan api, dan penjernihan air.

- e. *Batu apung*, yaitu batu dari gunung berapi yang tidak tenggelam di dalam air, sering disebut sebagai batu timbul. Batu apung umumnya terdapat sebagai lelehan permukaan, bahan lepas atau fragmen yang terlemparkan pada saat letusan gunung api dengan ukuran dari kerikil sampai bongkah. Batu apung dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, antara lain sebagai bahan bangunan, bahan tahan api, bahan isolasi panas dan suara, untuk isolasi kamar/ peredam atau lemari es, serta sebagai bahan penyaring.
- f. *Batu permata*, antara lain intan.
- g. *Bentonit*, yaitu tanah liat yang berasal dari sisa-sisa vulkanis dan sifatnya dapat menyerap benda cair. Bentonit sangat diperlukan untuk pengapuran dan penyulingan minyak, selain itu bentonit juga dapat digunakan pada industri penyaringan lilin; minyak kelapa; pada industri baja sebagai perekat pasir cetak dalam proses pengecoran baja; dan pada industri kimia sebagai katalisator, zat pemutih, zat penyerap, pengisi, lateks dan tinta penyetek.
- h. Dolomit, yaitu batu kapur yang dimasuki ion magnesium sehingga unsur kalsiumnya diganti oleh magnesium, biasa ditemukan di bawah suatu bukit kapur. Umumnya, dolomit terjadi karena proses penindihan (*leaching*) atau peresapan unsur magnesium dari air laut ke dalam batu gamping. Oleh karena itu, kebanyakan dolomit didapatkan bersama-sama dengan batu gamping. Dolomit dapat dimanfaatkan antara lain sebagai bahan bangunan yang penggunaannya tidak jauh berbeda dengan batu gamping; sebagai kapur tohor yang

cukup baik untuk campuran adukan pasangan bata (*mortel*), tetapi tidak baik untuk plester; sebagai bahan tahan api (*refraktori*) yang digunakan pada tungku pemanas atau tungku pencair; sebagai penggosok; pada bidang pertanian dapat digunakan sebagai pupuk sumber unsur Mg dan pengatur PH tanah; serta pada industri kimia digunakan sebagai bahan baku untuk membuat/ mendapatkan logam magnesium.

- i. Feldspar, yaitu kelompok mineral/mineral dengan komposisi aluminium silikat, potasium (kalium), sodium (natrium), kadang-kadang kalsium. Feldspar merupakan mineral pembentuk batuan beku terutama pada batuan beku dalam (*plutomicrock*) yang bersifat umum, tetapi terdapat pula pada batuan erupsi ataupun metamorf. Feldspar digunakan dalam industri keramik, gelas, dan kaca lembaran.
- j. Garam batu (*halite*).
- k. Grafit, yaitu barang tambang yang ruoanya seperti arang batu. Grafit merupakan dimorfisme dari intan, tetapi mempunyai tingkat kekerasan rendah (1-2). Belahan baik/ jelas, dan jika diraba terasa berminyak. Grafit tidak terbakar dan tidak mudah larut dalam air. Grafit dapat dimanfaatkan antara lain sebagai bahan pensil, bahan cat, bahan imbuhan pada dapur pemanas, ketel uap, permukaan ruangan sebagai bahan tahan api, campuran metalurgi, dan alat penghantar listrik.
- l. Granit/andesit, yaitu batuan yang terjadi dari proses pembekuan magma bersifat asam dan terbentuk jauh di dalam kulit bumi sehingga disebut sebagai batuan dalam. Lembaran granit yang sudah dipoles dapat digunakan sebagai

lantai atau ornamen dinding. Apalagi terkena sinar matahari dan air hujan, batuan ini relatif lebih resistem dibandingkan dengan marmer. Selain itu, granit dimanfaatkan juga sebagai meja dan sebagainya. Sisa potongan granit dicetak bersama semen putih untuk membuat teraso.

- m. Gips atau gipsum, yaitu kapur batu yang dapat dipakai untuk membalut bagian tubuh yang tulangnya retak atau patah agar tidak berubah posisinya. Selain itu, gipsum dapat digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain bahan tambahan semen portland, bahan plester, bahan pembuat cetakan, bahan pembuat kapur tulis, bahan optik dalam mikroskop polarisasi, industri kimia dan bahan pembuat tahu agar relatif keras dan awet.
- n. kalsit, yaitu mineral kalsium karbonat yang murni. Jenis mineral ini terjadi karena penghabluran kembali larutan batu gamping akibat pengaruh air tanah/hujan. Kalsit banyak terdapat di alam seperti di dalam batu gamping. Selain karena proses penghabluran kembali, kalsit juga dapat terbentuk karena proses metamorfose kontak atau regional pada batu gamping yang diterobos oleh batuan beku. Kalsit dapat pula terbentuk akibat proses hidrothermal temperatur rendah dan berasosiasi dengan senyawa sulfida. Kalsit ini digunakan untuk berbagai keperluan, yaitu prisma polarisasi pada mikroskop; untuk keperluan industri digunakan sebagai bahan pemutih dan pengisi (filler), cat, gelas, plastik, karet dan penetralan asam; industri farmasi; pengecoran logam; untuk keperluan industri kertas; pada bidang pertanian serbuk kalsit dapat

- digunakan sebagai ferzilizer/pupuk sebagai penetralan tanah asam; dan dapat juga digunakan untuk keperluan optik.
- o. kaolin, yaitu tanah liat yang lunak, halus, dan putih, terjadi dari pelapukan batuan granit. Kaolin merupakan batuan yang tersusun dari mineral lempung dengan kandungan besi yang rendah. Kaolin yang disebut juga tanah liat China, dapat dijadikan bahan untuk membuat porselen atau untuk bahan campuran untuk membuat kain tenun, kertas, karpet, obat-obatan, dan sebagainya.
 - p. Leusit.
 - q. Magnesit, yaitu mineral magnesium karbonat, dijumpai dalam bentuk kompak dan mikro kristalin, bentuk rhombohedral jarang didapatkan, warna putih, kuning atau abu-abu, kadang-kadang memperlihatkan kenampakan seperti porselen dengan fraktur konkoidal. Apabila disinari ultraviolet, magnesit akan memancarkan warna biru atau hijau. Magnesit banyak digunakan dalam industri refraktori, farmasi, kosmetik, karet, plastik, kertas (terutama kertas rokok), cat, pembuatan logam mg, pertanian, dan isolator pipa.
 - r. Mika, yaitu mineral yang menyerupai kaca yang (secara kimiawi) kompleks, terdiri dari muskovit, phlogopite, biotite, dan lepidolite. Mika merupakan penghantar listrik yang lemah sehingga mika dimanfaatkan pada industri mesin, industri listrik untuk isolasi listrik, dan batu cermin.
 - s. *Marmer*, yaitu batu gamping yang telah mengalami metamorphosis. Marmer sering juga disebut sebagai marble atau batu pualam, memiliki warna asli marmer putih, tetapi

terdapat warna pengotor yang justru membuat marmer menjadi menarik. Marmer dapat digunakan sebagai bahan bangunan sebagai penutup lantai atau dinding, dapat dibentuk menjadi patung, hiasan ataupun meja. Pecahan dari marmer dapat dimanfaatkan untuk tegel campuran semen.

- t. *Nitrat*, yaitu garam dari asam nitrat HNO₃, umumnya digunakan sebagai campuran pupuk.
- u. *Obsidian*, yaitu batu kaca berwarna hitam atau hitam keabu-abuan yang berasal dari lahan cair yang terlalu cepat membeku dan merupakan hasil pembekuan magma yang kaya silika. Obsidian dapat diolah dan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, antara lain sebagai pondasi bangunan, bahan batu mulia, bahan beton ringan, dinding peredam, dan isolasi panas.
- v. *Oker*, yaitu tanah yang lunak terdiri dari campuran oksida besi dan bahan yang liat kadang terdapat juga karbonat dan pasir kuarsa halus. Oker banyak digunakan pada industri keramik, refraktori, kosmetik, kertas, cat, plastik, karet, dan industri kimia/sabun.
- w. Pasir dan kerikil. Pasir merupakan butir-butir batu yang halus dan merupakan lapisan tanah atau timbunan kersik halus. Sedangkan, kerikil adalah butiran batu yang lebih besar dari pada pasir tetapi lebih kecil dari pada kerikil, berukuran kira-kira sebesar biji nangka. Pasir dan kerikil banyak dimanfaatkan sebagai bahan bangunan.
- x. Pasir kuarsa, yaitu mineral penyusun utama dalam pasir, batuan, dan berbagai mineral, lebih tembus cahaya ultraungu

dibandingkan dengan kaca biasa sehingga banyak digunakan pada alat optic. pasir kuarsa dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, antara lain pada industry karet sebagai bahan pengeras; pada industry gerenda sebagai bahan ampelas; pada industry logam sebagai bahan penghilang karat; pada industry penjernih air sebagai bahan penyaring (filter), pembuatan fero silicon dan silicon karbid; dan pada industry gelas/kaca sebagai bahan baku utama.

- y. Perlit, yaitu mineral yang terbentuk karena pembekuan magma asam yang tiba-tiba dengan tekanan yang tinggi dalam suasana basah. Komposisi utama adalah mineral silikat berbutir sangat halus, terbangun oleh steroida-steroida kecil, dan ringan. Warnanya abu-abu muda hingga abu-abu kehitaman. Perlit dimanfaatkan sebagai bahan bangunan sebagai "*very light aggregate*" untuk beton atau bata cetak yang sangat ringan; dalam bentuk ukuran pasir dipergunakan untuk penyaring air; dan dapat pula digunakan untuk meninggikan daya isolasi terhadap panas dan suara/peredam, tetapi mempunyai daya tekan rendah.
- z. Fosfat, yaitu mineral senyawa antara fosfor, oksigen, dan unsur lainnya. Fosfat banyak dimanfaatkan pada bidang pertanian sebagai pupuk, baik pupuk buatan (TSP dan DSP) maupun pupuk alam untuk tanah yang asam, pada industry untuk pembuatan detergen, asam fosfat, dan industry kimia lainnya.
- aa. Talk, yaitu mineral hydrous magnesium silicate berbentuk serbuk Kristal yang halus, berwarna putih, putih kehijauan, abu-abu, atau kecoklatan. Talk digunakan dalam berbagai

industry seperti industry cat, farmasi, keramik, kosmetik, kertas, karet. Isolator, tekstil, dan sebagai pembawa dalam insektisida.

- bb. Tanah serap (*fullers earth*).
- cc. Tanah diatome (*diatomeus earth*), yaitu sejenis ganggang, bersifat plankton, di mana selnya dikelilingi oleh suatu cangkang yang menyerupai Kotak, dan mengandung silica. Selain itu, tanah diatome merupakan bahan galian yang lunak, pada umumnya didapatkan dekat permukaan bumi. Tanah diatome dimanfaatkan sebagai bahan bangunan (dinding peredam); bahan isolator/peredam panas; bahan penyaring/filter air/ minyak kelapa; bahan pemutih pada industry kertas, cat tembok, ataupun plamer/filter; bahan keramik; isolator pada industry elektronik; katalisator dalam laboratorium kimia; dan bahan penggosol logam.
- dd. Tanah liat atau lempung, yaitu batuan berwarna yang terutama terdiri dari butir halus silikat alumunia berair sebagai hasil pelapukan bahan feldspar dan batuan silikat alumunia lain. Lempung sebetulnya merupakan istilah ukuran butir yang lebih kecil dari 1/256 mm (menurut ukuran Wentworth), apabila butir-butir tersebut sudah kompak kemudian disebut batu lempung. Tanah liat banyak dipakai sebagai bahan bangunan, yaitu untuk membuat batu bata merah, genteng, dan keramik.
- ee. Tawas (alum), yaitu garam rangkap sulfat dan aluminium sulfat yang terjadi dari proses pelapukan dari batuan yang mengandung mineral sulfide di daerah vulkanis atau terjadi di daerah batu lempung. Kebanyakan tawas dijumpai dalam

- bentuk padat pada batu lempung, serpih ataupun batu sabak. Tawas dimanfaatkan untuk menjernihkan air/ air sumur yang keruh, sebagai sumber bahan pembuatan natrium dan kalium, untuk bahan antiseptic, bahan industry farmasi, untuk bahan cat, bahan penyamak kulit, dan campuran bahan celup.
- ff. Tras, disebut pula sebagai pozolan, yaitu tanah yang berasal dari letusan gunung berapi dan merupakan bahan galian yang cukup banyak mengandung silica amorf yang dapat larut di air atau dalam larutan asam. Tras dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, antara lain untuk luluhan, plesteran, lantai, batako, dan semen rakyat dengan cara mencampur tras dengan kapur.
- gg. Yarosif.
- hh. Zeolit, yaitu senyawa alumino silikat hidrat terhidrasi dari logam alkali dan alkali tanah, merupakan Kristal yang agak lunak berwujud dalam struktur tiga dimensi yang tak terbatas dan mempunyai rongga-rongga yang berhubungan dengan yang lain membentuk saluran ke segala arah. Pemanfaatan zeolit cukup bervariasi, antara lain sebagai bahan bangunan fisik; pada tanah pertanian dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman; pada bidang perikanan zeolit dalam bentuk serbuk dipakai sebagai penyerap/pengontrol ammonium yang biasa dikeluarkan oleh ikan atau akibat pembusukan sisa makanan; pada bidang peternakan dimanfaatkan sebagai bahan penambah makanan ternak; pada bidang lingkungan zeolit dapat dimanfaatkan untuk bahan penghilang bau, penangkap ion Ca^{+2} (dalam air), pengolahan limbah radioaktif, penyerap logam berat, dan sebagai penyerap gas N_2 , O ,

dan CO₂, serta pada bidang industry zeolit dapat digunakan untuk bahan penjernih minyak hati ikan hiu, penyerapan dan pemisahan air, karbon dioksida dan belerang dari gas alam, serta penyerapan nitrogen dari udara dalam produksi gas oksigen dan pengeringan gas Freon.

- ii. Basal, yaitu batuan beku luar berwarna gelap, berbutir halus, dan merupakan hasil pembekuan lava dari gunung berapi. Basal dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah (*concrete betton*), untuk bahan adukan beton, pelapis jalan, dan pondasi.
- jj. Trakhit, yaitu batuan beku luar, kristalnya relative kecil, dan mempunyai komposisi meniral seperti granit, tetapi tanpa mineral kuarsa. Batuan ini terdapat sebagai retas, aliran permukaan bongkah, debu ataupun breksi gunung api. Terakhir digunakan untuk pembuatan ornament, bahan keramik, dan pupuk.

2. Bukan Objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Pada Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, tidak semua pengambilan bahan galian golongan C dikenakan pajak. Pengecualian dari objek pajak adalah:

- a. Kegiatan pengambilan bahan galian golongan C yang nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk mengambil bahan galian golongan C tersebut dan tidak dimanfaatkan secara ekonomis. Contoh kegiatan pengambilan golongan A, golongan B, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, dan penanaman pipa air/gas; serta

- b. Pengambilan bahan galian golongan C lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

D. Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pada pajak pengambilan bahan galian golongan C, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian golongan C. sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C. dengan demikian, pada pajak pengambilan bahan galian golongan C subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakan, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang pajak pengambilan bahan galian golongan C. wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketentuan tentang wakil wajib pada dan kuasa wajib pajak dapat dilihat pada Bab 2 Ketentuan Umum Pajak Daerah.

E. Izin Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Setiap usaha pertambangan bahan galian golongan C dapat dilakukan setelah mendapat Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dari Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Usaha pertambangan bahan galian golongan C adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan, dan penjualan bahan galian golongan C. eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk

menetapkan lebih teliti/sesama adanya dan letakan bahan galian. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya. Pengolahan/pemurnian adalah pelayanan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat dalam bahan galian itu. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil olahan dan pemurnian bahan galian dari wilayah eksploitasi atau tempat pengolahan/pemurnian. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan-bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian.

SIPD merupakan kuasa pertambangan yang berisikan wewenang serta hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian golongan C. kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. SIPD terdiri dari:

1. SIPD Eksplorasi
2. SIPD Eksploitasi
3. SIPD Pengolahan atau Pemurnian
4. SIPD Penjualan, dan
5. SIPD Pengangkutan.

Pengusahaan pertambangan bahan galian golongan C dapat dilakukan oleh:

1. Badan Usaha Milik Negara
2. Badan Usaha Milik Daerah
3. Koperasi
4. Badan hukum swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan

Indonesia, serta bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai lapangan usaha di bidang pertambangan

5. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia, dengan mengutamakan mereka yang bertempat tinggal di daerah Kabupaten/Kota tempat terdapatnya bahan galian golongan C yang bersangkutan, dan
6. Perusahaan yang modalnya berasal dari hasil kerja sama antara badan usaha dan perorangan sebagaimana tercantum pada huruf a, b, c, d, dan e.

Setiap SIPD hanya diberikan untuk satu jenis bahan galian golongan C dengan luas wilayah tertentu sesuai dengan ketentuan Bupati/Walikota. SIPD diberikan untuk jangka tertentu sesuai dengan ketentuan Bupati/Walikota dan dapat diperpanjang. Pemegang SIPD dapat mengurangi wilayah kerjanya dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayah dimaksud dengan persetujuan Bupati/Walikota. SIPD tidak dapat dipindahtangankan/dialihkan atau dikerjasamakan kepada pihak ketiga terkecuali dengan persetujuan Bupati/Walikota. Ketentuan tentang pemberian SIPD diatur dengan peraturan daerah.

SIPD dinyatakan tidak berlaku apabila memenuhi keadaan di bawah ini:

1. Masa berlakunya SIPD telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi
2. Pemegang SIPD mengembalikan kepada Bupati/Walikota sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SIPD yang bersangkutan
3. Melanggar ketentuan yang berlaku serta tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam SIPD

4. Pemegang SIPD tidak melaksanakan usaha penambangan bahan galian golongan C dalam jangka tertentu sesuai dengan ketetapan Bupati/Walikota
5. Dibatalkan dengan surat keputusan Bupati/Walikota untuk kepentingan daerah atau Negara.

F. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

1. Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Dasar pengenaan pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah *nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C*. nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C dihitung dengan cara mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis bahan galian golongan C. Nilai pasar adalah nilai rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan. Apabila nilai pasar dari hasil produksi bahan galian golongan C sulit diperoleh, maka digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi uang berwenang dalam bidang penambangan bahan galian golongan C.

Nilai pasar masing-masing jenis bahan galian golongan C ditetapkan secara periodic oleh Bupati/Walikota sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat. Dalam praktik umumnya apabila yang digunakan adalah harga standar masing-masing jenis bahan galian golongan C, harga standar tersebut ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang penambangan bahan galian golongan C yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota.

2. Tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Tariff pajak pengambilan bahan galian golongan C ditetapkan paling tinggi sebesar dua puluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan tariff pajak yang di pandangan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, setiap daerah Kota/ Kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tariff pajak yang mungkin berbeda dengan Kota/Kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari dua puluh persen.

3. Perhitungan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Besarnya pokok pajak pengambilan bahan galian golongan C yang terutang, dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan *dasar pengenaan pajak*. Secara umum perhitungan pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar pengenaan pajak} \\ &= \text{Tarif pajak} \times \text{Nilai jual hasil pengambilan bahan} \\ &\quad \text{galian golongan C}\end{aligned}$$

G. Masa Pajak, Tahun Pajak, saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Pada pajak pengambilan bahan galian golongan C masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Tahun pajak adalah jangka waktu yang

lamanya satu tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.


Pajak yang terutang merupakan pajak pengambilan bahan galian golongan C yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang pajak pengambilan bahan galian golongan C yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan pengambilan atau eksploitasi bahan galian golongan C.

Pajak pengambilan bahan galian golongan C yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten/Kota tempat pengambilan bahan galian golongan C berada. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota yang hanya terbatas atas bahan galian golongan C yang terdapat dalam lingkup wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Soemitro, Rochmat. 2012. Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan. Bandung: Graha Ilmu.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130).
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan.

Pajak Parkir





Bab VII

PAJAK PARKIR

A. Pengertian

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Pengenaan pajak parkir tidak mutlak ada pada seluruh daerah Kabupaten atau Kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten atau Kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak Kabupaten/Kota. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah Kabupaten atau Kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Parkir di daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan.

Dalam pemungutan Pajak Parkir terdapat beberapa terminology yang perlu diketahui. Terminology tersebut dapat dilihat berikut ini:

1. Tempat parkir adalah tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
2. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan atau jasa pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir.
3. Pengusaha parkir adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha parkir atau jenis lainnya pada gedung, peralatan milik pemerintah/swasta orang pribadi atau badan yang dijadikan tempat parkir untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
4. Gedung parkir adalah tempat parkir kendaraan, tempat menyimpan kendaraan dan atau tempat memamerkan kendaraan yang berupa gedung milik pemerintah/swasta, orang pribadi, atau badan yang dikelola sebagai tempat parkir kendaraan.
5. Peralatan parkir adalah peralatan milik pemerintah/swasta, orang pribadi, atau badan di luar badan jalan atau yang dikelola sebagai tempat parkir secara terbuka.
6. Garasi adalah bangunan atau ruang rumah yang dipakai untuk menyimpan kendaraan bermotor yang dipungut bayaran.
7. Tempat penitipan kendaraan adalah suatu ruang, bidang yang dipakai untuk menyimpan, menaruh, mengumpulkan,

memamerkan, memajang kendaraan untuk jangka waktu tertentu, dan atau untuk diperjualbelikan.

8. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan yang ada pada kendaraan itu dan dipergunakan untuk pengangkutan orang dan barang di jalan.

B. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Parkir

Pemungutan pajak parkir di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak parkir pada suatu Kabupaten atau Kota adalah sebagaimana di bawah ini.

1. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Parkir
4. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Parkir sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Parkir pada Kabupaten/Kota dimaksud.

C. Objek Pajak Parkir

1. Objek pajak parkir

Objek Pajak Parkir adalah *penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi*

kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Klasifikasi tepat parkir di luar badan jalan yang dikenakan pajak parkir adalah:

- a. Gedung parkir
 - b. Peralatan parkir
 - c. Garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran
 - d. Tempat penitipan kendaraan bermotor.
2. Bukan Objek Pajak Parkir

Pada pajak parkir, tidak semua penyelenggaraan parkir dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu:

- a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan tempat parkir oleh BUMN dan BUMD tidak dikecualikan sebagai objek pajak parkir
- b. Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik. Ketentuan tentang pengecualian pengenaan pajak parkir bagi perwakilan lembaga-lembaga internasional berpedoman kepada keputusan Menteri keuangan dan
- c. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah, antara lain penyelenggaraan tempat parkir di tempat peribadatan dan sekolah serta tempat-tempat lainnya yang diatur lebih lanjut oleh Bupati/ Walikota.

D. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Parkir

Pada Pajak Parkir, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir. Pajak parkir dibayar oleh pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut

bayaran. Pengusaha tersebut secara otomatis ditetapkan sebagai wajib pajak yang harus membayar Pajak Parkir yang terutang. Dengan demikian, pada Pajak Parkir subjek pajak dan wajib pajak tidak sama. Konsumen yang menggunakan tempat parkir merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sedangkan pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang Pajak Parkir. Wakil pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuas khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketentuan tentang wakil wajib pajak dan kuasa wajib pajak dapat dilihat pada Bab 2 Ketentuan Umum Pajak Daerah.

E. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Parkir

1. Dasar Pengenaan Pajak Parkir

Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Dasar pengenaan pajak didasarkan pada klasifikasi tempat parkir, daya tampung, dan frekuensi kendaraan bermotor. Setiap kendaraan bermotor yang parkir pada tempat parkir di luar badan jalan akan dikenakan tarif parkir yang ditetapkan oleh pengelola. Tarif parkir ini merupakan pembayaran yang harus diserahkan oleh pengguna tempat parkir untuk pemakaian tempat parkir.

Tarif parkir yang ditetapkan oleh pengelola tempat parkir di luar badan jalan yang memungut bayaran umumnya disesuaikan dengan tarif parkir yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/ Kota. Sebagai contoh tarif parkir yang menjadi dasar pengenaan Pajak Parkir di Kota Bandar Lampung adalah sebagaimana tertera di bawah ini.

- a. Truk gandengan, trailer dan alat besar lainnya untuk 1 kali parkir pada 2 jam pertama Rp2.500,00 dan untuk selanjutnya Rp1.500,00/jam.
 - b. Bus, truk dan sejenisnya untuk 1 kali parkir pada 2 jam pertama Rp2.000,00 dan untuk selanjutnya Rp1.000,00/ jam.
 - c. Kendaraan angkutan barang jenis box untuk 1 kali parkir pada 2 jam pertama Rp1.500,00 dan untuk selanjutnya Rp700,00/ jam.
 - d. Sedan, jip, mini bus, *pick up*, dan sejenisnya untuk 1 kali parkir pada 2 jam pertama Rp1000,00 dan untuk selanjutnya Rp500,00/jam.
 - e. Sepeda motor untuk 1 kali parkir pada 2 jam pertama Rp400,00 dan untuk selanjutnya Rp200,00/jam.
2. Tarif Pajak Parkir

Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar dua puluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, setiap daerah Kota/Kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya

tariff pajak yang mungkin berbeda dengan Kota/Kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari dua puluh persen.

3. Perhitungan Pajan Parkir

Besarnya pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak parkir adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar pengenaan pajak} \\ &= \text{Tarif pajak} \times \text{Jumlah pembayaran untuk} \\ &\quad \text{pemakaian tempat parkir}\end{aligned}$$

F. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Parkir

Masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/wali Kota. Tahun pajak yaitu jangka waktu yang lamanya setiap tahun takwim kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pajak yang terutang merupakan pajak parkir yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang pajak parkir yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/ Kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan dan atau pembayaran di tempat parkir.

Pajak parkir yang terutang akan dipungut di wilayah Kabupaten/ Kota tempat penyelenggaraan parkir di luar badan jalan berlokasi. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota yang hanya terbatas atas setiap tempat parkir di luar badan jalan yang

memungut bayaran yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administratifnya.

G. Pengukuran, Pendaftaran, dan Pendataan

1. Pengukuhan Wajib Pajak

Wajib pajak parkir wajib melaporkan usahanya kepada Bupati/Walikota, dalam praktik umumnya kepada dinas Pendapatan daerah Kabupaten/Kota. Dalam jangka waktu tertentu, misalnya selambat-lambatnya tiga puluh hari sebelum dimulainya kegiatan usaha, untuk dikukuhkan dan diberikan Nomor Pokok wajib Pajak daerah (NPWPD). Jangka waktu ini sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Bupati atau Walikota di mana Pajak Parkir dipungut.

Surat keputusan pengukuhan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota tidak merupakan dasar untuk menentukan mulai saat terutang pajak parkir, tetapi hanya merupakan sarana administrasi dan pengawasan bagi petugas Dinas Pendapatan Daerah. Apabila pengusaha penyelenggara tempat parkir tidak mendaftarkan usahanya dalam jangka waktu yang ditentukan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah akan menetapkan pengusaha tersebut sebagai wajib pajak secara jabatan. Penetapan secara jabatan dimaksudkan untuk pemberian nomor pengukuhan dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan bukan merupakan penetapan besarnya pajak terutang. Tata cara pelaporan dan pengukuhan wajib pajak ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan surat keputusan.

2. Pendaftaran dan Pendataan

Untuk mendapatkan data wajib pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak. Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan kemudian diberikan kepada wajib pajak. Setelah dokumen disampaikan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap, serta mengembalikan kepada petugas pajak. Selanjutnya, petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan NPWPD

H. Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Wajib pajak parkir melaporkan kepada Bupati/Walikota, dalam praktik sehari-hari adalah kepada kepala dinas pendapatan daerah Kabupaten/Kota, tentang perhitungan, pemungutan, dan pembayaran pajak parkir yang terutang. Umumnya SPTDP harus disampaikan selambat-lambatnya lima belas hari setelah berakhirnya masa pajak, seluruh data perpajakan yang diperoleh dari daftar isian tersebut di himpun dan dicatat atau dituangkan dalam berkas atau kartu data yang merupakan hasil akhir yang akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak yang terutang.

Bupati/Walikota atas rasa permohonan wajib pajak dengan alasan yang sah dan dapat diterima dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTPD untuk jangka waktu tertentu, yang diatur dalam peraturan daerah. SPTDP dianggap tidak dimasukkan jika wajib pajak tidak dilaksanakan atau tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan pengisian dan penyampaian SPTDP yang telah ditetapkan. Wajib

pajak yang tidak melaporkan atau melaporkan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan dalam peraturan daerah. Pembahasan tentang SPTPD dapat dilihat lebih lanjut pada Bab 2 Ketentuan Umum Pajak Daerah.

I. Cara Pemungutan, Penetapan, dan Ketetapan Pajak

1. Cara pemungutan pajak parkir

Pemungutan pajak parkir tidak dapat di borongkan. Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pajak parkir tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyeteroran pajak, dan penagihan pajak.

2. Penetapan pajak parkir

Setiap penyelenggara tempat parkir yang memungut bayaran yang menjadi wajib pajak wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak parkir yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Ketentuan ini menunjukkan sistem pemungutan Pajak Parkir pada dasarnya merupakan system *self assessment*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan pelaksanaan sistem pemungutan ini petugas Dinas Pendapatan daerah Kabupaten/ Kota, yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menjadi fiskus, hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak

Pada beberapa daerah penetapan pajak tidak diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak, tetapi ditetapkan oleh kepala daerah. Terhadap wajib pajak yang pajaknya ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. Wajib pajak tetap memasukkan SPTPD, tetapi tanpa penghitungan pajak, yang umumnya dimasukkan bersamaan dengan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menetapkan Pajak Parkir yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu yang lain yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

3. Ketetapan pajak

Dalam jangka lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati/Walikota dapat menerbitkan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB) dan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan (SKPDKBT) surat keterangan pajak daerah nihil (SKPDN). Surat Ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak. Penerbitan surat ketetapan pajak ini untuk memberikan kepastian hukum apakah perhitungan dan pembayaran pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPTPD telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah atau tidak. Penerbitan surat ketetapan pajak ditunjukkan kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidak benaran dalam

pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.

Selain terhadap wajib pajak dikenakan Pajak Parkir dengan system *self assessment*, penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT juga dapat diterbitkan terhadap wajib pajak yang penetapan pajaknya dilakukan oleh Bupati/Walikota. Pembahasan tentang alasan diterbitkannya surat ketetapan pajak serta sanksinya dapat dilihat pada Bab 2 Ketentuan Umum Pajak daerah.

4. Surat tagihan pajak daerah (STPD)

Bupati/Walikota dapat menerbitkan surat tagihan pajak daerah (STPD) jika pajak parkir dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; hasil pembahasan SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis atau salah hitung; dan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. STPD diterbitkan baik terhadap wajib pajak yang melakukan kewajiban pajak yang dibayar sendiri maupun terhadap wajib pajak yang melakukan kewajiban pajak yang dibayar sendiri maupun terhadap wajib pajak yang melaksanakan kewajiban pajak yang dipungut. Sanksi Administrasi berupa bunga dikenakan kepada wajib pajak yang tidak atau kurang membayar pajak yang terutang. Sedangkan, Sanksi administrasi berupa denda dikenakan karena tidak terpenuhinya ketentuan formal, misalnya terlambat menyampaikan SPTPD.

Selain ketentuan di atas, Bupati/Walikota juga dapat menerbitkan STPD apabila kewajiban pembayaran pajak terutang dalam SKPDKB atau SKPDKBT tidak dilakukan atau tidak sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak. Dengan demikian, STPD juga merupakan saran yang digunakan untuk menagih SKPDKB atau

SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak sampai jatuh tempo pembayaran pajak dalam SKPDKB atau SKPDKBT. Pajak yang tidak atau kurang bayar yang dengan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dan persen sebulan untuk jangka waktu paling lama lima belas bulan sejak saat terutang pajak. STPD harus dilunasi dalam jangka waktu maksimal satu bulan sejak tanggal diterbitkan. Di samping itu, bentuk, isi, tata cara penerbitan dan penyampaian SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, serta STPD ditetapkan oleh Bupati/ Walikota.

J. Pembayaran dan Penagihan Pajak Parkir

1. Pembayaran pajak parkir

Pajak parkir terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, misalnya selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak berikutnya dari masa pajak terutang setelah berakhirnya masa pajak. Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dana penyetoran Pajak Parkir diterapkan oleh Bupati/Walikota. Apabila kepada wajib pajak diterbitkan SKPSKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, Pajak Parkir dimaksud harus dilunasi paling lambat satu bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pembayaran pajak parkir yang terutang dilakukan ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk Bupati/Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah

paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati/Walikota. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pada hari libur, pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak daerah (SSPD) pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran pajak dan dicatat dalam buku penerimaan. Hal ini harus dilakukan oleh petugas tempat pembayaran pajak untuk tertib administrasi dan pengawasan penerimaan pajak. Dengan demikian, pembayaran pajak akan mudah terpantau oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah. Di samping itu, bentuk, isi, ukuran buku penerimaan, tanda bukti pembayaran pajak ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Dalam keadaan tertentu Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pembayaran pajak parkir terutang dalam turun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pemberian persetujuan untuk mengangsur pembayaran pajak diberikan atas permohonan wajib pajak. Angsuran pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar dua persen sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Selain memberikan persetujuan mengangsur pembayaran pajak, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pemberian persetujuan untuk menunda pembayaran

pajak diberikan atas permohonan wajib pajak, dengan dikenakan bunga sebesar dua persen sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Persyaratan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran pajak serta tata cara pembayaran angsuran ditetapkan dengan keputusan Bupati/ Walikota.

2. Penagihan pajak parkir

Apabila pajak parkir yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKDP, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Dalam jangka waktu tujuh hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterimanya, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Selanjutnya, jumlah pajak yang terutang yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis akan ditagih dengan surat paksa. Tindakan penagihan pajak dengan surat paksa dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, pelelangan, pencegahan, dan penyanderaan jika wajib pajak tetap tidak mau melunasi utang pajaknya sebagaimana mestinya. Terakhir, apabila dilakukan penyitaan dan pelelangan barang milik wajib pajak yang disita, pemerintah Kabupaten/Kota diberi hak mendahului untuk tagihan pajak atau barang-barang milik

wajib pajak atau penanggung pajak. Ketentuan hak mendahului meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa kenaikan, bunga, denda dan biaya penagihan pajak. Adanya ketentuan tentang hak mendahului ini untuk memberikan jaminan kepada daerah pelunasan utang pajak daerah bila pada saat yang bersamaan wajib pajak memiliki utang pajak dan juga utang/kewajiban perdata kepada kreditur lainnya, sementara wajib pajak tidak mampu melunasi utangnya sehingga dinyatakan pailit.

Selain itu, dalam kondisi tertentu, Bupati/Walikota dapat melakukan penagihan pajak tanpa menunggu batas waktu pembayaran pajak parkir yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota berakhir, hal ini sebagai penagihan pajak seketika dan sekaligus. Tindakan penagihan pajak dengan surat paksa dan penagihan pajak seketika dan sekaligus dalam pemungutan pajak parkir dilakukan sesuai dengan pembahasan pada bab 2 ketentuan umum pajak daerah.

K. Pembentukan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Bupati/Walikota, karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat:

1. Membetulkan, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
2. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
3. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang jika

sanksi tersebut dikenakan karena khilafan dan bukan karena kesalahannya.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga kepentingan wajib pajak dalam hal penetapan pajak oleh kepala daerah akibat adanya kesalahan, baik yang dilakukan oleh wajib pajak maupun oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuknya. Pembahasan lebih lanjut tentang hal ini dapat dilihat pada Bab 2 Ketentuan Umum Pajak Daerah.

L. Keberatan dan Banding

1. Keberatan

Wajib Pajak Parkir yang tidak puas atas penetapan pajak yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak (SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDLB) atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga tidak sebagaimana mestinya, wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati/Walikota yang menerbitkan surat ketetapan pajak tersebut.

Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib pajak. Keberatan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah tentang Pajak parkir dimaksud. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban pajak untuk membayar pajak Parkir dan pelaksanaan penagihan pajak Parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak menghindari kewajiban membayar pajak yang telah ditetapkan, dengan dalih

mengajukan keberatan sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan daerah

Setelah melakukan pemeriksaan dalam jangka waktu tertentu, Bupati/Walikota akan mengeluarkan keputusan atasan pengajuan keberatan tersebut. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama dua belas bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak maupun fiskus dan dalam rangka tertib administrasi. Apabila pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak (bila ada) dikembalikan kepada wajib pajak dengan ditambah imbalan Bunga sebesar dua persen sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

2. Banding

Keputusan keberatan yang ditertibkan oleh Bupati atau Walikota disampaikan kepada wajib pajak untuk dilaksanakan, walaupun demikian tidak menutup kemungkinan keputusan keberatan tersebut tidak memuaskan wajib pajak, dalam hal demikian wajib pajak parkir diberikan hak untuk melakukan perlawanan secara hukum, tujuannya untuk memperoleh penetapan pajak sesuai dengan harapannya, untuk memperoleh harapannya. Wajib pajak parkir dapat mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati atau Walikota dan pejabat yang ditunjuk. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu tiga bulan sejak keputusan diterima dan dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Apabila pengajuan banding diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak (bila ada) dikembalikan kepada wajib pajak dengan ditambah imbalan bunga sebesar dua persen sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Pembahasan lebih lanjut tentang cara pengajuan keberatan dan banding serta ketentuan tentang penyelesaiannya sesuai dengan pembahasan pada Bab 2 Ketentuan umum Pajak Daerah.

M. Pembukuan dan Pemeriksaan Pajak Parkir.

1. Pembukuan

Wajib pajak parkir dengan peredaran dengan usaha tertentu, umumnya 300.000.000,00 per tahun ke atas, wajib menyelenggarakan pembukuan yang menyajikan keterangan untuk menghitung jumlah pemakai parkir dan jumlah pembayaran pemakaian tempat parkir, yang tidak diwajibkan membuat pembukuan yaitu wajib pajak yang peredaran usahanya kurang dari jumlah yang ditentukan, tetap diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha secara teratur, yang menjadi dasar pengenaan pajak. Pencatatan diselenggarakan dengan sebaik-baiknya yang mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya. Pembukuan atau pencatatan serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan usaha atau perusahaan wajib pajak harus disimpan selama lima tahun. Tata cara pencatatan ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

2. Pemeriksaan Pajak Parkir

Bupati atau Walikota dan pejabat yang bersangkutan memiliki wewenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan daerah tentang pajak parkir, pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas yang bersangkutan. Untuk keperluan pemeriksaan petugas pemeriksaan harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat pemeriksaan serta harus memperlihatkan kepada wajib pajak yang akan di periksa. Ketentuan tentang pemeriksaan pajak dalam pajak parkir mengacu pada ketentuan yang telah dibahas pada Bab 2 Ketentuan Umum pajak daerah.

N. Keringanan dan Pembebasan Pajak Parkir

Berdasarkan permohonan wajib pajak, Bupati atau Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak parkir, tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak ditetapkan dengan keputusan Bupati atau Walikota, ketentuan tentang keringanan dan pembebasan pajak dapat dilihat pada Bab 2 Ketentuan Umum Pajak Daerah.

O. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Parkir

Proses pengenaan dan pengumuman pajak parkir memungkinkan terjadi kelebihan pembayaran pajak parkir, apabila ternyata wajib pajak parkir membayar pajak tetapi sebenarnya tidak ada pajak yang terutang, dikabulkannya permohonan keberatan atau banding wajib pajak sementara wajib pajak telah melunasi utang pajak tersebut, ataupun sebab lainnya. Atas kelebihan pembayaran Pajak Parkir, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/

Walikota. Pembahasan tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran pajak adalah sebagaimana yang telah dibahas pada bab 2 Ketentuan Umum Pajak Daerah.

P. Bagi Hasil Pajak dan Biaya Pemungutan Pajak Parkir

1. Bagi hasil pajak parkir

Hasil penerimaan pajak parkir merupakan pendapatan daerah yang disetorkan seluruhnya ke kas daerah Kabupaten atau Kota. Khusus pajak parkir yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa di wilayah daerah Kabupaten tempat pemungutan Pajak Parkir. Hasil penerimaan Pajak Parkir tersebut diperuntukkan paling sedikit sepuluh persen bagi desa di wilayah daerah Kabupaten yang bersangkutan. Bagian desa yang berasal dari pajak Kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten dengan memerhatikan aspek dan potensi antar desa.

2. Biaya pemungutan pajak parkir

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pengelolaan Pajak Parkir, diberikan biaya pemungutan sebesar lima persen dari hasil penerimaan pajak yang telah disetorkan ke kas daerah Kabupaten/Kota. Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksanaan pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan. Alokasi biaya pemungutan Pajak Parkir ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Q. Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Penghapusan Piutang Pajak Parkir

1. Kedaluwarsa penagihan Pajak Parkir

Hak Bupati/Walikota untuk melakukan penagihan Pajak Parkir kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu lima tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali wajib pajak melakukan tindak

pidana di bidang perpajakan daerah. Walaupun demikian, dalam keadaan tertentu kedaluwarsa penagihan Pajak Parkir dapat ditanggihkan, yaitu apabila kepada wajib pajak diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

2. Penghapusan piutang Pajak Parkir

Piutang Pajak Parkir yang penagihannya sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. Penghapusan piutang Pajak Parkir dilakukan oleh Bupati/Walikota berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan permohonan tersebut, Bupati/Walikota menetapkan penghapusan piutang Pajak Parkir dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari tim yang dibentuk oleh Bupati/ Walikota. Pembahasan lebih lanjut tentang kedaluwarsa penagihan pajak dan penghapusan piutang pajak dapat dilihat pada Bab 2 Ketentuan Umum Pajak Daerah.

R. Kewajiban Pejabat, Ketentuan Pidana, dan Penyidikan Pajak Parkir

1. Kewajiban pejabat

Setiap pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota untuk mengelola Pajak Parkir dilarang memberi tahu pihak lain tentang segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan oleh wajib kepadanya pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Selain untuk petugas pajak, ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang melakukan tugas dibidang perpajakan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian akan hak wajib pajak bahwa setiap keterangan dan dokumen yang disampaikan

kepada kepala daerah atau pejabat pajak (petugas) yang ditunjuk hanya untuk kepentingan pengenaan dan pemungutan Pajak Parkir

2. Ketentuan pidana

Wajib Pajak Parkir, yang karena sengaja atau kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindak pidana dibidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Sanksi pidana penjara atau denda juga dikenakan terhadap pejabat yang karena kealpaannya ataupun dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan keterangan tentang wajib pajak yang disampaikan kepadanya. Ketentuan pidana ini dimaksudkan agar wajib pajak dan pejabat menjalankan hak serta kewajibannya dengan benar.

3. Penyidikan pajak parkir


Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten atau Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Parkir, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Parkir dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Ketentuan tentang kewajiban pejabat, tindak pidana, dan penyidikan dalam

Pajak Parkir mengacu pada ketentuan yang telah dibahas pada Bab 2 Ketentuan Umum Pajak Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim Abdul 2001. "Bunga Rampai Manajemen Daerah" . UPP AMP YKPN Yogyakarta.
- Hasibuan Malahayu SP. 2004. Manajemen (Dasar, Pengertian, dan Masalah). Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto. 2004 "Pajak Daerah dan Retribusi di Indonesia". Banyu Media Publising, Malang.
- Mahsun, Muhamad. 2006, "Pengukuran Kinerja Sektor Publik", BPFE UGM, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2001. Perpajakan, Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo.2001. " Perpajakan" Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Resmi Siti. 2007 "Perpajakan Teori dan Kasus". Edisi 3. Salemba Empat, Jakarta.
- Sidik, Machmud. 1994. Keuangan Daerah. Universitas Terbuka Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000. "Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah".
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. "Tentang Pemerintah Daerah".
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. "Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah".

Pajak Pengambilan dan
Pemanfaatan Air Bawah
Tanah dan Air Permukaan





Bab VIII

PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

A. Pengertian

Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan (PPPABTAP) adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah. Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut. Pengambilan air bawah tanah adalah pengambilan air bawah tanah yang digunakan oleh orang pribadi atau badan untuk berbagai macam keperluan.

Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan yang semula merupakan pajak Kabupaten/Kota (pajak daerah tingkat II) menurut undang-undang nomor 34 tahun 2000 ditetapkan menjadi pajak provinsi (pajak daerah tingkat I). Pengenaan PPPABTAP tidak mutlak ada pada seluruh daerah provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak provinsi. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah provinsi, maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang PPPABTAP yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan PPPABTAP di daerah provinsi yang bersangkutan.

B. Dasar Hukum Pemungutan PPPABTAP

Dasar hukum PPPABTAP pada suatu provinsi adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah.
2. Peraturan pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.
3. Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang PPPABTAP.
4. Keputusan gubernur yang mengatur tentang PPPABTAP sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah pada provinsi dimaksud.

C. Objek PPPABTAP

1. Objek PPPABTAP

Sesuai peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 pasal 33 yang menjadi objek PPPABTAP adalah kegiatan sebagai berikut.

- a. Pengambilan air bawah tanah atau air permukaan.

- b. Pemanfaatan air bawah tanah atau air permukaan.
- c. Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah atau air permukaan.

2. Bukan Objek PPPABTAP

Pada PPPABTAP, tidak semua pengambilan atau pemanfaatan air bawah tanah atau air permukaan dikenakan pajak. Pengecualian dari objek pajak PPPABTAP adalah kegiatan sebagai berikut.

- a. Pengambilan, pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Contohnya adalah Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta.
- b. Pengambilan, pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan oleh BUMN dan BUMD yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dari sumber-sumber air. Contohnya adalah Perusahaan Umum (Perum) Jatiluhur.
- c. Pengambilan, pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat.
- d. Pengambilan, pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga.
- e. Pengambilan, pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan lainnya yang diatur dengan peraturan daerah, misalnya Pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk pemadaman

kebakaran, tambak rakyat, tempat-tempat ibadah, riset atau pembahasan dan sebagainya.

D. Subjek Pajak dan Wajib Pajak PPPABTAP

Pada PPPABTAP yang menjadi subjek pajak adalah seseorang atau badan yang mengambil, memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan atau air permukaan. Sementara yang menjadi wajib pajak adalah subjek pajak. Dengan demikian, pada PPPABTAP subjek pajak sama dengan wajib pajak. Setiap subjek pajak wajib melapor dan memperoleh izin pengambilan atau pemanfaatan air bawah tanah atau permukaan dari gubernur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang PPPABTAP. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketentuan tentang wakil pajak dan kuasa wajib pajak dapat dilihat pada bab 2 ketentuan umum pajak daerah.

E. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

1. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah

Setiap pengambilan air bawah tanah untuk keperluan air minum, rumah tangga, industri, peternakan, pertanian, irigasi, pertambangan, usaha perkotaan *diwatering* dan untuk kepingan lainnya hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari gubernur. Izin tersebut terdiri dari izin pengeboran dan izin pemanfaatan air bawah tanah. Izin pemanfaatan air bawah tanah

terbagi menjadi dua, yaitu izin pemanfaatan air bawah tanah untuk sumur bor dan izin pemanfaatan untuk sumur pantek/pasak atau sumur gali.

Permohonan untuk mendapat izin pengeboran air bawah tanah harus disampaikan secara tertulis kepada gubernur dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam peraturan daerah atau keputusan gubernur. Umumnya izin pemanfaatan air bawah tanah diberikan setelah hasil pemeriksaan laboratoris kualitas air bawah tanah berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Izin pemanfaatan air bawah tanah tidak diperlukan apabila pengambilan air dilakukan untuk keperluan sebagai berikut.

- a. Air minum atau dasar rumah tangga
- b. Kajian atau penyelidikan yang dilakukan oleh instansi/ lembaga pemerintah atau swasta yang telah mendapat pengakuan pemerintah dengan memberikan laporan pembahasan kepada Gubernur
- c. Rumah ibadah, panti asuhan, dan bangunan sosial.

Setiap pengambilan air bawah tanah yang telah mendapatkan izin wajib dilengkapi dengan meter air atau alat ukur *luah* (debit) air yang diambil dalam satuan meter kubik (m^3) yang disediakan oleh pemerintah daerah. Izin pengeboran air bawah tanah diberikan untuk jangka waktu tertentu, misalnya jangka waktu 3 tahun dan hanya berlaku untuk lokasi yang diajukan dalam permohonan. Izin pengeboran dan izin pemanfaatan air bawah tanah dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin. Tata cara dan persyaratannya ditetapkan oleh gubernur.

Izin pemanfaatan air bawah tanah dapat dicabut apabila:

- a. Pemegang izin tidak melakukan kegiatan selama jangka waktu tertentu, misalnya 3 bulan sejak izin dikeluarkan
 - b. Kualitas air tidak memenuhi persyaratan
 - c. Pemegang izin tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin
 - d. Pemanfaatan air bawah tanah bertentangan dengan kepentingan umum, mengganggu keseimbangan air, atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup
 - e. Atas dasar permintaan pemegang izin.
2. Izin Pengambilan Air Permukaan

Setiap pengambilan air permukaan untuk keperluan penyediaan air bersih/air minum, kesehatan, usaha perkotaan dan kawasan permukiman, penyediaan air irigasi untuk pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri, pertambangan, ketenagaan, pengepungan, perendaman, lalu lintas air, rekreasi, pembuangan air limbah, pembangunan, perubahan atau pembongkaran atas segala bangunan yang dilakukan pada sumber air harus mendapat izin dari gubernur.

Untuk mendapatkan izin pemanfaatan air permukaan, pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis kepada gubernur serta menyediakan dan membangun prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengertian menyediakan dan membangun prasarana adalah pembuatan atau penyediaan peralatan dan pembangunan fisik sarana pengambilan air permukaan termasuk pemasangan saluran air dari titik lokasi air permukaan.

Permohonan harus disampaikan secara tertulis kepada gubernur dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam

peraturan daerah atau keputusan gubernur, misalnya selambat-lambatnya satu bulan setelah pembangunan prasarana selesai dikerjakan dengan melampirkan berita acara penyelesaian pekerjaan. Izin pemanfaatan air tidak diperlukan jika pengambilan air dilakukan untuk pembahasan atau penyelidikan yang dilakukan oleh instansi/lembaga pemerintah dengan memberikan laporan pembahasan kepada gubernur.

F. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan PPPABTAP

1. Dasar pengenaan PPPABTAP

Dasar pengenaan PPPABTAP adalah nilai perolehan air (NPA). Nilai perolehan air dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut ini.

- a. Jenis sumber air
- b. Lokasi sumber air
- c. Tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan, yaitu jumlah volume air yang dihitung dalam satu bulan berjalan berdasarkan alat mesin air atau alat pengukur *luah* (debit) air atau alat pengukur lainnya
- d. Kualitas air
- e. Luas areal tempat pengambilan dan atau pemanfaatan air
- f. Luas areal tempat pengambilan dan atau pemanfaatan air
- g. Musim pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan mobil, yaitu musim kemarau atau musim hujan
- h. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan, pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air.

Penggunaan faktor-faktor tersebut disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah provinsi. Cara menghitung nilai perolehan air adalah dengan mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air. Harga dasar air ditetapkan secara periodik oleh gubernur dengan persetujuan DPRD dan memerhatikan faktor-faktor di atas. Besarnya nilai perolehan air sepanjang digunakan untuk kegiatan BUMN, BUMD yang memberikan pelayanan publik, serta pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri keuangan.

2. Tarif PPPABTAP

Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 pasal 36 tarif PPPABTAP berlaku sama pada setiap provinsi yang memungut PPPABTAP yang terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Tarif pajak pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah sebesar 20% (dua puluh persen)
- b. Tarif pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan sebesar 10% (sepuluh persen).

3. Perhitungan PPPABTAP

Besarnya pokok PPPABTAP yang terutang hitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan secara umum perhitungan PPPABTAP adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar pengenaan pajak} \\ &= \text{Tarif pajak} \times \text{Nilai perolehan air}\end{aligned}$$

Khusus BUMN yang bergerak di bidang ketenagalistrikan untuk kemanfaatan umum yang seharusnya ditetapkan oleh pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pokok pajak diperhitungkan dalam harga jual listrik di daerah yang dijangkau oleh sistem pasokan tenaga listrik yang bersangkutan.

G. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan PPPABTAP

Pada PPPABTAP masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pajak yang terutang merupakan PPPABTAP yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat dalam masa atau tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang PPPABTAP yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi setempat. Saat terutang PPPABTAP adalah pada saat pengambilan air bawah tanah atau air permukaan atau diterbitkan SKPD. Bagi wajib pajak yang pemungutan pajaknya menggunakan sistem *self assessment*, saat terutang pajak dihitung pada saat pengambilan air bawah tanah atau air permukaan.

Bagi wajib pajak yang pemungutan pajaknya menggunakan sistem ketetapan (*official assessment*), saat terutang pajak dihitung pada saat SKPD diterbitkan. PPPABTAP yang terutang dipungut di wilayah provinsi tempat air berada. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi yang hanya terbatas atas air permukaan dan air bawah tanah yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

H. Pengukuhan, Pendaftaran, dan Pendataan

1. Pengukuhan

Wajib pajak PPPABTAP yang mengambil air bawah tanah dan atau air permukaan di wilayah provinsi yang bersangkutan wajib mendaftarkan usahanya kepada Dinas Pendapatan Daerah

Provinsi untuk dikukuhkan dan diberikan NPWPD. Mendaftar adalah kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan melaporkan kegiatannya. Pendaftaran dilakukan pada saat izin pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan dikeluarkan. Surat keputusan pengukuhan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi. Apabila wajib pajak tidak mendaftarkan usahanya dalam jangka waktu yang ditentukan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi akan menetapkan pengusaha tersebut sebagai wajib pajak secara jabatan.

2. Pendaftaran dan Pendataan

Untuk mendapatkan data wajib pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak. Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan, kemudian diberikan kepada wajib pajak. Setelah dokumen disampaikan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas dan lengkap serta mengembalikan kepada petugas pajak.

I. Pelaporan Wajib dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Wajib PPPABTAP wajib melaporkan kepada gubernur atau pejabat yang ditunjuk tentang perhitungan dan pembayaran PPPABTAP yang terutang dalam jangkauan tertentu, misalnya dua puluh hari sejak akhir masa pajak, dengan menggunakan SPTPD, yang diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani. Gubernur atas permohonan wajib pajak dengan alasan yang sah dan dapat diterima dapat memperpanjang waktu penyampaian SPTPD untuk jangka waktu tertentu yang diatur dalam peraturan daerah.

Wajib pajak, yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak wajib mengisi SPTPD. SPTPD diisi dengan jelas, lengkap, dan benar

serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada gubernur atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Umumnya SPTPD harus disampaikan selambat-lambatnya 15 hari setelah berakhir masa pajak.

SPTPD dianggap tidak dimasukkan jika wajib pajak tidak melaksanakan atau tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan pengisian dan penyampaian SPTPD yang telah ditetapkan. Wajib pajak yang tidak melaporkan atau melaporkan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan dalam peraturan daerah.

J. Cara Pemungutan, Penetapan, dan Ketetapan Pajak

1. Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan PPPABTAP tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan Subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak.

2. Penetapan Pajak

Setiap wajib pajak (yang membayar sendiri pajaknya) wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri PPPABTAP yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Ketentuan ini menunjukkan sistem pemungutan PPPABTAP pada dasarnya merupakan sistem *self assessment*, yaitu wajib pajak

diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan pelaksanaan sistem pemungutan ini petugas Dinas Pendapatan Daerah, yang menjadi fiskus, hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak.

Pada beberapa daerah penetapan pajak tidak diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak, tetapi ditetapkan oleh kepala daerah. Terhadap wajib pajak yang pajaknya ditetapkan oleh gubernur, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD. Wajib pajak tetap memasukkan SPTPD, tetapi tanpa perhitungan pajak. Umumnya SPTPD dimasukkan bersamaan dengan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah Provinsi.

3. Ketetapan Pajak

Berdasarkan SPTPD dan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah, gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh gubernur menetapkan pajak yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Hal ini dilakukan terhadap wajib pajak yang pajaknya ditetapkan oleh gubernur. SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh gubernur. Apabila setelah lewat waktu yang ditentukan wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Bagi wajib pajak yang membayar sendiri pajak terutang, SPTPD digunakan untuk menghitung, memperhitungkan, dan

menetapkan sendiri pajak yang terutang. Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak, gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh gubernur menetapkan pajak yang terutang dengan menerbitkan surat ketetapan pajak. Setelah melakukan pemeriksaan atas SPTPD, dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat tentangnya pajak, gubernur dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.

4. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Gubernur dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) jika PPPABTAP dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar hasil pembahasan SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; dan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. STPD diterbitkan baik terhadap wajib pajak yang melakukan kewajiban pajak yang dibayar sendiri maupun terhadap wajib pajak yang melaksanakan kewajiban pajak yang dipungut. Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan kepada wajib pajak yang tidak atau kurang membayar pajak yang terutang. Sementara itu, sanksi administrasi berupa denda dikenakan karena tidak dipenuhinya ketentuan formal, misalnya tidak atau terlambat menyampaikan SPTP.

Selain ketentuan di atas, gubernur juga dapat menerbitkan STPD apabila kewajiban pembayaran pajak terutang dalam SKPDKB

atau SKPDKBT tidak dilakukan atau tidak sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak. Dengan demikian, STPD juga merupakan sarana yang digunakan untuk menagih SKPDKB atau SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran pajak dalam SKPDKB atau SKPDKBT. Pajak yang tidak atau kurang bayar yang ditagih dengan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan untuk jangka waktu paling lama lima belas bulan sejak saat terutang pajak. STPD harus dilunasi dalam jangka waktu maksimal satu bulan sejak tanggal diterbitkan. Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan STPD ditetapkan oleh gubernur.

K. Pembayaran dan Penagihan PPPABTAP

1. Pembayaran PPATBAP

PPABTAP terutang dilunasi dalam peraturan daerah, misalnya selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masalah pajak. Apabila kepada wajib pajak di terbitkan SKPDKB, STPD, surat kepuasan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah yang harus di bayar bertambah, pajak dimaksud harus di lunasi paling lambat satu bulan sejak tanggal di terbitkan.

Pembayaran PPPABTAP yang terutang ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh gubernur sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKDKB, SKPDKBT, dan SPTPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang di tentukan oleh gubernur.

Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pada hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. Hal ini harus dilakukan oleh petugas tempat pembayaran pajak untuk tertib administrasi dan pengawasan penerimaan pajak. Dengan demikian, dan pembayaran pajak akan mudah terpantau oleh petugas Dinas pendapatan Daerah. Bentuk, isi, ukuran buku penerimaan, dan ada bukti pembayaran pajak ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Dalam keadaan tertentu, gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pembayaran PPPABTAP terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang di tentukan. Pembayaran pajak di berikan atas permohonan wajib pajak. Angsuran pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar dua persen sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Selain memberikan persetujuan mengangsur pembayaran pajak, gubernur atau pejabat untuk penunda pembayaran terutang dalam kurun waktu tertentu telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. pemberian persetujuan untuk menunda pembayaran pajak diberikan atas permohonan wajib pajak, dengan dikenakan bunga sebesar dua persen sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang di bayar. Persyaratan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak serta tata cara pembayaran angsuran ditetapkan dengan keputusan gubernur.

2. Penagihan PPPABTAP

Apabila pajak yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, gubernur atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang penyebab jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau saran lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak, dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh gubernur. Dalam jangka tujuh hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Selanjutnya, apabila jumlah pajak terutang yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis akan ditagih dengan surat paksa. Tindakan penagihan pajak dengan surat paksa dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, pelelangan, pencegahan, dan penyandaran jika wajib pajak tetap tidak mau melunasi hutang pajaknya sebagai mana mestinya. Terakhir apa bila dilakukan penyitaan dan pelelangan barang milik wajib pajak yang disita, pemerintah Kabupaten atau Kota diberi hak atau mendahului untuk tagihan pajak atau barang-barang milik wajib pajak atau penanggung pajak. Ketentuan hak mendahului meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa kenaikan, bunga, denda, dan biaya penagihan pajak. Adanya ketentuan tentang

hak mendahului ini untuk memberikan jaminan kepada daerah pelunasan utang pajak daerah pada saat yang bersamaan wajib pajak memiliki hutang pajak dan juga utang atau kewajiban perdata kepada kreditur lainnya, sementara wajib pajak tidak mampu melunasi semua hutangnya sehingga dinyatakan pelit.

Selain itu dalam kondisi tertentu, gubernur dapat melakukan penagihan pajak tanpa menunggu batas waktu pembayaran PPPABTAP yang ditetapkan oleh gubernur berakhir. hal ini dikenal sebagai penagihan pajak seketika dan sekaligus.

L. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Gubernur, karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat:

1. Membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang dalam penebatannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
2. Mengurangkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar; dan
3. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang jika sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan dan bukan karena kesalahannya.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga kepentingan wajib pajak dalam hal penetapan pajak oleh kepala daerah akibat adanya kesalahan, baik yang dilakukan oleh wajib pajak maupun kepala daerah atau pejabat yang ditunjuknya. Pembahasan lebih lanjut tentang hal ini dapat dilihat pada bab dua ketentuan umum pajak daerah.

M. Keberatan dan Banding

1. Keberatan

Wajib pajak PPPABTAP yang tidak puas atas penetapan pajak yang dilakukan oleh gubernur dapat mengajukan keberatan hanya kepada gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak (SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDLB) tidak sebagaimana mestinya, wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada gubernur yang menerbitkan surat ketetapan pajak tersebut.

Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib pajak. Keberatan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah tentang PPPABTAP dimaksud. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk membayar PPPABTAP dan pelaksanaan penagihan PPPABTAP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak menghindari kewajiban membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan daerah.

Setelah melakukan pemeriksaan dalam jangka waktu tertentu, gubernur akan mengeluarkan keputusan atas pengajuan keberatan tersebut. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama dua belas bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak maupun fiskus dan dalam rangka tertib administrasi. Apabila pengajuan keberatan diterima sebagian atau

seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak (bila ada) dikembalikan kepada wajib pajak dengan ditambah imbalan bunga sebesar dua persen sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

2. Banding

Keputusan keberatan yang diterbitkan oleh gubernur disampaikan kepada wajib pajak untuk dilaksanakan. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan keputusan keberatan tersebut tidak memuaskan wajib pajak. Dalam hal demikian, wajib pajak PPPABTAP diberikan hak untuk melakukan perlawanan secara hukum untuk memperoleh penetapan pajak yang sesuai dengan harapannya. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu tiga bulan sejak keputusan diterima dan dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Apabila pengajuan banding diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak (bila ada) dikembalikan kepada wajib pajak dengan ditambah imbalan bunga sebesar dua persen sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

N. Pemeriksaan PPPABTAP

Gubernur atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan daerah tentang PPPABTAP. Pelaksanaan pemeriksaan

dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh gubernur atau pejabat yang berwenang. Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta harus memperlihatkannya kepada wajib pajak yang diperiksa.

O. Keringanan dan Pembebasan PPPABTAP

Berdasarkan permohonan wajib pajak, gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan PPPABTAP. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak ditetapkan sesuai keputusan gubernur.

P. Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPPABTAP

Proses pengenaan dan pemungutan pajak daerah memungkinkan terjadinya kelebihan pembayaran PPPABTAP, apabila ternyata wajib pajak membayar pajak, tetapi sebenarnya tidak ada pajak yang terutang, dikabulkannya permohonan keberatan atau banding wajib pajak sementara wajib pajak telah melunasi utang pajak tersebut, atau sebab lainnya. Atas kelebihan pembayaran PPPABTAP, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh gubernur.

Q. Bagi Hasil Pajak dan Biaya Pemungutan PPPABTAP

1. Bagi Hasil Pajak

Hasil penerimaan PPPABTAP merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah provinsi. Hasil penerimaan PPPABTAP sebagian diperuntukkan bagi daerah Kabupaten/Kota di wilayah provinsi tempat pemungutan PPPABTAP. Pembagian hasil PPPABTAP diterapkan dalam peraturan daerah provinsi dengan perimbangan yaitu:

- a. Paling banyak 30% menjadi bagian pemerintah provinsi
- b. Paling sedikit 70% menjadi bagian pemerintah Kabupaten/Kota

Pembagian hasil penerimaan PPPABTAP dilakukan setelah dikurangi biaya pemungutan sebesar lima persen. Pembagian hasil penerimaan PPPABTAP dilakukan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi daerah antar Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa potensi antar satu Kabupaten/Kota yang satu dengan Kabupaten/Kota lainnya tidak sama. Untuk pemerataan dan keadilan dalam pembagian bagian daerah Kabupaten/Kota besarnya bagian masing-masing Kabupaten/Kota didasarkan pada kesepakatan Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah provinsi yang bersangkutan. Berdasarkan hasil kesempatan tersebut, gubernur menetapkan bagian masing-masing Kabupaten/Kota dengan keputusan gubernur. Penyerahan bagi hasil pajak bagian Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara pemindahan bukan dari kas daerah pemerintah provinsi ke rekening kas pemerintah Kabupaten/Kota.

2. Biaya Pemungutan Pajak

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pengelolaan PPPABTAP, diberikan biaya pemungutan sebesar 5% dari hasil penerimaan pajak yang telah disetorkan ke kas daerah provinsi. Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan. Alokasi dan penggunaan biaya pemungutan PPPABTAP ditetapkan dengan keputusan gubernur dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

R. Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Penghapusan Piutang PPPABTAP

1. Kedaluwarsa Penagihan PPPABTAP

Hak gubernur untuk melakukan penagihan PPPABTAP kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu lima tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. Walaupun demikian, dalam keadaan tertentu kedaluwarsa penagihan PPPBATP dapat ditangguhkan, yaitu apabila kepada wajib pajak diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

2. Penghapusan Piutang PPPABTAP

Piutang pajak PPPABTAP yang penagihannya sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. Penghapusan piutang pajak dilakukan oleh gubernur berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak dari Kepala tersebut gubernur menetapkan penghapusan piutang PPPABTAP dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari tim yang dibentuk oleh gubernur. Pembahasan lebih lanjut tentang kedaluwarsa penagihan pajak dan penghapusan piutang pajak dapat dilihat pada Bab 2 Ketentuan Umum Pajak Daerah.

S. Kewajiban Pejabat, Ketentuan Pidana, dan Penyidikan PPPABTAP

1. Kewajiban Pajak

Setiap pajak yang ditunjuk oleh gubernur untuk mengelola PPPABTAP dilarang memberitahu pihak lain tentang segala sesuatu yang diketahui oleh wajib pajak kepadanya dalam rangka pekerjaan untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian akan hak wajib pajak bahwa setiap keterangan dan

dokumen yang disampaikan kepada kepala daerah atau petugas yang ditunjuk hanya untuk kepentingan pengenaan dan pemungutan PPPABTAP.

2. Ketentuan Pidana

Wajib pajak PPPABTAP, yang karena sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau tidak mengisi dengan benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara dan atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi pidana dikenakan terhadap pejabat yang karena kealpaannya ataupun dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan keterangan tentang wajib pajak yang disampaikan kepadanya. Ketentuan pidana ini dimaksudkan agar wajib pajak dan pejabat (fiskus) menjalankan hak serta kewajibannya dengan benar.


3. Penyidikan Pajak

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang PPPABTAP, sebagaimana dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Badul. M. Kusufi, Syam. 2012. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Harrison Jr, Walter T. Horgren, Walter T. Thomas, C. William. Suwardy, Themin. 2013. Akuntansi Keuangan. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Edisi Revisi. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Jakarta.
- Priyati, Novi. 2013. Pengantar Akuntansi. Penerbit Indeks. Jakarta.
- Pura, Rahman. 2013. Pengantar Akuntansi I. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Resmi, Siti. 2013. Perpajakan: Teori dan Kasus. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2013. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. Penerbit Rajawali Pers. Jakarta.
- Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Penerbit Salemba Empat. Jakarta

Retribusi Daerah





Bab IX

RETRIBUSI DAERAH

A. Terminologi

Pemungutan retribusi daerah yang saat ini didasarkan pada undang-undang nomor 34 tahun 2000 sebagai perubahan undang-undang nomor 18 tahun 19997 mengatur beberapa istilah yang umum sebagai berikut:

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu. Berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri menurut aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta para perangkat daerah otonom lainnya sebagai badan eksekutif daerah.
3. Kepala Daerah adalah gubernur dari daerah provinsi atau Bupati bagi daerah Kabupaten atau Walikota bagi daerah Kota.

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan kepada pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas dan kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk

melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

12. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dari data penghimpunan objek dan subjek retribusi yang terutang, penentuan besarnya retribusi yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan retribusi atau retribusi yang terutang kepada wajib retribusi yang terutang serta pengawasan penyetorannya.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memandatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah suara yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh kepala daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah

- kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau benda.
 19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, serta mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.
 20. Serta Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Dengan bukti itu, tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi menjadi jelas serta dapat ditemukan tersangkanya.

B. Objek dan Golongan Retribusi Daerah

1. Objek Retribusi Daerah

Undang-undang nomor 34 tahun 2000 pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang ditentukan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut di kelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Hal

ini yang membuat objek retribusi menjadi tiga kelompok jasa di bawah ini:

- a. Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum antara lain meliputi pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan. Jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum pemerintah.
- b. Jasa usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain meliputi penyewaan aset yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat penyucian mobil dan penjualan bibit.
- c. Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Mengingat bahwa fungsi perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan, pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah daerah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi dalam melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah mungkin dapat mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber

penerimaan daerah yang telah ditentukan sehingga perizinan tertentu masih dipungut retribusi.

2. Golongan Retribusi Daerah

Berdasarkan kelompok jasa yang menjadi objek retribusi daerah dapat dilakukan penggolongan retribusi daerah. Penggolongan retribusi daerah dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah. Sesuai dengan undang-undang nomor 34 tahun 2000 pasal 18 ayat 2 retribusi daerah atas tiga golongan sebagaimana disebut di bawah ini:

- a. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi jasa usaha yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- c. Retribusi perizinan tertentu yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Golongan atau jenis-jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu diterapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan kriteria tertentu. Penetapan jenis-jenis retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha dengan peraturan pemerintah dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam penerapannya sehingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan. Penetapan jenis-jenis retribusi perizinan tertentu dengan peraturan pemerintah dilakukan karena perizinan tersebut, walaupun kewenangan pemerintah daerah, tetap memerlukan koordinasi dengan instansi teknis terkait.

3. Penetapan Jenis Retribusi Daerah

Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah, penetapan jenis retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu untuk daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk penetapan jenis retribusi jasa usaha untuk daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan sesuai dengan jasa pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah. Rincian dan masing-masing jenis retribusi diatur dalam peraturan daerah yang bersangkutan.

4. Bukan Objek Retribusi Daerah

Jasa yang menjadi objek retribusi hanyalah jasa yang diselenggarakan oleh perangkat pemerintah daerah secara langsung. Apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh perangkat daerah, tetapi tidak secara langsung, misalnya oleh BUMD, jasa

tersebut tidak dikenakan retribusi. Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 19, jasa yang diselenggarakan oleh BUMD bukan merupakan objek retribusi. Jasa yang telah dikelola secara khusus oleh suatu BUMD tidak merupakan objek retribusi, tetapi sebagai penerimaan BUMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya BUMD merupakan badan usaha yang dimiliki oleh daerah tetapi dalam melaksanakan kegiatannya berdiri secara mandiri dan terlepas dari pemerintah daerah. Jasa yang diberikan oleh BUMD bukanlah jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Apabila BUMD memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah, BUMD wajib membayar retribusi daerah.

C. Retribusi Jasa Umum

1. Retribusi Jasa Umum

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya retribusi jasa umum adalah yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. Kriteria Retribusi Jasa Umum

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf a, ditentukan berdasarkan kriteria berikut:

- a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.

- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pemanfaatan atas jasa desentralisasi
- c. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
- e. Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya
- f. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta sumber pendapatan daerah yang potensial
- g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan rasa dengan tingkat dan kualitas pelayanan yang lebih baik

3. Jenis Retribusi Jasa Umum

Jenis-jenis retribusi jasa umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 2 ayat 2, sebagaimana yang disebutkan di bawah ini:

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, balai pengobatan, dan rumah sakit umum daerah, retribusi pelayanan kesehatan ini tidak termasuk pelayanan pendaftaran.

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pelayanan persampahan/kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan, tidak termasuk layanan kebersihan jalan umum dan taman.

c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Akta catatan sipil meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta penceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan kata kematian.

d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan mengurukkan, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah.

e. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan pemerintah daerah. Karena jalan menyangkut kepentingan umum, penetapan jalan umum sebagai tempat parkir mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Retribusi Pelayanan Pasar

Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/ sederhana pelataran dan los yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan oleh pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

h. **Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**

Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan atau perizinan oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat.

i. **Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta**

Peta adalah peta yang dibuat oleh pemerintah daerah, seperti peta dasar (peta garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (peta struktur).

j. **Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.**

Pelayanan pengujian kapal perikanan adalah pengujian terhadap kapal penangkap ikan yang menjadi kewenangan daerah.

4. Subjek dan Wajib Retribusi Jasa Umum

Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa umum dapat ditetapkan menjadi wajib yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa umum.

D. Retribusi Jasa Usaha

1. Retribusi Jasa Usaha

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Pelayanan yang disediakan

oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi:

- a. Pelayan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan
- b. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta.

2. Kriteria retribusi daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf b, retribusi jasa usaha ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini:

- a. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/ dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah. Pengertian harta adalah semua harta bergerak dan tidak bergerak, tidak termasuk uang kas, surat-surat berharga, dan harta lainnya yang bersifat lancar (*current asset*).

3. Jenis-Jenis Retribusi Jasa Usaha

Jenis-jenis retribusi jasa usaha diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 3 ayat 2, sebagaimana di bawah ini:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pelayan pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat, alat-alat besar milik

daerah. Tidak termasuk dalam pengertian pelayanan pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, seperti pemancangan tiang listrik/telepon ataupun penanaman/ pembentangan kabel listrik/telepon di pinggir jalan umum.

b. Retribusi Pasar Grosir Dan Pertokoan

Pasar grosir dan atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh BUMD dan pihak swasta.

c. Retribusi Tempat Pelelangan

Tempat pelelangan adalah tempat khusus yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk dalam pengertian tempat pelelangan adalah tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain yang dijadikan sebagai tempat pelelangan.

d. Retribusi Terminal

Pelayanan terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal. Yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dengan ketentuan ini pelayanan peron tidak dipungut retribusi.

e. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki

dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.

f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa milik daerah adalah pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan atau villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.

g. Retribusi Penyedotan Kakus

Pelayanan penyedotankakus adalah pelayanan penyedotan kakus atau jamban yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.

h. Retribusi Rumah Potong Hewan

Pelayanan rumah potong hewan adalah penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.

i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal

Pelayanan pelabuhan kapal adalah pelayanan pada pelabuhan kapal perikanan dan atau bukan kapal perikanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan kapal yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD, BUMN dan pihak swasta.

j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah .

k. **Retribusi Penyeberangan di Atas Air**

Pelayanan penyeberangan di atas air adalah pelayanan penyeberangan orang atas barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.

l. **Retribusi Pengolahan Limbah Cair**

Pelayanan pengolahan limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang dikelola dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.

m. **Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**

Penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah antara lain, bibit/benih tanaman, bibit ternak, dan bibit ikan, tidak termasuk penjualan produksi usaha BUMN, BUMD dan pihak swasta.

4. Subjek dan wajib retribusi jasa usaha

Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa usaha merupakan wajib retribusi jasa usaha yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa usaha.

E. Retribusi Perizinan Tertentu

1. Retribusi Perizinan Tertentu

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Mengingat fungsi utama jasa perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan dan pengendalian dan pengawasan, pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah daerah adalah untuk melindungi kepentingan dan ketertiban umum dan tidak harus dipungut retribusi. Karena dalam melaksanakan fungsi tersebut pemerintah daerah memerlukan biaya tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah yang sifatnya umum, maka terhadap perizinan tertentu dapat dipungut retribusi untuk menutupi seluruh atau sebagian biaya pemberian izin tersebut. Perizinan tertentu yang dapat dipungut retribusi antara lain adalah izin mendirikan bangunan dan izin peruntukan penggunaan tanah. Pengajuan izin tertentu

oleh BUMN atau BUMD tetap dikenakan retribusi karena badan-badan tersebut merupakan kekayaan negara atau kekayaan daerah yang telah dipisahkan. Pengajuan izin oleh pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah telah dikenakan retribusi perizinan tertentu.

2. Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf c, retribusi perizinan ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini:

- a. Perizinan termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi
- b. Perizinan tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

3. Jenis-Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 4 ayat 2, sebagaimana di bawah ini:

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan satu bangunan. Termasuk dalam pemberian izin ini adalah kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya, agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku,

dengan tetap memperhatikan Koefisiensi Dasar Bangunan (KDB), Koefisiensi Luas Bangunan (KLB), Koefisiensi Ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

b. **Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol**

Izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

c. **Retribusi Izin Gangguan**

Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.

d. **Retribusi Izin Trayek.**

Izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Pemberian izin oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah.

4. Subjek dan Wajib Retribusi Daerah Tertentu

Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek retribusi perizinan dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi perizinan tertentu.

F. Retribusi Lain-lain

Selain jenis-jenis retribusi daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, yaitu retribusi jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu, kepada daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi daerah lainnya yang dipandang sesuai untuk daerahnya. Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 4 menentukan bahwa dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis retribusi jenis daerah lainnya sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Ketentuan ini untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian daerah pada masa yang akan datang yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan pemerintah daerah, tetapi tetap memerhatikan kesederhanaan jenis retribusi daerah dan aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Retribusi lainnya adalah penerimaan negara bukan retribusi yang telah diserahkan kepada daerah.

G. Penghitungan Retribusi

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa, dengan demikian besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa.

1. Tingkat Penggunaan Jasa

Tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, misalnya: berapa kali masuk tempat rekreasi, berapa jam parkir kendaraan

dan sebagainya. Akan tetapi ada pula penggunaan jasa yang tidak dapat dengan mudah diukur. Dalam hal ini tingkat penggunaan jasa mungkin perlu ditaksir berdasarkan rumus tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Misalnya mengenai izin bangunan, tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir dengan rumus yang didasarkan atas luas tanah, luas lantai bangunan dan jumlah tingkat bangunan serta rencana penggunaan bangunan.

2. Tarif Retribusi Daerah

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan pembedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu, misalnya pembedaan retribusi tempat rekreasi antara anak dan dewasa, retribusi parkir antara sepeda motor dan mobil, retribusi pasar antara kios dan los, dan retribusi sampah antara rumah tangga dan industri. Besarnya tarif dapat dinyatakan dalam rupiah per unit tingkat penggunaan jasa.

Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memerhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Kewenangan daerah untuk meninjau kembali tarif retribusi secara berkala dan jangka waktu penerapan tarif tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan. Dalam peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 ditetapkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama lima tahun sekali.

3. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah

Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memerhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang

berbeda antar golongan retribusi daerah. Sesuai dengan Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 21 dan peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2001 pasal 8-10 prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah ditentukan sebagai berikut:

a. Tarif retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Penetapan tarif retribusi jasa umum pada dasarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jenis-jenis retribusi yang berhubungan dengan kepentingan nasional. Di samping itu, tetap memerhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Dengan ketentuan ini, daerah mempunyai kewenangan untuk menerapkan tarif retribusi jasa umum, seperti untuk menutup sebagian atau sama dengan penyediaan jasa yang bersangkutan dan membantu golongan masyarakat kurang mampu sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan. Dengan demikian, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum dapat berbeda menurut jenis pelayanan dalam jasa yang bersangkutan dan golongan pengguna jasa. Sebagai contoh dapat dilihat berikut ini:

- 1) Tarif retribusi persampahan untuk golongan masyarakat mampu dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat menutupi biaya mengumpulkan, transportasi dan pembuangan sampah. Sedangkan untuk golongan masyarakat yang kurang mampu tarif ditetapkan lebih rendah.
- 2) Tarif rawat inap kelas tinggi bagi retribusi pelayanan rumah sakit umum daerah dapat ditetapkan lebih besar dari pada

biaya pelayanannya sehingga memungkinkan adanya subsidi saling bagi tarif rawat inap kelas yang lebih rendah.

- 3) Tarif retribusi parkir di tepi jalan umum yang rawan kemacetan dapat ditetapkan lebih tinggi dari pada di tepi jalan umum yang kurang rawan kemacetan dengan sasaran mengendalikan tingkat penggunaan jasa parkir sehingga tidak menghalangi kelancaran lalu lintas.
- b. Tarif retribusi jasa usaha ditetapkan untuk memperoleh keuntungan yang layak, seperti keuntungan yang pantas diperoleh oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Tarif retribusi jasa usaha ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga dapat tercapai keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.
 - c. Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan sedemikian rupa sehingga hasil retribusi dapat menutup sebagian atau seluruh perkiraan biaya yang diperlukan untuk menyediakan jasa yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan izin meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Untuk pemberian izin bangunan, misalnya dapat diperhitungkan biaya pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan dan biaya pengawasan.

4. Cara Perhitungan Retribusi

Besarnya retribusi daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus berikut ini:

Retribusi Terutang = Tarif Retribusi x Tingkat Penggunaan Jasa

H. Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah

1. Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah

Undang-undang nomor 34 tahun 2000 mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini berarti untuk dapat diterapkan dan dipungut pada suatu daerah provinsi, Kabupaten, atau Kota, harus terlebih dahulu ditetapkan peraturan daerah tentang suatu retribusi daerah tersebut. Peraturan daerah tentang suatu retribusi daerah diundangkan dalam pmbanaran daerah yang bersangkutan. Peraturan daerah tentang suatu retribusi daerah tidak dapat berlaku surut dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Isi Retribusi Daerah Tentang Retribusi Daerah

Peraturan daerah tentang retribusi daerah sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai hal berikut ini:

- a. Nama, objek dan subjek retribusi
- b. Golongan retribusi
- c. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan
- d. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi. Ketentuan ini ditujukan agar pemerintah daerah

menyatakan kebijakan yang dianut dalam menetapkan tarif retribusi sehingga kebijakan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat. Untuk jenis-jenis retribusi yang termasuk dalam golongan retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu yang prinsip tarifnya telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan daerah mencantumkan prinsip tersebut. Untuk jenis-jenis retribusi yang termasuk dalam golongan retribusi jasa umum, peraturan daerah harus mencantumkan prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sesuai dengan kebijakan daerah.

- e. Struktur dan besarnya tarif retribusi.
- f. Wilayah pemungutan.
- g. Tata cara pemungutan. Ketentuan ini termasuk mengatur penentuan cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran.
- h. Sanksi administrasi.
- i. Tata cara penagihan retribusi
- j. Tanggal mulai berlakunya retribusi

Selain ketentuan pokok di atas, peraturan daerah tentang suatu retribusi daerah dapat mengatur ketentuan mengenai beberapa hal lainnya sebagaimana di bawah ini:

- 1) Masa retribusi
- 2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan atau sanksinya.. pengurangan dan keringanan dikaitkan dengan kemampuan wajib retribusi membayar retribusi yang dikenakan kepadanya. Misalnya dalam retribusi tempat rekreasi, pengurangan dan keringanan diberikan untuk

orang jompo, orang cacat dan anak sekolah. Pembebasan retribusi juga dikaitkan dengan fungsi objek retribusi, misalnya pelayanan kesehatan bagi korban bencana alam.


- 3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari A. Samodra. 2005. Perpajakan di Indonesia (Keuangan, Pajak dan Retribusi). Jakarta : PT Gramedia.
- Erly Sunandi. 2006. Hukum Pajak, Jakarta : Salemba Empat.
- Gie, The Liang. 2007. Pertumbuhan Pemerintah Daerah Republik Indonesia. Liberte: Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2004. Reformasi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Hasibuan, SP, Melayu, 2006, Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas, Bumi aksara, Jakarta.
- Hestu Cipto Handoyo & Y. Thresianti S. 2005. Otonomi Daerah di Indonesia. Jakarta : PT Gramedia
- Husein Umar, 2007, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Josef Riwu Kaho. 2007. Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia. Jakarta : PT Grafindo Persada.
- K.J. Davey. 2005. Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya dengan Dunia Ketiga. Penerbit UI-Press: Jakarta.
- Kesit, Bambang Prakoso. 2004. Pajak dan Retribusi Daerah. Yogyakarta : UII Press.
- Mardiasmo. 2004. Peretribusian. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2005. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : ANDI.

- Munawir S. 2005. Pokok-pokok Perpajakan. Jogjakarta : Liberty.
- Prabawa Utama. 2006. Pemerintahan di Indonesia. Jakarta : Indonesia-Hill-Co.
- R. Soedarga. 2007. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bandung : NV. Eresco.
- Saragih, Juli Panglima. 2004. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Jakarta : Ghalia Indonesia..
- Syamsi, Ibnu. 2005. Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara. Edisi Revisi. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Peraturan Perundang-undangan : Pemerintah Republik Indonesia, UU No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia, UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia, UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia, PP No. 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)





Bab X

KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

A. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sarana atau alat untuk menjalankan otonomi daerah secara nyata dan bertanggungjawab serta memberi isi dan arti tanggung jawab Pemerintah Daerah karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menggambarkan seluruh kebijaksanaan Pemerintah Daerah.

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang merupakan batas maksimal untuk suatu periode anggaran.¹

¹Abdul Halim. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat. 2002

Sedangkan definisi lain tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan komabilitas dan efektivitas.²

Penggunaan anggaran daerah sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah:

1. Rencana Operasional daerah berupa gambaran adanya aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di mana aktivitas tersebut telah diuraikan secara rinci.
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, sedang biaya-biaya yang ada merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
3. Dituangkan dalam bentuk angka, jenis kegiatan dan jenis proyek.
4. Untuk keperluan satu tahun anggaran yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berikutnya.

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 157 dan UU No. 33 tahun 2004 pasal 6, serta PP No. 105 tahun 2000 dan PP No 64 tahun 2000, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu penerimaan yang

²Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002.

diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi:

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).³ Menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak Daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan, sedangkan pelaksanaannya dapat dipaksakan. Jenis-jenis pajak daerah:

a. Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Provinsi, Terdiri dari:

- 1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan atas air, yaitu pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

³Munawir, Slamet, dkk *Perpajakan*, (Yogyakarta: BPFE.1990)

- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yaitu pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.
- 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, yaitu pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah dan atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.

b. Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten/Kota

- 1) Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang-orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lain dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
- 2) Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minimum yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk jasa boga atau catering.
- 3) Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apa pun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

- 4) Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau menguji suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan diselenggarakan dari suatu tempat umum kecuali yang diperlukan oleh pemerintah.
- 5) Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
- 6) Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Pajak parkir adalah tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-

sifat: pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walaupun memenuhi persyaratan-persyaratan formal dan materiil, tetapi tetap ada alternatif untuk mau tidak mau membayar, merupakan pungutan yang pada umumnya bersifat *budgetairnya* tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk sesuatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal retribusi daerah tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

a. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil perusahaan milik daerah yang merupakan pendapatan daerah yaitu keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambahkan penghasilan daerah, memberi jasa penyelenggaraan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

b. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain yang tidak termasuk ke dalam jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat pembuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam hal kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan atau memantapkan suatu kebijakan pemerintah

daerah suatu bidang tertentu. Beberapa macam lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yaitu:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan Bunga
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

c. Sumber Pendapatan Tambahan untuk Mendukung Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

- 1) Dana Perimbangan

Definisi tentang dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan merupakan bagian dari penerimaan pusat yang diserahkan kepada daerah.⁴

Dana ini digunakan oleh pemerintah pusat untuk menyeimbangkan hubungan keuangan pusat dan daerah serta hubungan keuangan antar daerah. Unsur-unsur penerimaan dalam dana perimbangan ini adalah:

- 2) Bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Pemerintah menyerahkan sebagian penerimaan yang diperolehnya baik penerimaan pajak maupun penerimaan bukan pajak. Bagi hasil tersebut meliputi beberapa unsur penerimaan negara, yaitu:

⁴Baldrick Siregar dan Bonni Siregar *Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dana*, BPF, Yogyakarta. 2000

- a) Penerimaan pertambangan minyak.
- b) Penerimaan pertambangan gas alam.
- c) Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- d) Penerimaan Bea Pemerolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- e) Penerimaan sektor pertambangan umum.
- f) Penerimaan sektor kehutanan.
- g) Penerimaan sektor perikanan.

Pembagian ketujuh sumber penerimaan tersebut berbeda antar satu dengan yang lain. Hal ini kemungkinan tergantung pada “*signifikansi*” penerimaan tersebut bagi negara, khususnya pemerintah pusat. Sumber keuangan yang lebih banyak kontribusinya bagi negara cenderung masih harus diserahkan kepada pemerintah pusat dalam proporsi yang lebih besar.

3) Dana Alokasi Umum (DAU).

Definisi tentang Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.⁵

Seperti kita ketahui bahwa daerah-daerah yang ada di Indonesia tidak memiliki kekayaan sumber daya, khususnya alam, yang sama antar satu dengan lainnya. Dengan adanya DAU, daerah yang minus sumber daya

⁵Baldrick Siregar dan Bonni Siregar *Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dana*, BPF, Yogyakarta. 2000

alam akan terbantu sebab daerah ini akan menerima subsidi dari daerah yang sumber daya alamnya kaya.

Besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang diambil dari APBN untuk daerah adalah 25% dari penerimaan dalam negeri. Dana ini dialokasikan kepada seluruh provinsi dan Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia dengan proporsi masing-masing 10% dan 90%. Porsi yang didapatkan sebuah provinsi merupakan bobot provinsi tersebut dibandingkan dengan bobot seluruh provinsi di Indonesia. Sedangkan porsi yang didapatkan sebuah Kabupaten/Kota didasarkan pada bobot Kabupaten/Kota tersebut dibandingkan dengan bobot seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.

4) Dana alokasi khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu daerah membiayai kebutuhan tertentu. DAK diberikan kepada daerah apabila daerah menghadapi masalah-masalah khusus. Masalah-masalah khusus yang dimaksud adalah:

- a) Kebutuhan dana yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, dan
- b) Kebutuhan dana yang merupakan komitmen dan prioritas nasional. DAK termasuk dana reboisasi dengan pembagiannya 40% untuk daerah sebagai DAK dan 60% untuk pusat.

d. Pinjaman Daerah

Definisi tentang Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau kenikmatan lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Daerah otonom diperbolehkan meminjam, baik dari sumber dalam negeri maupun luar negeri, untuk mendapatkan dana dalam rangka pengembangan daerahnya. Pinjaman tersebut dapat bersifat jangka panjang dan jangka pendek.⁶

Pinjaman daerah dari dalam negeri dapat berupa : pinjaman dari pemerintah pusat, pinjaman dari lembaga komersial, dan pengeluaran obligasi daerah. Peminjaman ini dapat dilakukan oleh daerah tanpa melalui campur tangan pemerintah pusat. Akan tetapi, apabila daerah bermaksud mengadakan pinjaman luar negeri, hal ini harus dilakukan melalui pemerintah pusat. Pemerintah pusat akan mengkaji kelayakan pinjaman tersebut terlebih dahulu sebelum dilakukan.

e. Sumber Penerimaan dalam Rangka Dekonsentrasi

Dekonsentrasi merupakan penyerahan tugas pusat kepada gubernur di daerah. Karena tugas ini berasal dari pusat, maka pembiayaan dalam pelaksanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembiayaan ini disalurkan oleh pusat kepada Gubernur melalui Departemen atau Lembaga Negara Non Departemen.

Penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh oleh gubernur untuk tugas dekonsentrasi dikelola melalui anggaran yang

⁶Baldric Siregar dan Bonni Siregar *Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dana*, BPF, Yogyakarta. 2000

disebut dengan Anggaran Dekonsentrasi. Anggaran Dekonsentrasi adalah pelaksanaan APBN di provinsi yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan dekonsentrasi. Anggaran Dekonsentrasi dipegang oleh gubernur dan dipertanggungjawabkan pelaksanaannya oleh gubernur kepada pusat melalui departemen atau lembaga negara. Bagi daerah provinsi, penerimaan dan pengeluaran dekonsentrasi terpisah dari APBD provinsi yang bersangkutan. Pengurus keuangan dekonsentrasi dan desentralisasi dilakukan secara terpisah, baik anggaran maupun pertanggungjawabannya.

f. Sumber Penerimaan dalam Rangka Tugas Pembantuan

Sumber penerimaan dalam hal ini sama dengan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan juga berasal dari pusat. Kalau tugas dekonsentrasi diserahkan oleh pusat ke gubernur, maka tugas pembantuan diserahkan oleh pusat kepada daerah dan desa. Secara bersamaan dengan penyerahan tugas pembantuan, pemerintah pusat juga harus menyerahkan pembiayaan untuk melaksanakan tugas pembantuan tersebut kepada daerah. Sumber keuangan dan pengeluaran untuk tugas pembantuan tersebut dituangkan dalam suatu anggaran yang disebut Anggaran Tugas Pembantuan.

Anggaran Tugas Pembantuan adalah pelaksanaan APBN di daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan tugas pembantuan tersebut. Anggaran Tugas Pembantuan dipegang oleh kepala daerah dan kepala desa yang menerima tugas. Pembiayaan melalui Anggaran Tugas Pembantuan diterima oleh daerah dan desa melalui departemen atau lembaga negara.

Penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan terpisah sama sekali dengan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka tugas desentralisasi dan dekonsentrasi. Dengan demikian, suatu daerah dapat mengelola tiga jenis anggaran, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Dekonsentrasi, dan Anggaran Tugas Pembantuan.

B. Pengertian Tentang Pajak

“Pajak merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung”.⁷

Sementara Definisi lain tentang pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.⁸

Berdasarkan definisi tersebut, ciri-ciri pengertian pajak dapat disimpulkan sebagai berikut: (1). Pajak dipungut berdasarkan kemampuan wajib pajak dan dapat dipaksakan.(2). Dalam pembayaran pajak tidak memperoleh kontra prestasi secara langsung bias ditunjuk. (3). Pajak dipungut oleh Negara, baik pusat maupun daerah.(4). Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan

⁷Adriani, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT Eresco, 1998)

⁸Munawir, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Liberty, 1992)

Keuangan Daerah. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang dan hasilnya akan masuk ke anggaran Pendapatan dan belanja Daerah.⁹

Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah maka jenis pajak untuk provinsi Kabupaten, Kota adalah sebagai berikut: Jenis pajak Kabupaten Kota (a) pajak hotel, (b) restoran, (c) hiburan, (d) pajak, (e) reklame, (g) pajak penerangan jalan, (h) pajak pengambilan bahan galian golongan (i) pajak parkir.

C. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah

Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir, Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah:

1. Subjek dan wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
2. Subjek dan Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

⁹Munawir, Slamet dkk , *Perpajakan*, (Yogyakarta: BPFE, 1990)

3. Subjek dan Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.
4. Subjek dan Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
5. Subjek dan Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
6. Subjek dan Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
7. Subjek dan Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
8. Subjek dan Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
9. Subjek dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
10. Subjek dan Wajib Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
11. Subjek dan Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

D. Subjek dan Wajib Pajak Daerah adalah ¹⁰

1. Subjek Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Sedangkan yang menjadi wajib adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
2. Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
3. Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah orang atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor.
4. Subjek Pajak Pengambilan Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
5. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel.

¹⁰Siahaan, Marihot Pahala. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010

6. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang membeli makanan dan/atau minuman di restoran.
7. Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Secara sederhana yang menjadi wajib pajak adalah konsumen yang menikmati hiburan.
8. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
9. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Secara sederhana yang menjadi wajib pajak adalah Konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha penerangan jalan.
10. Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.
11. Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
12. Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

13. Subjek Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
14. Subjek Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
15. Subjek Pajak PBB Perkotaan dan pedesaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.
16. Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan.

E. Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah:

1. Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
2. Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang diselenggarakan berkaitan dengan pokok

- usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
3. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi: asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu, grafit, granit/andesit, gips, kalsit, koalin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan krikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap, tanah diatome tanah liat, tawas, tras, yerosif, zeolit, basal, trakkit, dan mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet.
 5. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
 6. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
 7. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan ini meliputi: tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari dan atau/busana, pameran, diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya, sirkus, akrobat, sulap, permainan bilyard, golf, bowling, pacuan kuda, kendaraan

bermotor, permainan ketangkasan, panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran serta pertandingan olahraga.

8. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yang meliputi: Reklame papan, kain, melekat, stiker, selebaran, udara, apung, suara, peragaan.
9. Objek Pajak Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
10. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang memiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
11. Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau bangunan.

F. Objek Pajak Daerah

Objek Pajak Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir, Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun

2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Bea Perolehan

Objek Pajak Daerah adalah¹¹:

1. Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
2. Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kendaraan bermotor.
3. Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.
4. Objek Pajak Pengambilan Air Permukaan tidak semua pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dikenakan pajak. Dikecualikan dari objek pajak permukaan adalah kegiatan di bawah ini.
 - a. Pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan, pertanian dan perikanan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
5. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran termasuk:
 - a. Fasilitas penginapan dan fasilitas tinggal jangka pendek.
 - b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.

¹¹Ibid

- c. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
 - d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
6. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
 7. Objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
 8. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
 9. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
 10. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
 11. Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
 12. Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.
 13. Objek Pajak Pengambilan Air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
 14. Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
 15. Objek Pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh

orang atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

16. Objek Pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

G. Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak daerah sebagai berikut : ¹²

Tarif Pajak Daerah adalah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir, ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel, ditetapkan sebesar 10% (Sepuluh persen).

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan, ditetapkan paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen).

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame, ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan, ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen). Penggunaan

¹²*Loc sid*

tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun.
2. Untuk NJOP di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun.

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

H. Kontribusi Pajak

1. Definisi Kontribusi

Kontribusi menurut kamus ekonomi T Guritno adalah suatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan Pajak Daerah terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi pajak daerah merupakan sejauh mana porsi atau hasil/ jumlah dana yang dikumpulkan dari sektor pajak di suatu daerah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan daerah.¹³

¹³ *Adelina*, Rima. Analisis Fefektifitas dan Kontribusi penerimaan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ... 2012 dalam kamus ekonomi T. *Guritno*. 1992.

Pengertian Kontribusi menurut arti dalam kamus ilmiah adalah sumbangan. Jadi Pajak daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah. Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.¹⁴

Permasalahan secara umumnya dalam kaitan penggalian sumber-sumber pajak daerah merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah, adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Tidak signifikannya peran, Pendapatan Asli Daerah dalam anggaran daerah tidak lepas dari “*system tax assignment*” di Indonesia yang masih memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah pusat untuk mengumpulkan pajak-pajak potensial berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, seperti: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Bea Masuk.

Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kontribusi masing-masing jenis pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan rasio antara jenis pajak tertentu dengan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada satu tahun tertentu, dan rasio antara jumlah total pajak daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun tertentu. Rasio ini mengidentifikasikan besar kecilnya peran suatu jenis pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi rasio yang diperoleh berarti semakin besar pula kontribusi pajak tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

¹⁴Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994)

Pembahasan ini bersumber dari laporan APBD terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, pajak dan retribusi daerah dengan melakukan analisis kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2011 sampai Tahun 2017.

2. Rumus Kontribusi sebagai berikut:¹⁵

$$P_n = \frac{Q_y}{Q_x} \times 100 \%$$

Keterangan:

P_n = Kontribusi penerimaan Komponen PAD terhadap APBD (Rupiah),

Q_Y = Jumlah Komponen penerimaan PAD (Rupiah),

Q_X = Jumlah penerimaan APBD (Rupiah),

N = Tahun (periode) tertentu.

3. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi merupakan sumber pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.¹⁶

Undang-Undang No.33 Tahun 2004 ditegaskan bahwa untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah memiliki sumber-sumber pendanaan sendiri berupa: (1) Pendapatan asli Daerah (2) Dana Perimbangan. (3) Pinjaman Daerah. (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang

¹⁵Nugroho Budiyuwono, *Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan*, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 1995), hlm. :160

¹⁶Soeparmoko. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan Dan Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta. Andi Offset.2002:85

sah. Dari berbagai elemen sumber pendapatan daerah tersebut, sektor perpajakan daerah merupakan salah satu elemen yang sangat berpengaruh terhadap penerimaan daerah. Walaupun peran pajak daerah memang telah memberikan kontribusi dalam sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan tetapi perannya belum begitu cukup untuk menyokong APBD secara keseluruhan.¹⁷

Retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan ini bersifat ekonomis, karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah tidak dikenakan iuran ini. Masih kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah sebagai barometer tingkat kemandirian daerah dalam menjalankan amanat otonomi daerah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, mengharuskan Pemerintah Daerah secara terus menerus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah, secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan kondisi masyarakat yang menjadi subjek Pendapatan Asli Daerah.¹⁸

Sumber penerimaan daerah yang lebih memungkinkan untuk dikembangkan saat ini adalah penerimaan retribusi. Retribusi itu merupakan harga dan suatu pelayanan langsung dari pemerintah daerah seperti Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu, Pemerintah daerah memungut retribusi tersebut kepada setiap pengguna sarana dan prasarana yang disediakan. Sedangkan dari pihak masyarakat langsung dapat

17 Mardiasmo, *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002)

18 Musawir, *Perpajakan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1992

merasakan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang diberikan oleh pemerintah Daerah.

Definisi retribusi daerah pasal (1) Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atau undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal (1) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pembayaran yang dapat dipaksakan atas jasa atau pemberian izin yang disediakan/ diberikan oleh pemerintah daerah yang mempunyai jasa balik secara langsung atas kepentingan pribadi atau badan.

a. Golongan Retribusi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah. Retribusi dibagi atas 3 (tiga) golongan:

1) Retribusi Jasa Umum

Adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah daerah tujuan kepentingan dan ke-manfaatan serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

2) Retribusi Jasa Usaha

Adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Adalah Retribusi atas jasa kegiatan tertentu oleh Pemerintah Daerah dalam rangka perizinan kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, pengguna sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Penempatan jenis-jenis retribusi jasa umum dan jasa usaha dengan peraturan daerah dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam penerapannya, sehingga dapat memberikan kepastian kepada masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah tersebut. Penetapan jenis retribusi perizinan tertentu dengan peraturan pemerintah, karena walaupun wewenang pemerintah daerah memerlukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait.

b. Dasar Hukum Retribusi Daerah

Wewenang dan mekanisme retribusi daerah diatur dalam pasal 24 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai berikut:

- 1) Retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah
- 2) Peraturan daerah tentang retribusi tidak dapat berlaku surut

- 3) Peraturan daerah tentang retribusi sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai :
 - a) Nama, objek dan subjek retribusi;
 - b) Golongan Retribusi;
 - c) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
 - d) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;
 - e) Struktur dan besarnya tarif retribusi;
 - f) Wilayah
 - g) Tata cara pemungutan;
 - h) Sanksi administrasi
 - i) Tata cara penagihan, dan tanggal mulai berlakunya.
- c. Peraturan daerah tentang retribusi dapat mengatur ketentuan mengenai;**
- 1) Masa retribusi;
 - 2) Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan sanksinya;
 - 3) Tata penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa.
- d. Peraturan Daerah untuk jenis-jenis retribusi yang tergolong dalam retribusi perizinan tertentu harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan.**
- e. Ketentuan tata cara dan mekanisme pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Daerah.**
- 1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah yang memberikan hak kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah.
- 3) Sehubungan dengan retribusi pasar di daerah diatur dalam peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2000.

f. Asas-asas Retribusi Daerah

Untuk menghindar penyimpangan dalam pemungutan retribusi daerah pada umumnya dan pemungutan retribusi pasar pada khususnya sebagaimana diatur dalam peraturan daerah, maka pemungutan retribusi pasar merupakan bagian dari kegiatan pemungutan retribusi daerah yang harus memperhatikan asas pemungutan retribusi sebagai berikut:

1) Asas keadilan

Pemungutan retribusi pasar dilaksanakan dengan memperhatikan tujuan hukum yaitu dapat untuk berlaku adil baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaan pemungutan.

2) Asas yuridis

Pemungutan retribusi daerah harus didasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan hukum adalah memberikan jaminan untuk negara dan warga masyarakat.

3) Asas ekonomis

Sesuai dengan fungsi mengatur maka retribusi tidak boleh mengganggu alannya perekonomian, dengan demikian asas ekonomi dalam hal ini:

- a) Pungutan retribusi harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak sampai menghambat kelancaran produksi dan perdagangan.
- b) Pungutan retribusi jangan sampai menghalangi masyarakat dalam usahanya menuju kebahagiaan dan jangan sampai merugikan kepentingan umum.

4) Asas finansial

Sesuai dengan fungsi budgetair, maka biaya untuk memungut dan pengenaan retribusi diusahakan sekecil mungkin sehingga diharapkan dapat menutupi pengeluaran daerah. Pengenaan retribusi harus dilakukan pada saat yang terbaik bagi wajib bayar, sehingga retribusi tersebut dapat dibayar pada umumnya.

g. Fungsi Penerimaan dan Penerapan Tarif Retribusi Daerah

Fungsi penerimaan retribusi daerah pada prinsipnya berfungsi tunggal, yaitu fungsi budgetair, penerimaan retribusi daerah sebagai alat untuk mengisi kas daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi, retribusi yang dipungut oleh daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Jenis Retribusi jasa umum adalah:
 - a) Retribusi Pelayanan kesehatan;
 - b) Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan
 - c) Retribusi pelayanan biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil;
 - d) Retribusi pelayanan pemakaman dan penguban mayat;

- e) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - f) Retribusi pelayanan pasar;
 - g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
 - i) Retribusi pengganti biaya cetak;
 - j) Retribusi pengujian kepala perikanan.
- 2) Jenis-jenis jasa usaha adalah;
- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b) Retribusi pasar grosir, dan atau pertokoan
 - c) Retribusi tempat pelanggan.
 - d) Retribusi terminal
 - e) Retribusi tempat khusus parkir;
 - f) Retribusi tempat penginapan/vila.
 - g) Retribusi penyedotan kakus.
 - h) Retribusi potong-potong hewan;
 - i) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal;
 - j) Retribusi tempat rekreasi dan tempat olah raga;
 - k) Retribusi tempat penyebrangan;
 - l) Retribusi pengolahan limbah cair;
 - m) Retribusi penjualan produksi pasar daerah;
- 3) Jenis-jenis retribusi perijinan tertentu adalah
- a) Retribusi ijin mendirikan bangunan;
 - b) Retribusi ijin penjual minuman beralkohol;
 - c) Retribusi ijin gangguan;
 - d) Retribusi ijin trayek.
- 4) Prinsip dan sasaran dalam penerapan tarif ditentukan sebagai berikut:

- a) Untuk retribusi jasa umum, ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- b) Untuk retribusi jasa usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- c) Untuk retribusi jasa usaha, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

I. Sejarah Singkat Badan Keuangan Daerah (BKD)

Terbentuknya Instansi Badan Keuangan Daerah (BKD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor: 6 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor: 72 Tahun 2016. Instansi Badan Keuangan Daerah (BKD) dibentuk dari gabungan 2 (dua) Instansi yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset (BPKA) dan Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA).¹⁹

Sesungguhnya penggabungan yang sekarang ini adalah merupakan penggabungan untuk yang kedua kalinya, karena pada periode sebelumnya sekitar Tahun 2008 kedua instansi tersebut juga pernah bergabung dengan nama nomenklatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA). Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) dibentuk dengan penetapan Peraturan Daerah Nomor: 14 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Nomor: 56 Tahun 2008.

Kemudian setelah terbentuknya nomenklatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) maka pada Tahun 2013 melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor: 15 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Nomor: 30 Tahun 2013 kedua instansi tersebut

¹⁹Bachtiar effendi, Wawancara Langsung, Tanggal 15 April 2019.

terpisah dengan nama nomenklatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset (BPKA) dan Peraturan Bupati Nomor: 35 Tahun 2013 dengan nama nomenklatur Dinas Pendapatan.

Untuk perbedaan antara penggabungan yang pertama dengan yang kedua terletak pada komposisi struktur organisasinya. Kalau yang nama nomenklturnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) terdiri dari 1 Kepala, 1 Sekretariat dengan Kepala Sub Bagian dan 4 Kepala Bidang masing-masing bidang membawahi 3 Kepala Seksi.

Sementara untuk yang nama nomenklturnya Badan Keuangan Daerah (BKD) terdiri dari 1 Kepala, 1 Sekretariat dengan 3 Kepala Sub Bidang dan 6 Kepala Bidang dengan masing-masing bidang membawahi 3 Kepala Sub Bidang.²⁰

1. Visi dan Misi

Visi:

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang Efektif, Efisien, Trasparan, dan Akuntabel.

Misi:

- a. Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan asset daerah yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan akun tabel.
- b. Mengamankan dan memanfaatkan asset daerah melalui sistem pengelolaan yang efektif, dan efisien.
- c. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang terukur dan berkualitas.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi sangat penting dan mutlak diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal, karena struktur organisasi

²⁰*ibid*

adalah suatu jenjang wewenang yang ada di dalam organisasi sehingga akan memperlancar tugas dan pendelegasian wewenang pada seluruh bagian dalam suatu perusahaan atau organisasi.²¹

3. Tugas dan tanggung jawab umum

Adapun tugas dan tanggung jawab umum dari setiap pegawai Badan Keuangan Daerah berikut:²²

a. Kepala badan:

- 1) Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengoordinasian, dan pengelolaan serta pengendalian keuangan dan asset daerah.
- 2) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan dan asset daerah

b. Sekretariat:

- 1) Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, penatalaksanaan hukum, informasi kesehatan, penyusunan program, perlengkapan dan asset, keuangan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, perpustakaan dan kearsipan, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan keuangan Badan.
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:
 - a) Melaksanakan tata usaha umum, tata usaha pimpinan, dan administrasi perjalanan dinas.
 - b) Melaksanakan urusan administrasi surat-menyurat, pendistribusian, inventaris badan.

²¹Bachtiar effendi, Wawancara Langsung, Tanggal 3 Maret 2017.

²²*Ibid*

- c) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi:
 - (1) Menyusun perencanaan kinerja, program dan kegiatan badan.
 - (2) Melaksanakan pengelolaan informasi kesehatan
- 3) Sub Bidang Keuangan dan Asset:
 - a) Melaksanakan verifikasi dan akuntansi pengelolaan keuangan badan
 - b) Melaksanakan pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai
- 4) Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penetapan, dan Pengendalian:

Mengoordinasikan, dan melaksanakan pendaftaran, pendataan, penetapan, dan pengendalian subjek dan objek pajak daerah dan sumber pendataan lainnya, melaksanakan verifikasi, perhitungan, dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah, serta melakukan pembinaan terhadap SKPD pengelola retribusi daerah dan penyuluhan terhadap wajib pajak
- 5) Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penetapan, dan pengendalian PBB-P2
 - a) Membuat dan memelihara Nomor Objek PBB-P2 dan menerbitkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak
 - b) Mengolah data pendaftaran SPOP PBB-P2, serta menerbitkan dan mendistribusikan SPPT PBB-P2 kepada wajib pajak
- 6) Sub bidang pendaftaran, pendataan, penetapan, dan pengendalian BPHTB

- a) Menyiapkan bahan penetapan Nilai Perolehan Objek Pajak
 - b) Melakukan pengawasan dan pengendalian BPHTB
- 7) Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penetapan, dan Pengendalian Pajak Dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah:
- a) Melaksanakan penagihan pajak dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Tambahan, dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil.
 - b) Melakukan penagihan pajak dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo.
- 8) Bidang Penagihan dan Keberatan:
- Mengoordinasikan penerimaan pajak daerah dan sumber penerimaan lainnya, melaksanakan penagihan pajak daerah yang telah jatuh tempo, serta melayani dan menyelesaikan permohonan keberatan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Sub Bidang Penagihan dan Keberatan PBB-P2 :
- a) Memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2
 - b) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

- 10) Sub Bidang Penagihan dan Keberatan BPHTB :
 - a) Melakukan kajian lapangan atas permohonan keberatan dan pengurangan BPHTB
 - b) Melakukan kajian lapangan atas permohonan validasi BPHTB
- 11) Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah:
 - a) Memproses kadaluwarsa penagihan dan penghapusan tunggakan
 - b) Melakukan penagihan pajak dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo
- 12) Bidang Anggaran:
 - a) Menyelenggarakan kegiatan teknis operasional penyusunan dan pengendalian APBD
 - b) Menyiapkan bahan penyusunan anggaran kas belanja
- 13) Sub Bidang Anggaran Pendapatan:
 - a) Menyiapkan pengesahan dokumen pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Bidang Pendapatan
 - b) Menyusun anggaran kas
- 14) Sub Bidang Anggaran Belanja:
 - a) Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pengelolaan APBD, terutama untuk aspek anggaran belanja
 - b) Menyusun anggaran belanja dalam rangka perumusan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan

Perubahan APBD serta Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan Perubahan APBD

15) Sub Bidang Anggaran Pembiayaan:

- a) Menelaah data dasar perhitungan anggaran pembiayaan untuk APBD dan perubahan APBN
- b) Menyusun bahan/data dalam rangka penyusunan penerimaan dan pengeluaran anggaran pembiayaan

16) Bidang Perbendaharaan

Menyelenggarakan fungsi perbendaharaan belanja langsung, perbendaharaan belanja tidak langsung gaji pegawai dan perbendaharaan belanja tidak langsung hibah, bantuan, belanja tidak terduga, dan pembiayaan dalam rangka pembayaran atas beban APBD

17) Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Langsung :

- a) Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis pengelolaan perbendaharaan belanja langsung
- b) Melaksanakan pengendalian pencairan dana belanja langsung

18) Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Gaji Pegawai

- a) Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis pengelolaan perbendaharaan belanja tidak langsung gaji pegawai
- b) Melaksanakan rekonsiliasi data gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil

19) Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Hibah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan Pembiayaan:

Melaksanakan pengendalian pencairan dana belanja tidak langsung hibah, bantuan, keuangan, belanja tidak terduga, dan pembiayaan

20) Bidang Asset Daerah

- a) Menyelenggarakan pembinaan dan penatausahaan barang/aset milik daerah
- b) Penyimpanan, bukti asli kepemilikan barang/aset milik daerah

21) Sub Bidang Pengelolaan Gudang Barang, Penyimpanan Dokumen Dan Belanja Berharga:

- a) Menyusun standar pelayanan prosedur pengelolaan gudang barang, penyimpanan dokumen dan benda berharga
- b) Menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah

22) Sub Bidang Inventarisasi, Pemanfaatan, dan Penghapusan:

- a) Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
- b) Menyusun buku standardisasi harga barang dan jasa

23) Sub Bidang Pengamanan, Penilaian, dan Ganti Rugi:

- a) Melaksanakan kebijakan pengamatan aset daerah melalui dokumen kepemilikan dan penguasaan fisik
- b) Mengadakan perawatan dan pemeliharaan barang inventaris

24) Bidang Akuntansi dan Pelaporan:

Menyelenggarakan akuntansi transaksi keuangan, pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, hutang-piutang,

dan ekuitas dana termasuk perhitungannya, dalam rangka penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah

25) Sub Bidang Akuntansi Aktiva Lancar:

- a) Menyusun rencana kerja pelaksanaan akuntansi aktiva lancar
- b) Melaksanakan akuntansi Bendahara Umum Daerah yang meliputi pencatatan, pengikhtisaran, dan pengelolaan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas daerah

26) Sub Bidang Akuntansi Aktiva Tetap, Hutang, dan Ekuitas:

- a) Menyusun rencana kerja pelaksanaan akuntansi aktiva tetap, hutang, dan ekuitas
- b) Melaksanakan rekonsiliasi aset tetap dengan SKPD

27) Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi :

- a) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan akuntansi serta sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
- b) Menyusun laporan realisasi bulanan, triwulan, dan semester

28) Unit Pelaksana Teknis Badan:

Kedudukan, Susunan Organisasi. Jenis dan Nama, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pelaksana Teknis Badan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri

29) Kelompok Jabatan Fungsional:

Melaksanakan sebagian tugas Badan berkaitan dengan pelayanan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan

J. Temuan Data

Setelah melakukan kajian dengan mengumpulkan data dan kemudian memaparkannya sesuai dengan yang diperoleh di lapangan, sehingga penulis menemukan beberapa data sebagai bentuk temuan kajian. Berdasarkan hasil temuan yang dapat dilaporkan berupa data sebagai berikut:

1. Data tentang penerimaan Pajak Hotel tahun 2011 sampai dengan 2017 sebagaimana pada tabel 1

Tabel. 1
Data Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2011 s/d 2017

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1.	2011	67,220,000	79,655,500	118,500
2.	2012	70,170,000	118,377,100	168,700
3.	2013	109,170,000	133,456,300	122,250
4.	2014	118,270,000	153,532,409	129,820
5.	2015	134,340,000	149,061,000	110,960
6.	2016	211,589,500	284,877,740	134,630
7.	2017	376,889,500	571,636,337	151,670
	Jumlah	1,087,649,000	1,490,596,386	936,530

Sumber: Badan Keuangan Daerah

2. Data tentang penerimaan Pajak Restoran tahun 2011 sampai dengan 2017 sebagaimana pada tabel 2

Tabel. 2

Data Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2011 s/d 2017

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1.	2011	250,000,000	739,043,938	295,620
2.	2012	562,664,628	980,531,590	174,270
3.	2013	551,340,000	162,450,465	29,460
4.	2014	544,600,500	1,116,420,681	205,000
5.	2015	580,230,000	1,174,756,632	202,460
6.	2016	843,855,000	1,734,220,964	205,510
7.	2017	899,325,000	1,719,531,825	191,200
	Jumlah	4,232,015,128	7,626,956,095	1,303,520

Sumber: Badan Keuangan Daerah

3. Data tentang penerimaan Pajak Hiburan tahun 2011 sampai dengan 2017 sebagaimana pada tabel 3

Tabel 3

Data Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2011 s/d 2017

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1.	2011	20,665,000	36,992,960	179,010
2.	2012	20,165,000	32,664,750	161,990
3.	2013	23,165,000	43,170,000	186,360
4.	2014	33,750,000	82,765,000	245,230
5.	2015	47,860,000	73,027,500	152,590
6.	2016	47,860,000	136,034,000	284,230
7.	2017	524,355,000	644,013,200	122,820
	Jumlah	717,820,000	1,048,667,410	1,332,230

Sumber: Badan Keuangan Daerah

4. Data tentang penerimaan Pajak Reklame tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 sebagaimana pada tabel 4

Tabel 4

Data Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2011 s/d 2017

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1.	2011	300,000,000	416,946,232	138,980
2.	2012	350,000,000	521,743,932	149,070
3.	2013	650,000,000	651,147,035	100,180
4.	2014	563,000,000	581,469,919	103,280
5.	2015	577,006,016	768,231,671	133,140
6.	2016	577,006,016	754,057,686	130,680
7.	2017	602,006,016	829,280,064	137,750
	Jumlah	3,619,018,048	4,522,876,539	893,080

Sumber: Badan Keuangan Daerah

5. Data tentang penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2011 sampai dengan 2017 sebagaimana pada tabel 5

Tabel 5

Data Penerimaan Penerangan Jalan Tahun 2011 s/d 2017

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1.	2011	6,300,000,000	7,407,065,666	117,570
2.	2012	7,300,000,000	8,352,588,384	114,420
3.	2013	,000,000,000	9,340,253,189	116,750
4.	2014	8,400,000,000	10,604,737,010	126,250
5.	2015	12,000,000,000	12,408,812,257	103,410
6.	2016	13,000,000,000	13,633,906,880	104,880
7.	2017	14,000,000,000	16,757,283,761	119,690
	Jumlah	69,000,000,000	78,504,647,147	802,970

Sumber: Badan Keuangan Daerah

6. Data tentang penerimaan Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2011 sampai dengan 2017 Sebagaimana pada tabel

Tabel 6
Data Penerimaan Mineral Bukan Logam dan Batuan
Tahun 2011 s/d 2017

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1.	2011	24,000,000	50,967,590	212,360
2.	2012	224,540,000	391,270,942	174,250
3.	2013	32,835,250	32,835,250	100,000
4.	2014	24,000,000	-	0,00
5.	2015	24,000,000	-	0,00
6.	2016	-	-	0,00
7.	2017	-	-	0,00
	Jumlah	329,375,250	475,073,782	486,610.00

Sumber: Badan Keuangan Daerah

7. Data tentang penerimaan Pajak Parkir tahun 2011 sampai dengan 2017 sebagaimana pada tabel 7.

Tabel 7
Data Penerimaan Pajak Parkir Tahun 2011 s/d 2017

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1.	2011	10,000,000	17,375,000	173,750
2.	2012	20,000,000	26,130,000	130,650
3.	2013	25,000,000	22,955,000	91,820
4.	2014	43,000,000	57,500,000	133,720
5.	2015	70,900,000	92,630,000	130,650
6.	2016	84,700,000	126,720,000	149,610
7.	2017	106,600,000	130,600,000	122,510
	Jumlah	360,200,000	473,910,000	932,710

Sumber: Badan Keuangan Daerah

8. Data tentang penerimaan Pajak Air Tanah tahun 2011 sampai dengan 2017 sebagaimana pada tabel 8.

Tabel 8

Data Penerimaan Pajak Air Tanah Tahun 2011 s/d 2017

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1.	2011	30,000,000	32,386,460	107,950
2.	2012	30,000,000	32,680,220	108,093
3.	2013	30,000,000	18,705,080	62,350
4.	2014	42,000,000	74,351,190	177,030
5.	2015	47,316,080	52,757,700	111,500
6.	2016	47,316,080	53,426,700	112,910
7.	2017	59,608,080	68,955,380	115,680
	Jumlah	286,240,240	333,262,730	795,513

Sumber: Badan Keuangan Daerah

9. Data tentang penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 sampai 1 dengan 2017 sebagaimana pada tabel 9.

Tabel 9

Data Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011 s/d 2017

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1.	2011	0	0	0,00
2.	2012	0	0	0,00
3.	2013	0	0	0,00
4.	2014	4,000,000,000	5,179,658,806	129,490
5.	2015	4,501,605,899	6,139,445,177	136,380
6.	2016	5,500,000,000	6,577,797,038	119,600
7.	2017	5,500,000,000	6,355,471,424	115,550
	Jumlah	19,501,605,899	24,252,372,445	501,020

Sumber: Badan Keuangan Daerah

10. Data tentang penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tahun 2011 sampai dengan 2017 sebagaimana tabel 10.

Tabel 10

Data Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Tahun 2011 s/d 2017

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1.	2011	495,000,000	782,868,050	158,160
2.	2012	565,166,750	1,174,834,750	207,870
3.	2013	1,130,000,000	1,845,949,550	163,360
4.	2014	1,500,000,000	1,985,128,000	132,340
5.	2015	1,500,000,000	2,307,871,634	153,860
6.	2016	1,700,000,000	3,648,811,750	214,640
7.	2017	3,900,000,000	7,977,184,100	204,540
	Jumlah	10,790,166,750	19,722,647,834	1,234,770

Sumber : Badan Keuangan Daerah

11. Data penerimaan Retribusi Daerah tahun 2011 sampai dengan 2017 sebagaimana pada tabel 11.

Tabel 11

Data Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2011 s/d 2017

Tahun	Target	Realisasi
2011	9,961,441,750.00	9,282,566,261.24
2012	13,624,484,390.00	16,467,708,278.01
2013	17,912,919,300.00	19,020,284,066.94
2014	13,256,850,133.00	13,474,841,522.79
2015	13,256,519,707.00	13,008,538,383.00
2016	13,256,519,707.00	13,415,336,487.00
2017	14,604,922,778.00	15,429,571,818.00

Sumber: Badan Keuangan Daerah

12. Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2011 sebagaimana pada tabel 12.

Tabel 12

Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2011

No	Jenis Pungutan	Tahun	
		Target	Realisasi
1	4.1.1. Pajak Daerah	7,496,885,000.00	9,563,301,396.00
2	4.1.2. Retribusi	9,961,441,750.00	9,282,566,261.24
3	4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2,229,327,005.00	2,229,327,005.00
4	4.1.4 Lain-lain Pendapatan	36,072,420,780.00	49,629,764,351.04
5	4.1.5 Hasil BUMD	-	-
	Jumlah	55,760,074,535.00	70,704,959,013.28

Sumber: Badan Keuangan Daerah

13. Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2012 sebagaimana pada tabel 13

Tabel 13

Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012

No	Jenis Pungutan	Tahun	
		Target	Realisasi
1	4.1.1. Pajak Daerah	9,142,706,378.00	11,630,821,668.55
2	4.1.2. Retribusi	13,624,484,390.00	16,467,708,278.01
3	4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2,190,418,777.11	2,190,408,788.29
4	4.1.4 Lain-lain Pendapatan	41,001,320,129.00	54,088,083,246.39
5	4.1.5 Hasil BUMD	-	-
	Jumlah	65,958,929,674.11	84,377,021,981.24

Sumber: Badan Keuangan Daerah

14. Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2013 sebagaimana pada tabel 14

Tabel 14
Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013

No	Jenis Pungutan	Tahun	
		Target	Realisasi
1	4.1.1. Pajak Daerah	10,551,510,250.00	12,250,921,869.44
2	4.1.2. Retribusi	17,912,919,300.00	19,020,284,066.94
3	4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1,676,769,958.72	1,709,430,958.72
4	4.1.4. Lain-lain Pendapatan	51,735,526,976.81	56,481,899,640.45
5	4.1.5. Hasil BUMD	-	-
	Jumlah	81,876,726,485.53	89,462,536,535.55

Sumber: Badan Keuangan Daerah

Tabel 15
Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014

No	Jenis Pungutan	Tahun	
		Target	Realisasi
1	4.1.1. Pajak Daerah	15,268,620,000.00	19,835,563,015.00
2	4.1.2. Retribusi	13,256,850,133.00	13,474,841,522.79
3	4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1,772,989,806.00	1,772,989,806.08
4	4.1.4 Lain-lain Pendapatan	93,246,769,230.85	136,434,809,823.10
5	4.1.5 Hasil BUMD	-	-
	Jumlah	123,545,229,169.85	171,518,204,166.97

Sumber: Badan Keuangan Daerah

Tabel 16

Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015

No	Jenis Pungutan	Tahun	
		Target	Realisasi
1	4.1.1. Pajak Daerah	19,483,257,995.00	23,151,412,960.00
2	4.1.2. Retribusi	13,256,519,707.00	13,008,538,383.00
3	4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1,847,294,966.08	1,847,294,966.08
4	4.1.4 Lain-lain Pendapatan	109,701,082,668.54	132,251,690,375.11
5	4.1.5 Hasil BUMD	-	-
	Jumlah	144,288,155,336.62	170,258,936,684.19

Sumber: Badan Keuangan Daerah

Tabel 17

Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016

No	Jenis Pungutan	Tahun	
		Target	Realisasi
1	4.1.1. Pajak Daerah	19,483,257,995.00	26,949,852,758.00
2	4.1.2. Retribusi	13,256,519,707.00	13,415,336,487.00
3	4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1,847,294,966.08	1,834,159,904.00
4	4.1.4 Lain-lain Pendapatan	109,701,082,668.54	136,279,541,814.84
5	4.1.5 Hasil BUMD	-	-
	Jumlah	144,288,155,336.62	178,478,890,963.84

Sumber: Badan Keuangan Daerah

Tabel 18

Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017

No	Jenis Pungutan	Tahun	
		Target	Realisasi
1	4.1.1. Pajak Daerah	22,074,596,338.40	22,362,828,075.40
2	4.1.2. Retribusi	14,604,922,778.00	15,429,571,818.00
3	4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1,868,949,377.00	1,868,949,377.92
4	4.1.4 Lain-lain Pendapatan	178,303,307,633.00	171,275,803,467.10
5	4.1.5 Hasil BUMD	-	-
	Jumlah	216,851,776,126.40	210,937,152,738.42

*Sumber: Badan Keuangan Daerah***K. Perkembangan Pajak Daerah**

Mengingat perolehan pajak daerah semakin meningkat, maka dengan ini disajikan data perkembangan perolehan di masing-masing pajak daerah dari tahun 2011 s/d 2017.

Tabel 19


Hasil Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2011 s/d 2017

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1.	2011	67,220,000	79,655,500	118,500
2.	2012	70,170,000	118,377,100	168,700
3.	2013	109,170,000	133,456,300	122,250
4.	2014	118,270,000	153,532,409	129,820
5.	2015	134,340,000	149,061,000	110,960
6.	2016	211,589,500	284,877,740	134,630
7.	2017	376,889,500	571,636,337	151,670
	Jumlah	1,087,649,000	1,490,596,386	936,530

Sumber: Badan Keuangan Daerah

Grafik 1

Hasil Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2011 s/d 2017



Tabel 20


Hasil Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2011 s/d 2017

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1.	2011	250,000,000	739,043,938	295,620
2.	2012	562,664,628	980,531,590	174,270
3.	2013	551,340,000	162,450,465	29,460
4.	2014	544,600,500	1,116,420,681	205,000
5.	2015	580,230,000	1,174,756,632	202,460
6.	2016	843,855,000	1,734,220,964	205,510
7.	2017	899,325,000	1,719,531,825	191,200
	Jumlah	4,232,015,128	7,626,956,095	1,303,520

Sumber: Badan Keuangan Daerah

Grafik 2

Hasil Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2011 s/d 2017



Tabel 21


Hasil Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2011 s/d 2017

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1.	2011	20,665,000	36,992,960	179,010
2.	2012	20,165,000	32,664,750	161,990
3.	2013	23,165,000	43,170,000	186,360
4.	2014	33,750,000	82,765,000	245,230
5.	2015	47,860,000	73,027,500	152,590
6.	2016	47,860,000	136,034,000	284,230
7.	2017	524,355,000	644,013,200	122,820
	Jumlah	717,820,000	1,048,667,410	1,332,230

Sumber: Badan Keuangan Daerah

Grafik 3

Hasil Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2011 s/d 2017



Tabel 22


Hasil Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2011 s/d 2017

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1.	2011	300,000,000	416,946,232	138,980
2.	2012	350,000,000	521,743,932	149,070
3.	2013	650,000,000	651,147,035	100,180
4.	2014	563,000,000	581,469,919	103,280
5.	2015	577,006,016	768,231,671	133,140
6.	2016	577,006,016	754,057,686	130,680
7.	2017	602,006,016	829,280,064	137,750
	Jumlah	3,619,018,048	4,522,876,539	893,080

Sumber: Badan Keuangan Daerah

Grafik 4

Hasil Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2011 s/d 2017



Tabel 23


Hasil Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Tahun 2011 s/d 2017

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1.	2011	6,300,000,000	7,407,065,666	117,570
2.	2012	7,300,000,000	8,352,588,384	114,420
3.	2013	8,000,000,000	9,340,253,189	116,750
4.	2014	8,400,000,000	10,604,737,010	126,250
5.	2015	12,000,000,000	12,408,812,257	103,410
6.	2016	13,000,000,000	13,633,906,880	104,880
7.	2017	14,000,000,000	16,757,283,761	119,690
	Jumlah	69,000,000,000	78,504,647,147	802,970

Sumber: Badan Keuangan Daerah

Grafik 5

Hasil Penerimaan Penerangan Jalan Tahun 2011 s/d 2017



Tabel 24


Hasil Penerimaan Mineral Bukan Logam Dan Batuan
Tahun 2011 s/d 2017

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1.	2011	24,000,000	50,967,590	212,360
2.	2012	224,540,000	391,270,942	174,250
3.	2013	32,835,250	32,835,250	100,000
4.	2014	24,000,000	-	0,00
5.	2015	24,000,000	-	0,00
6.	2016	-	-	0,00
7.	2017	-	-	0,00
	Jumlah	329,375,250	475,073,782	486,610.00

Sumber: Badan Keuangan Daerah

Grafik 6

Hasil Penerimaan Mineral Bukan Logam Dan Batuan
Tahun 2011 s/d 2017



Tabel 25


Hasil Penerimaan Pajak Parkir Tahun 2011 s/d 2017

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1.	2011	10,000,000	17,375,000	173,750
2.	2012	20,000,000	26,130,000	130,650
3.	2013	25,000,000	22,955,000	91,820
4.	2014	43,000,000	57,500,000	133,720
5.	2015	70,900,000	92,630,000	130,650
6.	2016	84,700,000	126,720,000	149,610
7.	2017	106,600,000	130,600,000	122,510
	Jumlah	360,200,000	473,910,000	932,710

Sumber: Badan Keuangan Daerah

Grafik 7

Hasil Penerimaan Pajak Parkir Tahun 2011 s/d 2017



Tabel 26


Hasil Penerimaan Pajak Air Tanah Tahun 2011 s/d 2017

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1.	2011	30,000,000	32,386,460	107,950
2.	2012	30,000,000	32,680,220	108,093
3.	2013	30,000,000	18,705,080	62,350
4.	2014	42,000,000	74,351,190	177,030
5.	2015	47,316,080	52,757,700	111,500
6.	2016	47,316,080	53,426,700	112,910
7.	2017	59,608,080	68,955,380	115,680
	Jumlah	286,240,240	333,262,730	795,513

Sumber: Badan Keuangan Daerah

Grafik 8

Hasil Penerimaan Pajak Air Tanah Tahun 2011 s/d 2017

**Tabel 27**


Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011 s/d 2017

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1.	2011	0	0	0,00
2.	2012	0	0	0,00
3.	2013	0	0	0,00
4.	2014	4,000,000,000	5,179,658,806	129,490
5.	2015	4,501,605,899	6,139,445,177	136,380
6.	2016	5,500,000,000	6,577,797,038	119,600
7.	2017	5,500,000,000	6,355,471,424	115,550
	Jumlah	19,501,605,899	24,252,372,445	501,020

Sumber: Badan Keuangan Daerah

Grafik 9

Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011 s/d 2017



Tabel 28


Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 2011 s/d 2017

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1.	2011	495,000,000	782,868,050	158,160
2.	2012	565,166,750	1,174,834,750	207,870
3.	2013	1,130,000,000	1,845,949,550	163,360
4.	2014	1,500,000,000	1,985,128,000	132,340
5.	2015	1,500,000,000	2,307,871,634	153,860
6.	2016	1,700,000,000	3,648,811,750	214,640
7.	2017	3,900,000,000	7,977,184,100	204,540
	Jumlah	10,790,166,750	19,722,647,834	1,234,770

Sumber: Badan Keuangan Daerah

Grafik 10

Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun 2011 s/d 2017



Tabel 29


Hasil Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2011 s/d 2017

Tahun	Target	Realisasi
2011	9,961,441,750.00	9,282,566,261.24
2012	13,624,484,390.00	16,467,708,278.01
2013	17,912,919,300.00	19,020,284,066.94
2014	13,256,850,133.00	13,474,841,522.79
2015	13,256,519,707.00	13,008,538,383.00
2016	13,256,519,707.00	13,415,336,487.00
2017	14,604,922,778.00	15,429,571,818.00

Sumber: Badan Keuangan Daerah

Grafik 11

Hasil Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2011 s/d 2017

**Tabel 30**

Hasil Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2011

No	Jenis Pungutan	Tahun 2011	
		Target	Realisasi
1	4.1.1. Pajak Daerah	7,496,885,000.00	9,563,301,396.00
2	4.1.2. Retribusi	9,961,441,750.00	9,282,566,261.24
3	4.0.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2,229,327,005.00	2,229,327,005.00
4	4.1.4. Lain-lain Pendapatan	36,072,420,780.00	49,629,764,351.04
5	4.1.5. Hasil BUMD	-	-
	Jumlah	55,760,074,535.00	70,704,959,013.28

Sumber: Badan Keuangan Daerah

Dari laporan di atas maka dapat dianalisis sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak daerah}}{\text{Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{9.563,301,396,00}{70.714.959.013.28} \times 100\% = 13.52\%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi daerah}}{\text{Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{9.282.566.261.24}{70.714.959.013.28} \times 100\% = 13.13\%$$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat dijelaskan bahwa pajak daerah pada tahun 2011 memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah sebesar 13.52%, kontribusi retribusi daerah sebesar 13,13% pada Pemerintah.

Tabel 31

Hasil Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012

No	Jenis Pungutan	Tahun 2012	
		Target	Realisasi
1	4.1.1. Pajak Daerah	9,142,706,378.00	11,630,821,668.55
2	4.1.2. Retribusi	13,624,484,390.00	16,467,708,278.01
3	4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,190,418,777.11	2,190,408,788.29
4	4.1.4 Lain-lain Pendapatan	41,001,320,129.00	54,088,083,246.39
5	4.1.5 Hasil BUMD	-	-
	Jumlah	65,958,929,674.11	84,377,021,981.24

Sumber: Badan Keuangan Daerah

Dari laporan di atas maka dapat dianalisis sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak daerah}}{\text{Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{11.630.821.668.55}{84.377.021.981.24} \times 100\% = 13.78 \%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi daerah}}{\text{Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{16.467.708.278.01}{84.377.021.981.24} \times 100\% = 19.52\%$$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat dijelaskan bahwa pajak daerah pada tahun 2012 memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah sebesar 13.78%, kontribusi retribusi daerah sebesar 19,52% pada Pemerintah Kabupaten.

Tabel 32

Hasil Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013

No	Jenis Pungutan	Tahun 2013	
		Target	Realisasi
1	4.1.1. Pajak Daerah	10,551,510,250.00	12,250,921,869.44
2	4.1.2. Retribusi	17,912,919,300.00	19,020,284,066.94
3	4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1,676,769,958.72	1,709,430,958.72
4	4.1.4 Lain-lain Pendapatan	51,735,526,976.81	56,481,899,640.45
5	4.1.5 Hasil BUMD	-	-
	Jumlah	81,876,726,485.53	89,462,536,535.55

Sumber: Badan Keuangan Daerah

Dari laporan di atas maka dapat dianalisis sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi daerah}}{\text{Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{12,250,921.869.44}{89.462.536.535.55} \times 100\% = 13,69 \%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi daerah}}{\text{Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{19.020.284.066.94}{89.462.536.535.55} \times 100\% = 21.26\%$$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat dijelaskan bahwa pajak daerah pada tahun 2013 memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah sebesar 13,69%, retribusi daerah sebesar 21,26% pada Pemerintah Kabupaten.

Tabel 33

Hasil Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014

No	Jenis Pungutan	Tahun 2014	
		Target	Realisasi
1	4.1.1. Pajak Daerah	15,268,620,000.00	19,835,563,015.00
2	4.1.2. Retribusi	13,256,850,133.00	13,474,841,522.79
3	4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1,772,989,806.00	1,772,989,806.08
4	4.1.4 Lain-lain Pendapatan	93,246,769,230.85	136,434,809,823.10
5	4.1.5 Hasil BUMD	-	-
	Jumlah	123,545,229,169.85	171,518,204,166.97

Sumber: Badan Keuangan Daerah

Dari laporan di atas maka dapat di analisa sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi daerah}}{\text{Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{19,835,563,015.00}{171,528,214,166.97} \times 100\% = 11.56 \%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi daerah}}{\text{Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{13,474,841,522.79}{171,528,214,166.97} \times 100\% = 7.86\%$$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat dijelaskan bahwa pajak daerah pada tahun 2014 memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah sebesar 11.56%, retribusi daerah sebesar 7,86% pada Pemerintah Kabupaten.

Tabel 34

Hasil Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015

No	Jenis Pungutan	Tahun 2015	
		Target	Realisasi
1	4.1.1. Pajak Daerah	19,483,257,995.00	23,151,412,960.00
2	4.1.2. Retribusi	13,256,519,707.00	13,008,538,383.00
3	4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1,847,294,966.08	1,847,294,966.08
4	4.1.4 Lain-lain Pendapatan	109,701,082,668.54	132,251,690,375.11
5	4.1.5 Hasil BUMD	-	-
	Jumlah	144,288,155,336.62	170,258,936,684.19

Sumber: Badan Keuangan Daerah

Dari laporan di atas maka dapat di analisa sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi daerah}}{\text{Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{23,166,593,571.00}{170.059.039.745.88} \times 100\% = 13.62 \%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi daerah}}{\text{Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{13,008,538,383.00}{170,258,936,684.19} \times 100\% = 7.64\%$$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat dijelaskan bahwa pajak daerah pada tahun 2015 memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah sebesar 13.62 % retribusi daerah sebesar 7,64% pada Pemerintah Kabupaten.

Tabel 35

Hasil Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016

No	Jenis Pungutan	Tahun 2016	
		Target	Realisasi
1	4.1.1. Pajak Daerah	19,483,257,995.00	26,949,852,758.00
2	4.1.2. Retribusi	13,256,519,707.00	13,415,336,487.00
3	4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1,847,294,966.08	1,834,159,904.00
4	4.1.4 Lain-lain Pendapatan	109,701,082,668.54	136,279,541,814.84
5	4.1.5 Hasil BUMD	-	-
	Jumlah	144,288,155,336.62	178,478,890,963.84

Sumber: Badan Keuangan Daerah

Dari laporan di atas maka dapat di analisa sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi daerah}}{\text{Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{26,949,852,758.00}{178,478,890,963.84} \times 100\% = 15.10 \%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi daerah}}{\text{Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{13,415,336,487.00}{178,478,890,963.84} \times 100\% =$$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat dijelaskan bahwa pajak daerah pada tahun 2016 memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah sebesar 15.10%, retribusi daerah sebesar 7,52% pada Pemerintah Kabupaten.

Tabel 36

Hasil Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017

No	Jenis Pungutan	Tahun 2017	
		Target	Realisasi
1	4.1.1. Pajak Daerah	22,074,596,338.40	22,362,828,075.40
2	4.1.2. Retribusi	14,604,922,778.00	15,429,571,818.00
3	4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1,868,949,377.00	1,868,949,377.92
4	4.1.4. Lain-lain Pendapatan	178,303,307,633.00	171,275,803,467.10
5	4.1.5. Hasil BUMD	-	-
	Jumlah	216,851,776,126.40	210,937,152,738.42

Sumber: Badan Keuangan Daerah

Dari laporan di atas maka dapat di analisa sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi daerah}}{\text{Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{22,362,828,075.40}{210,937,152,738.42} \times 100\% = 10.60 \%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi daerah}}{\text{Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{15,429,571,818.00}{210,937,152,738.42} \times 100\% = 7.31\%$$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat dijelaskan bahwa pajak daerah pada tahun 2017 memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah sebesar 10.60 %, retribusi daerah sebesar 7,31% pada Pemerintah Kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT Eresco Bandung.1998
- Al-Barry M Dahlan dan A Partanto Pius. Kamus Ilmiah Populer. Surabaya:
Arkola 1994
- Budiyuwono, Nugroho, *Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan*,
UPP-AMP YKPN Yogyakarta, 1995.
- Halim Abdul. Akuntansi Sektor Publik Dan Akuntansi Keuangan Daerah.
Yogyakarta: YKPN. 2004:64
- Kesit Bambang Prakosa, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Edisi Revisi, UII Press.
Yogyakarta, 2005.
- Mardiasmo, Otonomi dan manajemen keuangan daerah. Penerbit Andi.
Yogjakarta.2002
- Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Revisi Tahun 2002*, Penerbit Andi Yogyakarta,
2003..
- Munawir, *Perpajakan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1992
- Munawir, Slamet, *et.al.*, *Perpajakan*, Yogyakarta: BPFE, 1990
- Soeparmoko. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan Dan Pemerintahan Daerah*,
Yogyakarta. Andi Offset.2002:85

UJIAN SOAL

1. Instrumen Penulisan

Berdasarkan paradigma yang telah disampaikan di atas ditarik pertanyaan berikut ini:

- a. Berapa besarnya pajak daerah yang diperoleh dari tahun 2011 sampai dengan 2017?
- b. Apa saja jenis pajak daerah?
- c. Berapa besarnya retribusi daerah yang diperoleh dari tahun 2011 sampai dengan 2017?
- d. Apa saja jenis retribusi daerah?
- e. Berapa besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari tahun 2011 sampai dengan 2017?
- f. Berapa besarnya kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

BIODATA PENULIS



Dr. R. Agoes Kamaroellah, M.Si. penulis lahir di Pamekasan, 02 Oktober 1960, dan alamat rumah penulis di Jl. R. Abd Asis Gg. II No.1 Pamekasan. Sementara riwayat pendidikan penulis di tempuh di Universitas Putra Bangsa Surabaya pada tahun 1981 sampai dengan 1986, dengan bidang ilmu Manajemen.

Juga pada tahun 2000 penulis melanjutkan Pendidikan Magister di Universitas Airlangga Surabaya sampai dengan 2003, lanjut pada tahun 2009 penulis kembali melanjutkan Pendidikan Doktor di kampus yang sama dan lulus pada tahun 2013.

Jabatan Fungsional Penulis sebagai Lektor di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura dengan berbagai mata kuliah antara lain Perpajakan, Pengantar Bisnis, Pengantar Ekonomi, Dasar-dasar Manajemen, dan lain-lain.

Jabatan Struktural penulis sebagai Sekretaris LPPM. Selama penulis menjadi dosen banyak pengalaman yang penulis tempuh di antaranya pernah menjadi dosen tetap di STKIP-PGRI Sampang dan di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Madura, juga masih banyak lagi pengalaman beliau di dunia akademis, baik dalam bidang kajian, pengabdian masyarakat sampai menjadi pemateri di berbagai seminar.

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pamekasan, 28 Januari 2021

Pembuat

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to read 'Agoes' followed by a long horizontal stroke.

Dr. R. Agoes Kamaroella, M.Si.



